



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA

Jalan Alun-alun Selatan No.1 Purbalingga, Jawa Tengah 53313
Telepon/Faksimili (0281) 891026

Laman: rutanpurbalingga.kemenkumham.go.id, Pos-el: rtn.purbalingga@kemenkumham.go.id

Nomor : WP.13.PAS.41-PR.04.01-35
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Laporan Capaian Kinerja Triwulan II
Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026

9 Juli 2026

Yth. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah
di –
Semarang

Menindaklanjuti surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS.1-PR.04.01-59 tanggal 6 Juli 2026 tentang Permintaan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, bersama ini dengan hormat kami kirimkan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

Demikian kami sampaikan agar menjadi pemeriksaan dan guna seperlunya. Atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.



Kepala,

Ridwan Susilo



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga selama periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2026. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut atas perubahan pedoman pelaporan capaian kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dimana pada Semester I Tahun 2026 penyampaian laporan tidak lagi menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), melainkan menggunakan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 memuat informasi mengenai capaian pelaksanaan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026, capaian pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang menjadi tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, serta capaian program, kegiatan, dan kebijakan strategis lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, laporan ini juga menyajikan berbagai kendala, risiko, serta upaya perbaikan yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja secara optimal.

Penyusunan laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pelaksanaan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada Triwulan II Tahun 2026, sekaligus menjadi sarana evaluasi dan bahan pengambilan kebijakan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pamasarakatan pada periode selanjutnya. Melalui laporan ini, diharapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dapat terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pamasarakatan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna perbaikan pelaksanaan kinerja dan penyusunan laporan pada periode berikutnya.

Akhirnya, kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga serta para

pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.



Purbalingga, 8 Juli 2026

Kepala,


Ridwan Susilo

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Visi, Misi, dan Mandat Strategis	4
D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	8
E. Maksud dan Tujuan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis	14
B. 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan	18
C. Perjanjian Kinerja.....	35
BAB III CAPAIAN KINERJA	38
A. Capaian Rencana Strategi.....	38
B. Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.....	119
C. Realisasi Anggaran.....	149
D. Capaian Kinerja Anggaran.....	152
E. Capaian Kinerja Lainnya.....	154
BAB IV PENUTUP	159
A. Simpulan.....	159
B. Saran	160
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Program dan Alokasi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026	x
Tabel 2. Realisasi per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2026	xi
Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025-2029	16
Tabel 2.2. Implementasi Program Aksi 1	23
Tabel 2.3. Implementasi Program Aksi 2	24
Tabel 2.4. Implementasi Program Aksi 3	24
Tabel 2.5. Implementasi Program Aksi 4	25
Tabel 2.6. Implementasi Program Aksi 5	26
Tabel 2.7. Implementasi Program Aksi 6	27
Tabel 2.8. Implementasi Program Aksi 7	28
Tabel 2.9. Implementasi Program Aksi 8	29
Tabel 2.10. Implementasi Program Aksi 9	30
Tabel 2.11. Implementasi Program Aksi 10	31
Tabel 2.12. Implementasi Program Aksi 11	31
Tabel 2.13. Implementasi Program Aksi 12	32
Tabel 2.14. Implementasi Program Aksi 13	33
Tabel 2.15. Implementasi Program Aksi 14	34
Tabel 2.16. Implementasi Program Aksi 15	35
Tabel 2.17. Sasaran Kegiatan Tahun 2026	37
Tabel 2.18. Pendanaan Kegiatan Tahun 2026	37
Tabel 3.1. Realisasi Kegiatan Program Tahun 2026	40
Tabel 3.2. Jumlah Perpanjangan Masa Tahanan	41
Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026	41
Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya	41
Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	42
Tabel 3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	43
Tabel 3.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 3.8. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	44
Tabel 3.9. Jumlah WBP Pemohon Litigasi dan Non-Litigasi	45
Tabel 3.11. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya	46
Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	47

Tabel 3.13. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	48
Tabel 3.14. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	49
Tabel 3.15. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	50
Tabel 3.16. Jumlah WBP Melaksanakan Kegiatan Kepribadian.....	52
Tabel 3.18. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	53
Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	53
Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	54
Tabel 3.21. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	55
Tabel 3.22. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	56
Tabel 3.23. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	56
Tabel 3.25. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	58
Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	59
Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	60
Tabel 3.28. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	61
Tabel 3.29. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	62
Tabel 3.30. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	63
Tabel 3.31. Pelaksanaan operasi intelijen	65
Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	66
Tabel 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	66
Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	67
Tabel 3.35. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	68
Tabel 3.36. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	69
Tabel 3.37. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	69
Tabel 3.38. Komponen Pencegahan Keamanan dan Ketertiban.....	71
Tabel 3.39. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	72
Tabel 3.40. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	72
Tabel 3.41. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	73
Tabel 3.42. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	74
Tabel 3.43. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	75
Tabel 3.44. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	76
Tabel 3.45. Komponen Penindakan Keamanan dan Ketertiban.....	77
Tabel 3.46. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	78
Tabel 3.47. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	78
Tabel 3.48. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	79
Tabel 3.49. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	79

Tabel 3.50. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	80
Tabel 3.51. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	81
Tabel 3.52. Komponen Kesehatan Lingkungan.....	82
Tabel 3.53. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	83
Tabel 3.54. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	84
Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	85
Tabel 3.56. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	85
Tabel 3.57. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	86
Tabel 3.58. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	86
Tabel 3.59. Komponen Kesehatan Fisik.....	88
Tabel 3.61. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	91
Tabel 3.62. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	92
Tabel 3.63. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	93
Tabel 3.64. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	93
Tabel 3.65. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	94
Tabel 3.66. Komponen Kesehatan Mental	95
Tabel 3.67. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	95
Tabel 3.68. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya....	96
Tabel 3.69. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	96
Tabel 3.70. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	97
Tabel 3.71. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	98
Tabel 3.72. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	98
Tabel 3.74. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	103
Tabel 3.75. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya..	103
Tabel 3.76. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	104
Tabel 3.77. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	105
Tabel 3.78. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	106
Tabel 3.79. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	107
Tabel 3.80. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi.....	108
Tabel 3.81. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	109
Tabel 3.82. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya..	109
Tabel 3.83. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM	110
Tabel 3.84. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	111
Tabel 3.85. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	111
Tabel 3.86. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	112

Tabel 3.87. Indeks Survey Kepuasan Rata-rata Layanan Kesekretariatan	114
Tabel 3.88. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026.....	114
Tabel 3.89. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya..	115
Tabel 3.90. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM.....	115
Tabel 3.91. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	116
Tabel 3.92. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	118
Tabel 3.93. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan	118
Tabel 3.94. Realisasi pelaksanaan PA.06 Triwulan II Tahun 2026	122
Tabel 3.95. Realisasi pelaksanaan PA.07 Triwulan II Tahun 2026	127
Tabel 3.96. Realisasi pelaksanaan PA.08 Triwulan II Tahun 2026	131
Tabel 3.97. Realisasi pelaksanaan PA.10 Triwulan II Tahun 2026	137
Tabel 3.98. Realisasi pelaksanaan PA.11 Triwulan II Tahun 2026	142
Tabel 3.99. Realisasi pelaksanaan PA.13 Triwulan II Tahun 2026	146
Tabel 3.100. Realisasi Anggaran T.A.2025 dan T.A.2026.....	149
Tabel 3.101. Realisasi Anggaran berdasarkan indikator output Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya.....	151
Tabel 3.102. Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya .	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	5
Gambar 1.2. Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga	9
Gambar 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan	14
Gambar 2.2. 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.....	21
Gambar 3.1. Data statistik razia blok TW II	123
Gambar 3.2. Data statistik wartelsuspas TW II.....	124
Gambar 3.3. Data statistik <i>overcrowding</i> dan <i>overstaying</i> TW II.....	128
Gambar 3.4. Data statistik komoditas ayam pedaging TW II.....	132
Gambar 3.5. Data statistik komoditas timun TW II	133
Gambar 3.6. Data statistik komoditas lele TW II.....	134
Gambar 3.7. Data statistik pembinaan kemandirian TW II	139
Gambar 3.8. Data statistik pelaksanaan pendidikan kesetaraan TW II	143
Gambar 3.9. Data statistik pelaksanaan kesehatan TW II.....	147
Gambar 3.10. Nilai SMART	153
Gambar 3.11. Nilai IKPA	153
Gambar 3.12. E-performance.....	154
Gambar 3.13. E-monev Bappenas	156
Gambar 3.14. RPJMN	157

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi kebijakan strategis di bidang pemasyarakatan selama periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2026. Penyusunan laporan ini merupakan tindak lanjut atas perubahan pedoman pelaporan capaian kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, di mana pada Semester I Tahun 2026 pelaporan tidak lagi menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), melainkan menggunakan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, Rutan Kelas IIB Purbalingga melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan tahanan, pembinaan, perawatan, pengelolaan keamanan dan ketertiban, pelayanan kesehatan, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi. Pelaksanaan tugas tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta tujuan pembangunan nasional di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2026, Rencana Strategis Tahun 2025–2029, serta Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pelaksanaan kinerja difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan tahanan dan Warga Binaan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan pembinaan kemandirian, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan berintegritas.

Kegiatan	Anggaran T.A. 2025	Anggaran T.A. 2026
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.564.805.000,-	Rp. 1.845.478.000,-
Program Dukungan Manajemen		
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Rp. 4.594.419.000,-	Rp. 7.338.335.000,-
UPT Pemasyarakatan		
TOTAL	Rp. 6.159.224.000,-	Rp. 9.183.813.000,-

Tabel 1. Program dan Alokasi Anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan data realisasi belanja satker Triwulan II Tahun 2026 (periode Januari–Juni 2026), capaian anggaran adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
---------------	-----------	----------------	------------

Belanja Pegawai	6.560.582.000	3.863.347.435	58,88%
Belanja Barang	2.623.231.000	1.010.343.970	38,51%
Belanja Modal	0	0	0%
Total	9.183.813.000	2.566.083.726	27,94%

Tabel 2. Realisasi per Jenis Belanja Triwulan II Tahun 2026

Capaian serapan anggaran sebesar 91,55% pada akhir Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai tahapan perencanaan tahunan, dengan dominasi penyerapan pada belanja pegawai.

Capaian tersebut mencerminkan pengelolaan anggaran yang cukup efektif dan akuntabel pada tahap awal pelaksanaan Tahun Anggaran 2025, serta menjadi dasar penguatan strategi percepatan realisasi pada tahun berikutnya.

Dalam mendukung implementasi Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, Rutan Kelas IIB Purbalingga melaksanakan tiga Program Aksi yang disesuaikan dengan karakteristik tugas dan fungsi satuan kerja, yaitu: (1) Program Aksi 06 tentang pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan di Lapas dan Rutan; (2) Program Aksi 07 tentang penanganan permasalahan overcrowding dan overcrowding secara komprehensif; dan (3) Program Aksi 08 tentang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan berbasis pembinaan Warga Binaan.

Pada Program Aksi 06, telah dilaksanakan berbagai upaya deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban melalui pelaksanaan tes urine, razia blok hunian, pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas, serta penguatan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan instansi terkait. Pelaksanaan program ini memberikan kontribusi terhadap terciptanya kondisi Rutan yang aman, tertib, dan kondusif serta mendukung upaya mewujudkan pemasyarakatan yang bersih dari narkoba dan praktik penipuan.

Pada Program Aksi 07, Rutan Kelas IIB Purbalingga terus mengoptimalkan pemberian hak integrasi, remisi, dan pengurangan masa pidana bagi narapidana yang memenuhi persyaratan, serta melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Database Pemasyarakatan dan koordinasi lintas sektor dalam rangka pengendalian tingkat hunian. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dan upaya penanganan permasalahan overcrowding secara bertahap dan berkelanjutan.

Pada Program Aksi 08, telah dilaksanakan kegiatan pembinaan kemandirian melalui pemanfaatan lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian dan kegiatan produktif lainnya yang melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan. Program tersebut memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan produktivitas Warga Binaan serta mendukung program ketahanan pangan nasional.

Meskipun secara umum pelaksanaan kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 berjalan sesuai dengan rencana, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain keterbatasan kapasitas hunian, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pembinaan dan pengamanan, serta dinamika kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin kompleks. Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga terus melakukan penguatan koordinasi lintas sektor, optimalisasi sumber daya yang tersedia, peningkatan kualitas pengawasan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan komitmen Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam mewujudkan penyelenggaraan masyarakat yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, serta mendukung terwujudnya sistem masyarakat yang lebih humanis, aman, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial Warga Binaan Masyarakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap instansi pemerintah berkewajiban menyusun laporan kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan adanya perubahan pedoman pelaporan capaian kinerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, penyampaian laporan pada Semester I Tahun 2026 tidak lagi menggunakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), melainkan menggunakan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026. Perubahan mekanisme pelaporan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan strategis organisasi sampai dengan Triwulan II, sekaligus menjadi instrumen monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja pada tahun berjalan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 disusun dengan memuat capaian pelaksanaan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026, capaian pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi satuan kerja, capaian program, kegiatan, dan kebijakan strategis lainnya yang berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi, serta berbagai kendala, risiko, dan upaya perbaikan dalam pencapaian target kinerja.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sebagai Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan tahanan, perawatan, pembinaan, pengelolaan keamanan dan ketertiban, pelayanan kesehatan, serta dukungan administrasi dan tata kelola organisasi. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem pemasyarakatan yang profesional, humanis, dan berorientasi pada keberhasilan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Rutan Kelas IIB Purbalingga senantiasa berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2026, serta berbagai kebijakan strategis Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan kinerja difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan tahanan dan Warga Binaan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan pembinaan kepribadian dan kemandirian, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi yang akuntabel dan berintegritas.

Selain itu, Rutan Kelas IIB Purbalingga juga melaksanakan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 yang telah ditetapkan sesuai karakteristik tugas dan fungsi satuan kerja, yaitu Program Aksi 06 tentang pemberantasan peredaran narkoba dan pelaku penipuan di Lapas dan Rutan, Program Aksi 07 tentang penanganan permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* secara komprehensif, serta Program Aksi 08 tentang kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan. Pelaksanaan program-program tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasarakatan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pembinaan, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi, tingkat pencapaian program dan kegiatan, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2026. Laporan ini juga diharapkan menjadi sarana evaluasi dan pengendalian kinerja serta bahan perumusan kebijakan dan langkah perbaikan pada periode selanjutnya guna mewujudkan penyelenggaraan pemasarakatan yang semakin profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
12. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029;
13. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026;
14. Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
15. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah Nomor WP.13-48.OT.01.02 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026;

16. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.1-PR.04.01-59 tanggal 6 Juli 2026 tentang Permintaan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026;
17. Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026;
18. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-137.04.2.692195/2026.

C. Visi, Misi, dan Mandat Strategis

Visi didefinisikan sebagai gambaran umum keadaan yang ingin dicapai pada akhir dari periode perencanaan untuk menjelaskan kondisi kinerja 5 tahun mendatang sesuai dengan peran dan fungsi suatu organisasi. Untuk mencapai visi tersebut, maka diturunkan menjadi misi. Misi adalah rumusan umum atas upaya yang akan dilaksanakan suatu organisasi untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan sesuai visi Kementerian/Lembaga yang bersifat unik terhadap Kementerian/Lembaga lain. Penjabaran Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diterjemahkan ke dalam beberapa tujuan yang turut dilengkapi rencana sasaran nasional untuk mendukung pencapaian program prioritas nasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah kementerian yang menangani masalah imigrasi serta pemasyarakatan di Indonesia dengan tugas sebagai penyelenggara sub-urusan pemerintahan di bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum. Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyelaraskan Visi, Misi dan Tujuan sejalan dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah

“Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045”.



Gambar 1.1. Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan

Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan berupaya untuk mencapai stabilitas keamanan yang tangguh dengan berupaya menciptakan stabilitas keamanan yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan pergerakan mobilitas manusia antar negara baik di kawasan perbatasan maupun non perbatasan, menciptakan lingkungan yang aman dan perlindungan kepada masyarakat, penguatan kerja sama lintas stakeholders dan mencegah ancaman kejahatan transnasional dalam bidang keimigrasian serta bidang pemasarakatan berupaya menciptakan kondisi bebas dari potensi, ancaman, dan/atau gangguan nyata dalam mendukung terlaksananya fungsi Pemasarakatan yaitu reintegrasi sosial serta menciptakan Tahanan, Anak dan Warga Binaan yang sadar dan patuh terhadap hukum.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- a. Misi 1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 1 yaitu Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Perwujudan Asta Cita 1 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan terkait upaya menciptakan perlindungan hukum bagi warga negara yang berlandaskan

keadilan dan *restorative justice* serta pembinaan kepribadian dan kemandirian warga binaan yang berlandaskan ideologi Pancasila.

Dalam konteks keimigrasian, penegakan hukum dan pelayanan yang transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat baik WNI dan WNA sesuai dengan ketentuan. Dalam proses penegakan hukum yang berkeadilan, setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Fungsi keimigrasian dalam upaya penegakan hukum meliputi pemberian dan penolakan izin masuk dan izin tinggal, penyelesaian terhadap pelanggaran keimigrasian, pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian/ pro Justisia dan penyidikan hingga deportasi.

Di samping itu, dalam konteks pemasyarakatan, penegakan hukum dan pelayanan yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan diwujudkan dalam upaya menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap pra adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi, pendampingan, pengawasan, proses re integrasi sosial, serta pelayanan dalam pemenuhan hak bagi tahanan dalam proses peradilan, pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan kepada Tahanan, Anak, dan Warga Binaan serta peningkatan kesadaran hukum bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dengan prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum.

b. Misi 2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini sejalan dengan Asta Cita 7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Perwujudan Asta Cita 7 dalam konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah terkait upaya memperkuat pengawasan serta penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan, disertai peningkatan kualitas serta kemudahan layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha yang modern, profesional dan berintegritas. Upaya ini didukung oleh peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung penegakan dan pelayanan hukum keimigrasian, penyiapan program reintegrasi sosial serta pencegahan residivisme guna menjaga stabilitas keamanan nasional, serta penyelenggaraan birokrasi yang modern, profesional dan berintegritas sebagai bagian

dari komitmen terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Disamping itu, dalam konteks keimigrasian, misi ini diwujudkan dalam upaya peningkatan pelayanan imigrasi yang modern mengacu pada upaya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan dalam proses keimigrasian, baik bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Misi ini melibatkan pemanfaatan teknologi modern, penyederhanaan prosedur, integrasi data dan peningkatan kualitas layanan. Selain itu, turut didukung dengan peningkatan kompetensi dan profesionalitas SDM berkaitan dengan penguatan tugas dan fungsi keimigrasian. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme yang berintegritas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan, serta memiliki integritas, keadilan, dan sikap yang wajar.

Selanjutnya dalam konteks pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan yang modern, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan dijalankan dalam upaya memberikan perlakuan kepada Tahanan, Anak dan Warga Binaan dalam bentuk pemberian pelayanan, pembinaan dan pembimbingan, pengawasan dan pengamanan, serta perawatan sesuai dengan hak yang berlaku, dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif, mengedepankan asas kemanusiaan dan kemandirian, serta menjunjung tinggi nilai profesionalitas. Dalam konteks pelayanan pemasyarakatan modern mengacu pada transformasi sistem pemasyarakatan menuju pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan manusiawi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pelayanan kunjungan daring, manajemen data narapidana, hingga proses reintegrasi sosial dan pembebasan bersyarat yang lebih transparan. Hal tersebut turut didukung oleh SDM pemasyarakatan yang berkompeten, profesional dan berintegritas dengan menjunjung nilai-nilai utama budaya kerja organisasi.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki dua mandat strategis utama sesuai RPJMN 2025-2029 yaitu menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan orang asing yang ketat, serta melakukan pembinaan Warga Binaan dan mengatasi *overcrowding* pada Lapas/Rutan/LPKA. Selain itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat mandat dari RPJMN 2025-2029 untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) atau Asta Cita ke-7 yaitu Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

D. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM R.I No. 03.PR.07.03 Tahun 1985 tertanggal 20 September 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara.

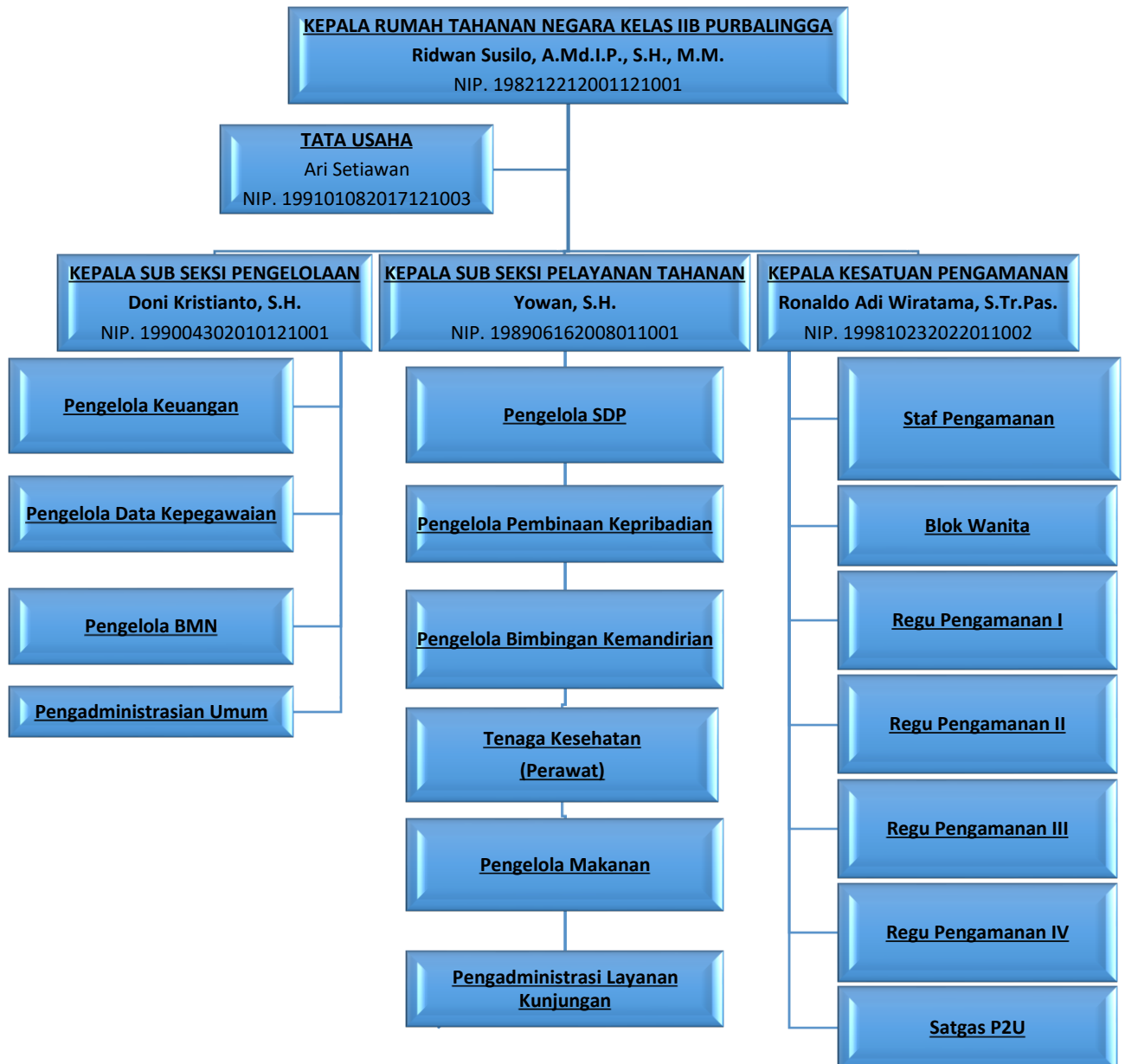
Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Melakukan pelayanan dan perawatan terhadap para tersangka/terdakwa;
2. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
3. Melakukan urusan tata usaha Rutan;
4. Melakukan melakukan pelayanan tahanan;
5. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan; dan
6. Melakukan pengelolaan Rutan.

Struktur organisasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terdiri atas:

1. Kepala Rumah Tahanan Negara
2. Kepala Kesatuan Pengamanan
3. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan
4. Kepala Sub Seksi Pengelolaan
5. Petugas Tata Usaha

STUKTUR ORGANISASI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA



Gambar 1.2. Struktur organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Susunan struktur organisasi Rutan Kelas IIB Purbalingga terdiri dari Kepala yang membawahi 3 (tiga) Sub Seksi sebagai berikut:

a. Kepala Sub Seksi Pengelolaan

1) Unit Keuangan

Bertugas melaksanakan administrasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan pelaporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif atau dukungan manajemen Rutan Kelas IIB Purbalingga.

2) Unit Kepegawaian

Bertugas melaksanakan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, KIS, TASPEN, menyiapkan daftar urut kepangkatan, bazetting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian, selain itu juga bertanggung jawab atas pengelolaan kinerja pegawai melalui aplikasi STAR ASN.

3) Unit Tata Usaha

Bertugas melaksanakan pengelolaan persuratan Kantor dan Ketata usahaan Kantor yang dioperasikan secara tertulis dalam kertas dan secara digital melalui aplikasi SRIKANDI.

b. Kepala Sub Seksi Pelayanan Tahanan

Kepala Subsie Pelayanan Tahanan bertanggungjawab atas pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan serta memberikan bimbingan kegiatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Membawahi beberapa unit kerja, antara lain:

1) Unit Registrasi

Petugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomer registrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dalam hal ini adalah tahanan baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik tahanan tersebut, mencatat pentahapan pelaksanaan hukuman WBP yang telah vonis atau yang dalam hal ini adalah Narapidana/Anak dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman

(remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan Narapidana dan pemulangan Narapidana yang bebas.

2) Unit Perawatan Tahanan

Bertugas melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi Narapidana/Anak, mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum dan pengawasan narapidana yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum.

3) Unit Pendidikan dan Kesehatan

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi Narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi Narapidana, melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana, melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah Sakit luar Rutan mengatur dan mengawasi jadwal olahraga, perpustakaan, rekreasi serta yang berhubungan dengan pendidikan baik formal maupun non formal, bimbingan mental rohani dan keagamaan bagi penghuni dan anak didik masyarakat.

c. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan

Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan. Membawahi Unit Kerja, sebagai berikut yaitu:

1) Unit Keamanan

- a) Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan Warga Binaan Masyarakat;
- b) Membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan;
- c) Membuat konsep surat permohonan ijin dan perpanjangan pemakaian senjata api;
- d) Memelihara perlengkapan/ perawatan sarana dan prasarana pengamanan;
- e) Mencatat administrasi pelanggaran Warga Binaan Masyarakat;
- f) Mencatat administrasi pelaksanaan pengawalan bagi warga binaan masyarakat yang keluar Rutan dengan alasan tertentu;
- g) Mencatat administrasi dan menindaklanjuti pengaduan;
- h) Melaksanakan unit intelijen masyarakat; dan
- i) Membuat pelaporan terkait keamanan dan ketertiban.

2) Regu Pengamanan

- a) Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Warga Binaan Masyarakat;

- b) Penerimaan, pendaftaran, dan penempatan Warga Binaan Pemasyarakatan di luar jam kerja;
- c) Pelaksanaan masa pengenalan, pengamatan dan penelitian lingkungan (mapenaling);
- d) Mengumpulkan surat-surat dari warga binaan yang akan dikirim kepada pihak luar dan menyerahkan kepada Pelayanan Tahanan;
- e) Bertanggung jawab terhadap pengamanan Rutan dari segala bentuk gangguan Kamtib;
- f) Bertanggung jawab terhadap keamanan alat bantu kamtib yang berada dalam kewenangannya dan alat bantu yang berada dalam lokasi tempat tugasnya; dan
- g) Pembukaan dan penutupan kamar hunian Warga Binaan Pemasyarakatan.

E. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja selama periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2026. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan strategis yang telah dilaksanakan, termasuk capaian pelaksanaan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026, implementasi Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi satuan kerja, serta capaian kinerja lainnya yang mendukung peningkatan kinerja organisasi.

Selain itu, laporan ini dimaksudkan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kinerja pada semester pertama tahun berjalan, sehingga dapat diketahui tingkat kemajuan pencapaian target, kendala dan risiko yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan guna memastikan tercapainya target kinerja sampai akhir Tahun 2026.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 bertujuan untuk:

- a. Menyajikan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga selama periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2026 secara transparan, akuntabel, dan terukur;
- b. Menyajikan capaian pelaksanaan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai dasar pengukuran kemajuan pelaksanaan kinerja organisasi sampai dengan Triwulan II;

- c. Menyajikan capaian pelaksanaan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang menjadi tanggung jawab Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi;
- d. Mengidentifikasi berbagai kendala, risiko, dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan serta merumuskan langkah-langkah perbaikan dan tindak lanjut yang diperlukan;
- e. Menjadi bahan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan bagi pimpinan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan pencapaian target kinerja pada Triwulan berikutnya;
- f. Menjadi media pertanggungjawaban dan penyampaian informasi kinerja kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, dan para pemangku kepentingan lainnya mengenai perkembangan pelaksanaan kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026;
- g. Mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), penyelenggaraan pemasarakatan yang profesional, responsif, berintegritas, modern, dan akuntabel, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan Warga Binaan Pemasarakatan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026 merupakan bagian integral dari Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025–2029 yang disusun sebagai turunan langsung dari Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 yang menempatkan supremasi hukum sebagai salah satu pilar utama pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Pada Tahun 2026, Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga diarahkan untuk memperkuat peran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam mendukung sistem peradilan pidana melalui peningkatan kualitas pelayanan tahanan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan tata kelola birokrasi. Fokus utama diarahkan pada transformasi layanan pemasyarakatan yang lebih humanis, modern, transparan, dan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).



Gambar 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pada Level Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diturunkan menjadi 2 (dua) Program yakni:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Kedua Program tersebut memiliki Sasaran Program beserta Indikator sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
 - a. Sasaran Program 1. Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan, Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat dengan Indikator Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan
2. Program Dukungan Manajemen
 - a. Sasaran Program 1. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dengan Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menetapkan sasaran kegiatan (*output*) Tahun 2026 sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
RUMah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga							
SS1	Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian Dan Pemasyarakatan						
ISS 1.1	Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan		3,67	3,73	3,76	3,79	3,83
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
SP 1	Terwujudnya Pemenuhan Hak bagi Tahanan Anak dan Warga Binaan Guna Terciptanya Warga Binaan yang Siap Bermasyarakat						
ISP 1.1	Indeks Penegakan Hukum Bidang Perlakuan		2,86	2,99	3,11	3,23	3,35
6170 - Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah							
SK 13	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	Rutan					
IKK 13.1	Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak		94%	95%	96%	97%	98%
IKK 13.2	Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak		3,2	3,21	3,22	3,23	3,24
IKK 13.3	Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak		73%	74%	75%	76%	77%
IKK 13.4	Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak		90%	92%	94%	96%	98%
SK 15	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	Rutan					
IKK 15.1	Persentase pelaksanaan operasi intelijen		75%	80%	85%	90%	95%
IKK 15.2	Indeks Pencegahan		2,6	2,8	3	3,2	3,4
IKK 15.3	Indeks penindakan		2,8	2,96	3,04	3,12	3,2
SK 16	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	Rutan					
IKK 16.1	Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik		10%	20%	30%	40%	50%
IKK 16.2	Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik		15%	22%	30%	37%	45%

No	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Sasaran Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
IKK 16.3	Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)		8%	10%	12%	14%	16%
IKK 16.4	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan		80%	85%	90%	95%	100%
SS2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien						
ISS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan						
Program Dukungan Manajemen							
SP 2	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan						
ISP 2.1	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen		3,3	3,33	3.36	3,4	3,44
6172 - Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di Wilayah							
SK 19	Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan						
IKK 19.1	Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan		100%	100%	100%	100%	100%
IKK 19.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel 2.1. Sasaran Kegiatan Rutan Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025-2029

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga sudah meresmikan logo berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-17.UM.01.01 Tahun 2024 tentang Lambang dan Cap Dinas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Logo tersebut mencerminkan peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai “**guard**” dan “**guide**” yang juga selaras dengan penerjemahan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

1. Pelindung (**Guard**)

Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan sebagai penjaga terdepan dalam menjaga gerbang dan kedaulatan Indonesia. Melalui perannya sebagai pelindung, Imigrasi berperan dalam melindungi negara dari berbagai ancaman eksternal dan garda terdepan dalam menjaga perbatasan dan kedaulatan NKRI. Di samping itu, peran pelindung juga dilakukan oleh pemasyarakatan dalam menjaga dan menciptakan rasa keadilan di masyarakat serta mendorong terwujudnya reintegrasi sosial.

2. Pembimbing (**Guide**)

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berperan dalam membimbing masyarakat baik dalam bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Melalui perannya sebagai pembimbing, Imigrasi membimbing baik masyarakat umum dan pengunjung yang datang dari luar Indonesia untuk mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Serta Pemasyarakatan membimbing Warga Binaan untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan di masa depan.

Di samping peran yang diemban oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tersebut, terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. Profesional

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

2. Responsif

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasyarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.

3. Integritas

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. Modern

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang

modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasyarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. Akuntabel

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

B. 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi tata kelola pemerintah menjadi salah satu agenda prioritas Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, adaptif, efektif, efisien, serta berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sejalan dengan arah pembangunan nasional tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta pembangunan sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas.

Pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kementerian tersendiri merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat penyelenggaraan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan agar lebih fokus, adaptif, dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, baik pada tingkat nasional maupun global. Perubahan kelembagaan tersebut menuntut adanya transformasi menyeluruh dalam penyelenggaraan organisasi, mulai dari aspek perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pengukuran kinerja. Seluruh transformasi tersebut

diarahkan untuk menciptakan organisasi yang semakin modern, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menetapkan 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai fokus utama pelaksanaan pembangunan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Program aksi ini merupakan penyempurnaan dari 13 Program Akselerasi Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penyusunan Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya, perkembangan isu strategis nasional, kebutuhan organisasi, serta arah kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan berbagai kebijakan pembangunan nasional lainnya yang menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga. Selain itu, penyusunan program aksi juga diselaraskan dengan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan strategis kementerian. Hal ini dikaksudkan agar setiap program yang dilaksanakan mampu memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian.

Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dalam kegiatan Penguatan Tugas dan Fungsi serta Implementasi Program Aksi Tahun 2026, kelima belas program aksi tersebut bukan sekadar daftar kegiatan prioritas, melainkan merupakan arah kebijakan strategis kementerian yang harus menjadi pedoman bagi seluruh unit organisasi dalam menyusun perencanaan, menetapkan target kinerja, melaksanakan kegiatan, mengalokasikan anggaran, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian pelaksanaan program. Dengan demikian, setiap unit kerja memiliki arah pembangunan yang sama, indikator keberhasilan yang jelas, serta target yang terukur sehingga pelaksanaan tugas dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk memperkuat implementasinya, pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 serta Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 sebagai landasan pelaksanaan program bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Kedua regulasi tersebut memberikan arah yang jelas mengenai

prioritas pembangunan, indikator keberhasilan, mekanisme pelaksanaan, serta pembagian tanggung jawab masing-masing unit organisasi dalam mendukung pencapaian target kinerja kementerian.

Secara substansi, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dirancang untuk menjawab berbagai tantangan strategis yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi keimigrasian maupun pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, tantangan tersebut antara lain berupa tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin cepat dan berbasis digital, meningkatnya mobilitas masyarakat internasional, penguatan pengawasan di wilayah perbatasan negara, serta dukungan terhadap peningkatan investasi nasional melalui penyederhanaan layanan keimigrasian. Sementara itu, di bidang pemasarakatan masih terdapat berbagai tantangan yang memerlukan penanganan secara komprehensif, seperti permasalahan overcapacity dan overcrowding, pemberantasan peredaran narkoba dan praktik penipuan di dalam Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Ngera, peningkatan kualitas pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, penguatan ketahanan pangan, hingga pengembangan kompetensi aparatur pemasarakatan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan disusun dengan mengedepankan pendekatan yang bersifat komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Komprehensif berarti setiap program tidak hanya menyelesaikan satu permasalahan tertentu, tetapi juga memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan tugas secara menyeluruh. Kolaboratif berarti pelaksanaan program dilakukan melalui sinergi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, kementerian/lembaga lain, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Adapun berkelanjutan berarti bahwa seluruh program dirancang agar mampu memberikan manfaat jangka panjang serta mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional secara konsisten.



15 PROGRAM AKSI

KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

- 1** Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
- 2** Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI);
- 3** Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
- 4** Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah TPPO dan TPPM;
- 5** Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta penambahan autogate di TPI bandara, pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
- 6** Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan;
- 7** Mengatasi permasalahan overcapacity dan overcrowding dengan solusi yang komprehensif;
- 8** Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (idle);
- 9** Pembangunan dapur sehat di Lapas dan Rutan dengan memberdayakan WBP yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
- 10** Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
- 11** Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan;
- 12** Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan solar cell dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
- 13** Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar UPT imigrasi dan pemasyarakatan;
- 14** Fasilitas Rumah ASN Kementerian Imipas; dan
- 15** Peningkatan Kompetensi SDM melalui Penyelenggaraan MOOC dan Pendidikan Vikasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.



Jenderal Pol. (Purn) Drs. Agus Andrianto
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Gambar 2.2. 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bagi Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki posisi yang

sangat strategis karena menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun, Perjanjian Kinerja, Rencana Penarikan Dana, serta berbagai dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja lainnya. Program aksi tersebut juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja organisasi sehingga seluruh kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan yang jelas dengan sasaran strategis kementerian. Dengan demikian, setiap *output* dan *outcome* yang dihasilkan oleh satuan kerja dapat diukur kontribusinya terhadap pencapaian target kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara keseluruhan.

Bagi Rumah Tahanan Negara Kelas II Purbalingga, implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang mendukung peningkatan keamanan dan ketertiban, penguatan pembinaan kepribadian dan kemandirian Warga Binaan Pemasarakatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan, pengembangan ketahanan pangan, optimalisasi pemasaran hasil karya Warga Binaan Pemasarakatan, peningkatan kualitas dapur sehat, penguatan pengawasan terhadap peredaran narkoba dan penggunaan telepon genggam ilegal, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia aparatur. Keseluruhan program tersebut tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan capaian kinerja organisasi, tetapi juga untuk mewujudkan sistem pemasarakatan yang lebih humanis, profesional, produktif, dan berorientasi pada keberhasilan proses reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasarakatan.

Melalui implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan diharapkan seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki arah kebijakan yang sama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, serta evaluasi pelaksanaan program diharapkan mampu memperkuat budaya kerja yang profesional, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, serta mendukung terwujudnya visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai institusi yang modern, terpercaya, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional.

1. Penguatan Layanan Keimigrasian Berbasis Digital

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.	Pembangunan sistem/aplikasi prioritas terkait dengan gakkum,	1. Tersedianya data dan laporan proses penegakan	Direktorat Jenderal Imigrasi

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
	<i>helpdesk</i> , <i>data sharing</i> , izin tinggal, sistem deklarasi kedatangan internasional terpadu	hukum yang terdokumentasi secara digital dan <i>real time</i> ; 2. Tersedianya aplikasi pusat bantuan yang aktif 24/7; 3. Tersedianya sistem berbagi data (<i>data sharing</i>) antar instansi; 4. Tersedianya fitur pengajuan, verifikasi, penerbitan, dan perpanjangan izin tinggal secara online; 5. Tersedianya platform sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu.	

Tabel 2.2. Implementasi Program Aksi 1

Program aksi pertama diarahkan untuk mempercepat transformasi digital pelayanan keimigrasian melalui pemanfaatan teknologi informasi secara menyeluruh. Digitalisasi pelayanan merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, transparan, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan. Melalui sistem pelayanan berbasis elektronik, masyarakat dapat memperoleh layanan keimigrasian dengan prosedur yang lebih sederhana serta waktu penyelesaian yang lebih singkat.

Transformasi digital juga mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui integrasi data, penguatan keamanan informasi, serta pengembangan pelayanan berbasis satu data. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kepuasan masyarakat sekaligus memperkuat citra institusi sebagai penyelenggara pelayanan publik yang modern.

2. Penguatan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).	Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian di TPI dengan mengimplementasikan sistem pemeriksaan	1. Tersedianya data penumpang yang terintegrasi dan dapat diakses oleh petugas TPI;	Direktorat Jenderal Imigrasi

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
	keimigrasian terkait dengan profiling penumpang dan unit analisis penumpang	2. Tersedianya media monitoring dan evaluasi bagi petugas imigrasi.	

Tabel 2.3. Implementasi Program Aksi 2

Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas pemeriksaan orang yang keluar dan masuk wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Pemeriksaan keimigrasian merupakan garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara sehingga diperlukan peningkatan kapasitas petugas, modernisasi peralatan pemeriksaan, serta penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi.

Penguatan TPI tidak hanya bertujuan meningkatkan keamanan nasional, tetapi juga mendukung kelancaran arus wisatawan, pelaku usaha, investor, dan masyarakat internasional sehingga mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

3. Penyederhanaan Regulasi Visa Bisnis, Golden Visa dan Izin Tinggal Investor

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Penyederhanaan regulasi visa bisnis, <i>golden visa</i> , dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi.	Penyederhanaan regulasi visa bisnis, <i>golden visa</i> , dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi	Jumlah investor yang mendapatkan visa bisnis, <i>golden visa</i> , dan izin tinggal	Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 2.4. Implementasi Program Aksi 3

Kebijakan ini merupakan bentuk dukungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap peningkatan investasi nasional. Penyederhanaan regulasi dilakukan melalui percepatan proses pelayanan, penyederhanaan persyaratan administrasi, serta peningkatan kepastian hukum bagi investor asing.

Dengan regulasi yang lebih sederhana dan pelayanan yang lebih cepat, diharapkan Indonesia semakin kompetitif dalam menarik investasi sehingga mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan produktivitas ekonomi, dan memperkuat daya saing nasional di tingkat global.

4. Penyuluhan Hukum Keimigrasian melalui PIMPASA

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) untuk mencegah TPPO dan TPPM.	1. Pencegahan TPPO dan TPPM melalui sosialisasi/penyuluhan hukum PIMPASA pada desa-desa yang terindikasi akan menjadi tempat pengiriman PMI ilegal; 2. Kerja sama Ditjenpas dan Ditjenim dalam mengoptimalkan area layanan keimigrasian di kantor imigrasi sebagai <i>display</i> produk hasil Warga Binaan Pemasyarakatan.	1. Menurunnya jumlah korban TPPO dan TPPM di wilayah yang terindikasi; 2. Jumlah produk Warga Binaan Pemasyarakatan yang terjual pada kantor imigrasi.	Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 2.5. Implementasi Program Aksi 4

Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui kegiatan edukasi yang dilaksanakan oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Materi penyuluhan difokuskan pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), yang masih menjadi tantangan dalam pengawasan keimigrasian.

Melalui pendekatan edukatif, masyarakat diharapkan memahami prosedur keimigrasian yang benar sehingga mampu melindungi diri dari praktik perdagangan orang maupun penyelundupan manusia

5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pos Lintas Batas serta *Autogate*

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta	Berpartisipasi dalam pelatihan Komponen Cadangan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional	Jumlah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang mengikuti pelatihan Komcad	BPSDM

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
<i>autogate</i> di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan PLBN.	1. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya; 2. Penambahan <i>autogate</i> pemeriksaan keimigrasian di TPI bandara: Banda Aceh, Pekanbaru, Pontianak, Balikpapan, Lombok, Labuan Bajo, Jayapura, Ambon, Sorong; pelabuhan laut: Bengkong, Sekupang, Sri Bintan Pura, Tanjung Balai Karimun, Bandar Bentan Telani; PLBN: Entikong, Skouw, Motaain.	1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pada pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya; 2. Jumlah <i>autogate</i> di TPI bandara dan pelabuhan laut	Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 2.6. Implementasi Program Aksi 5

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pelayanan Keimigrasian melalui pembangunan dan modernisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN), Pos Imigrasi, serta penambahan fasilitas *autogate* pada bandara dan pelabuhan internasional.

Modernisasi sarana tersebut bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan akurasi pemeriksaan, mengurangi antrean, serta memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas orang lintas negara.

6. Pemberantasan Narkoba dan Penipuan di Lapas dan Rutan

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan.	1. Razia blok hunian dan tes urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA; 2. Pemindahan Narapidana <i>highrisk</i> ke Nusakambangan;	1. Satker Pemasarakatan (Lapas/Rutan/LPKA) bebas dari peredaran gelap narkoba dan pelaku penipuan;	Direktorat Jenderal Pemasarakatan

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
	3. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.	2. Setiap Satker Pemasyarakatan melaksanakan penggeledahan blok hunian minimal 4x per bulan; 3. Pelaksanaan tes urine kepada petugas dan Narapidana/Tahanan secara acak; 4. Monitoring pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas di Lapas/ Rutan/LPKA.	

Tabel 2.7. Implementasi Program Aksi 6

Program aksi ini menjadi salah satu prioritas utama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Fokus utamanya adalah menciptakan Lapas dan Rutan yang benar-benar bersih dari peredaran narkoba, telepon genggam ilegal, perjudian daring, penipuan, serta berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya.

Pelaksanaan dilakukan melalui razia rutin, penguatan intelijen Pemasyarakatan, tes urine, peningkatan pengamanan, optimalisasi penggunaan teknologi keamanan, serta sinergi dengan Kepolisian, BNN, TNI, Kejaksaan, dan instansi terkait lainnya.

Bagi Rumah Tahanan Negara, program ini merupakan bagian yang paling strategis karena berkaitan langsung dengan penyelenggara keamanan dan ketertiban serta menjadi indikator keberhasilan penyelenggaraan Pemasyarakatan yang berintegritas.

7. Penanganan *Overcapacity* dan *Overcrowding*

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Mengatasi permasalahan <i>overcapacity</i> dan <i>overcrowding</i>	Pemenuhan hak integrasi dan pemberian remisi bagi Narapidana serta	1. Jumlah Narapidana yang dipindahkan ke Lapas/ Rutan dengan kapasitas lebih tersedia;	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
dengan solusi yang komprehensif.	peningkatan kualitas layanan.	2. Pemberian hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat) dengan target; 3. Jumlah pelaksanaan pendampingan peradilan dalam upaya <i>restorative justice</i> ; 4. Peningkatan akurasi data pemasyarakatan (penggunaan SDP, pemantauan sistem informasi online); 5. Jumlah pembangunan/ renovasi Lapas/Rutan baru; 6. Jumlah MoU/kerja sama dengan lembaga lain (Kejaksaan, Kepolisian, BNN, MA) terkait solusi <i>overcrowding</i> .	

Tabel 2.8. Implementasi Program Aksi 7

Permasalahan kelebihan kapasitas hunian merupakan tantangan utama penyelenggaraan Pemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menetapkan penyelesaian *overcapacity* sebagai program prioritas nasional melalui pendekatan yang komprehensif.

Strategi penyelesaiannya meliputi redistribusi Warga Binaan Pemasyarakatan, optimalisasi pemberian hak integrasi sesuai ketentuan, pembangunan sarana baru, revitalisasi bangunan, hingga peningkatan kualitas pembinaan agar kondisi semakin layak dan kondusif. Program ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pembinaan serta menjamin terpenuhinya hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

8. Kemandirian Pangan

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (<i>idle</i>).	1. Program pertanian, peternakan, dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing; 2. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian. <u>Ketahanan pangan:</u> 1. Pertanian (jagung, padi, sayuran); 2. Peternakan (ayam, bebek, domba, sapi); 3. Perikanan; 4. Penyiapan lahan (cetak lahan, <i>greenhouse</i>, hidroponik, kandang, bioflok, dll); 5. Pelatihan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. <u>Kerja sama dengan pihak ketiga:</u> Pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obatan pertanian.	1. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh premi dari kegiatan tersebut; 2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh sertifikat keahlian; 3. Jumlah hasil pertanian, peternakan, perikanan yang diserap untuk pemenuhan bahan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tabel 2.9. Implementasi Program Aksi 8

Program ini mendukung kebijakan nasional mengenai ketahanan pangan melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan di lingkungan Lapas dan Rutan. Pemanfaatan lahan yang belum produktif menjadi media pembinaan keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Selain mendukung kebutuhan pangan internal, hasil produksi juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat melalui kegiatan sosial maupun kerja sama dengan pemerintah daerah. Program ini mencerminkan perubahan paradigma pembinaan, dari yang semula bersifat konsumtif menjadi produktif dan berorientasi pada pemberdayaan.

9. Pembangunan Dapur Sehat

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan Warga Binaan Pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis.	1. Pembangunan dapur sehat di Lapas/Rutan; 2. Pembelian peralatan dapur sehat; 3. Penjualan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan pada Lapas dan Rutan; 4. Pelatihan tata boga bersertifikat. <u>Kerja sama dengan pihak ketiga:</u> 1. BGN; 2. Mitra BGN.	1. Tersedianya dapur sehat yang bekerja sama dengan mitra dan pengawas dari BGN; 2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh sertifikat dan premi; 3. Jumlah hasil produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat diserap oleh MBG.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tabel 2.10. Implementasi Program Aksi 9

Program ini merupakan bentuk dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan membangun dapur yang memenuhi standar higiene dan sanitasi. Pengelolaan dapur dilakukan dengan melibatkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memiliki kompetensi dan sertifikasi sehingga selain meningkatkan kualitas makanan juga menjadi sarana pembinaan keterampilan kerja.

Melalui program ini diharapkan kualitas penyelenggaraan makanan bagi Warga Binaan semakin baik serta memenuhi prinsip gizi, kesehatan, dan keamanan pangan.

10. Pemasaran Produk Hasil Karya Warga Binaan

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Pemasaran produk hasil karya WBP melalui koperasi dan UMKM.	1. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan); 2. Produk hasil pembinaan WBP dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal.	Jumlah produk WBP yang terjual di pasaran.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tabel 2.11. Implementasi Program Aksi 10

Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk hasil pembinaan melalui kerja sama dengan koperasi, UMKM, *marketplace*, dan berbagai mitra usaha lainnya. Kegiatan pemasaran menjadi bagian penting agar hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki nilai ekonomi, dikenal masyarakat, serta mampu meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Bagi Rutan, program ini juga menjadi indikator keberhasilan pembinaan kemandirian karena menunjukkan bahwa hasil pelatihan mampu menghasilkan produk yang layak dipasarkan.

11. Pendidikan Kesetaraan

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan.	Meningkatkan layanan pendidikan sebagai upaya untuk mencegah anak tidak sekolah melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan formal dan non-formal bagi Anak Binaan dan Narapidana.	Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang memperoleh pendidikan formal dan non-formal.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Tabel 2.12. Implementasi Program Aksi 11

Pendidikan merupakan hak dasar setiap Warga Binaan. Oleh karena itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi Narapidana maupun Anak Binaan agar mereka tetap memperoleh kesempatan meningkatkan kompetensi selama menjalani masa pidana.

Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Warga Binaan Pemasyarakatan sehingga lebih siap kembali ke masyarakat setelah bebas.

12. Efisiensi Energi

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaal <i>solar cell</i> dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan.	1. Pembelian peralatan <i>solar cell</i> di UPT; 2. Pembelian peralatan bio gas. <u>Memanfaatkan tenaga surya dan bioenergi:</u> 1. Pemetaan wilayah yang secara klimatologi dan geografis lebih dominan musim kemarau dan UPT/ Satuan Kerja yang sering mengalami pemadaman listrik; 2. Mengidentifikasi UPT-UPT Pemasyarakatan yang memiliki potensi untuk memproduksi bio gas.	1. Biaya langganan daya listrik menurun; 2. Biaya pembelian gas LPG menurun.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Pembelian peralatan <i>solar cell</i> di semua pos lintas batas tradisional (PLBT). <u>Memanfaatkan tenaga surya dan bio gas:</u> Pemetaan wilayah yang secara klimatologis dan geografis lebih dominan musim kemarau dan pos lintas batas tradisional yang sering mengalami pemadaman listrik.		Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 2.13. Implementasi Program Aksi 12

Program efisiensi energi diwujudkan melalui pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), khususnya penggunaan panel surya (*solar cell*) dan biogas, terutama pada UPT di wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Selain mengurangi ketergantungan terhadap energi konvensional, program ini juga mendukung pembangunan berkelanjutan serta efisiensi belanja operasional pemerintah.

13. Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Layanan pemeriksaan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar Unit Pelaksana Teknis imigrasi dan pemasyarakatan.	1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan di Lapas dan Rutan; 2. Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas dan Rutan.	Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
	Melaksanakan bakti sosial dan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar kantor imigrasi dan Rudenim melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik UPT Direktorat Jenderal Imigrasi.		Direktorat Jenderal Imigrasi

Tabel 2.14. Implementasi Program Aksi 13

Melalui program ini, UPT imigrasi dan Pemasyarakatan didorong untuk lebih aktif memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sekitar melalui pemeriksaan kesehatan gratis, donor darah, penyuluhan kesehatan, serta berbagai kegiatan bakti sosial.

Program tersebut menunjukkan bahwa keberadaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pelayanan internal, tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

14. Fasilitas Rumah ASN

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Fasilitas rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	Memfasilitasi penyediaan rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan secara mandiri maupun kerja sama dengan pihak terkait.	Tersedianya rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.	Sekretariat Jenderal

Tabel 2.15. Implementasi Program Aksi 14

Penyediaan rumah bagi ASN merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan pegawai. Dengan tersedianya hunian yang layak, diharapkan motivasi kerja, loyalitas, dan produktivitas pegawai meningkat sehingga berdampak positif terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.

15. Peningkatan Kompetensi SDM melalui MOOC dan Pendidikan Vokasi

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan <i>Massive Open Online Courses</i> (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan.	1. Penyelenggaraan pendidikan vokasi melalui Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan yang berdaya saing global; 2. Evaluasi dan peyelaran kurikulum jurusan Imigrasi dan Pemasarakatan; 3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan; 4. Peningkatan kompetensi civitas akademika melalui pemberian beasiswa dan mendukung kegiatan riset/ penelitian;	1. Terselenggaranya pendidikan vokasi; 2. Tersedianya kurikulum yang sudah diselaraskan; 3. Terpenuhinya sarana dan prasarana (poliklinik, ruang makan taruna, perpustakaan); 4. Jumlah civitas akademika yang mengikuti beasiswa; 5. Jumlah kelulusan peserta MOOC.	BPSDM

PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANA
	5. MOOC bidang dukungan manajemen bagi calon dan kepala satuan kerja (kepala Kanwil dan kepala UPT).		

Tabel 2.16. Implementasi Program Aksi 15

Program terakhir difokuskan pada pengembangan kompetensi ASN melalui pembelajaran digital (*Masive Open Online Course/MOOC*), pelatihan teknis, sertifikat kompetensi, serta pendidikan vokasi pada Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan.

Pengembangan kompetensi SDM menjadi fondasi penting dalam mewujudkan aparatur yang profesional, adaptif terhadap perkembangan teknologi, berintegritas, serta mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Program ini juga mendukung terwujudnya budaya kerja **PRIMA (Profesional, Responsif, Integritas, Modern, dan Akuntabel)** yang menjadi arah penguatan organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026 merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Jawa Tengah yang memuat komitmen untuk mewujudkan target kinerja tahunan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja ini disusun sebagai instrumen utama dalam implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi dasar dalam pengukuran keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama Tahun Anggaran 2026.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025–2029, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026, serta arah kebijakan Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Sasaran kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja dirumuskan secara spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu (SMART), yang

selanjutnya dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan.

Perjanjian Kinerja ini berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh jajaran dalam melaksanakan program dan kegiatan, sekaligus sebagai alat pengendalian dan evaluasi kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, ditetapkan target capaian kinerja untuk setiap sasaran strategis, yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan tahanan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pembinaan, serta penguatan tata kelola dan integritas aparatur. Capaian atas Perjanjian Kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi secara berkala melalui mekanisme monitoring dan pelaporan kinerja.

Dengan adanya Perjanjian Kinerja Tahun 2026, diharapkan tercipta keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja, serta terwujud peningkatan akuntabilitas dan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga secara berkelanjutan dalam rangka mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (<i>overstaying</i>) Tahanan dan Anak	95%
		2. Indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3,21
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74%
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan Anak	92%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Masyarakat	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%
		2. Indeks pencegahan	2,8
		3. Indeks penindakan	2,96
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Masyarakat dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%

		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%
		4. Persentase peningkatan kualitas layanan Kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Masyarakat	85%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Masyarakat terhadap layanan sekretariat di UPT masing-masing	3,52

Tabel 2.17. Sasaran Kegiatan Tahun 2026

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	Rp. 1.849.773.000
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	Rp. 7.404.682.000

Tabel 2.18. Pendanaan Kegiatan Tahun 2026

BAB III

CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

A. Capaian Rencana Strategi

Capaian kinerja organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan tingkat pelaksanaan tugas dan fungsi yang secara umum berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Selama tahun pelaporan, berbagai program dan kegiatan strategis yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan tahanan, penguatan keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas pembinaan, serta penguatan tata kelola organisasi telah dilaksanakan secara terencana dan terukur. Pelaksanaan kegiatan tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan sumber daya serta penguatan koordinasi internal dan eksternal, sehingga mampu menjaga stabilitas operasional sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan warga binaan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, sebagian besar indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan menunjukkan capaian yang positif, dengan realisasi kinerja berada pada kategori “baik” hingga “sangat baik”. Peningkatan kinerja tercermin dari membaiknya kualitas layanan publik, meningkatnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta terjaganya kondisi keamanan dan ketertiban di dalam Rutan. Capaian tersebut juga menunjukkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembinaan yang berdampak pada peningkatan kedisiplinan dan kesiapan reintegrasi sosial warga binaan.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan, terutama yang berkaitan dengan optimalisasi sarana dan prasarana, pengelolaan kapasitas hunian, serta pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan. Hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk dilakukan langkah-langkah perbaikan melalui penguatan perencanaan, percepatan pelaksanaan kegiatan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Secara keseluruhan, capaian kinerja

organisasi Triwulan II Tahun 2026 telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

1. Realisasi kinerja tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (<i>overstaying</i>) Tahanan dan Anak	95%	100%
		2. Indeks fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3,21	4,0
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74%	100%
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan Anak	92%	100%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%	100%
		2. Indeks pencegahan	2,8	4
		3. Indeks penindakan	2,96	3,89
3.	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%	100%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%	92,50%
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%	0%
		4. Persentase peningkatan kualitas layanan Kesehatan pada rumah sakit di lingkungan Pemasyarakatan	85%	91,67%

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100%	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,52	3,8

Tabel 3.1. Realisasi Kegiatan Program Tahun 2026

➤ SASARAN KEGIATAN 13

Meningkatnya Pelayanan Tahanan dan Anak

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang diturunkan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026 yaitu dengan sasaran kegiatan 13 Meningkatkan Pelayanan Tahanan dan Anak yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase Penanganan Kelebihan Masa Penahanan (*Overstaying*) Tahanan dan Anak

Overstaying dipandang sebagai salah satu penyebab jumlah penghuni penjara melebihi kapasitas. *Overstaying* terjadi jika Tahanan masih tetap ditahan padahal seharusnya sudah dibebaskan atau dilepaskan. Mereka yang mengalami kondisi ini sebenarnya mengalami pelanggaran hak asasi manusia, yaitu penahanan yang tidak sah (*arbitrary detention*). Penahanan tidak sah merupakan pelanggaran hukum. Apabila telah melewati masa habis penahanannya seharusnya Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga berhak untuk mengeluarkan Tahanan demi hukum. Oleh karena itu, menurunnya Tahanan yang *overstaying* menjadi indikator kinerja utama sebagai bentuk dari perlindungan hak asasi manusia seseorang.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) Tahanan dan Anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terealisasi sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut:

Jumlah Tahanan	Permohonan Perpanjangan Masa Tahanan	Persetujuan Perpanjangan Masa Tahanan
27	10	10

Tabel 3.2. Jumlah Perpanjangan Masa Tahanan

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Permohonan perpanjangan masa Tahanan yang disetujui}}{\sum \text{Surat permohonan perpanjangan masa Tahanan}} \times 100\% \\
 &= \frac{10}{10} \times 100\% = \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	95	100	105,26

Tabel 3.3. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Hasil realisasi indikator penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) Tahanan dan Anak mendapatkan angka sebesar 100%, dengan target kinerja sebesar 95%. Optimisnya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dapat menjaga stabilitas angka realisasi dibawah target kinerja sampai akhir tahun 2026, karena semakin tinggi angka yang menunjukan persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) Tahanan dan Anak maka kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga semakin baik.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) Tahanan dan Anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026 dengan capaian pada tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	5	94	95	2,5	100	100	50	106,38	105,26

Tabel 3.4. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas, persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) Tahanan dan Anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada Triwulan II Tahun 2026 dimana angka realisasi sebesar 100% pada capaian kinerja di akhir tahun 2026, dimana hal ini merupakan sebuah pencapaian dalam pelaksanaan pemenuhan layanan Tahanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, yang mana Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga berhasil melampaui target, tidak seperti capaian realisasi pada tahun 2024 dimana angka realisasi mencapai angka indeks angka 5. Hal ini disebabkan perbedaan formulasi penilaian indikator persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) Tahanan dan Anak pada Triwulan II Tahun 2026 yang sama dengan target tahun 2025 namun berbeda dengan tahun 2024 yang menggunakan indikator persentase menurunnya Tahanan yang *overstaying* dimana semakin rendah angka realisasi maka kinerja Unit Pelaksana Teknis semakin baik.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Target jangka menengah Renstra 2025–2029 untuk penanganan kelebihan masa penahanan ditetapkan melalui indikator **IKK 13.1 – Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) tahanan dan anak**. Indikator ini merupakan indikator yang paling sepadan dan merepresentasikan substansi indikator kinerja “Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (*overstaying*) Tahanan dan Anak” yang digunakan pada periode Renstra sebelumnya.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (<i>overstaying</i>) tahanan dan anak	94	95	96	97	98

Tabel 3.5. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Untuk Tahun 2025, target Renstra ditetapkan sebesar 95%, sedangkan realisasi capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 100%. Perbandingan ini menunjukkan bahwa capaian kinerja penanganan *overstaying* pada Triwulan II Tahun 2026 melampaui target Renstra dan menjadi dasar

evaluasi dalam penyempurnaan mekanisme administrasi penahanan di tahun mendatang.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator menurunnya Tahanan yang *overstaying* tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut:

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	95	100	105,26	Keberhasilan capaian didukung oleh koordinasi yang baik dengan Aparat Penegak Hukum serta pelaksanaan monitoring dan pemutakhiran data masa penahanan secara berkala melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP).	Optimalisasi monitoring masa penahanan melalui SDP, peningkatan koordinasi lintas sektor, dan pelaksanaan evaluasi berkala terhadap data penahanan.

Tabel 3.6. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Persentase Penanganan *Overstaying* Tahanan dan Anak sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan capaian yang sesuai dengan target yang ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh pelaksanaan monitoring masa penahanan secara berkala, ketepatan pemutakhiran data pada Sistem Database Pemasarakatan (SDP), serta koordinasi yang intensif dengan Aparat Penegak Hukum terkait status dan administrasi penahanan. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terjadinya keterlambatan administrasi akibat dinamika proses hukum dan perubahan status perkara. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Rutan Kelas IIB Purbalingga terus mengoptimalkan pengawasan administrasi penahanan, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan melaksanakan monitoring secara berkala terhadap masa penahanan setiap Tahanan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	95	100	105,26	–	–	–	Pengendalian <i>overstaying</i> dilaksanakan melalui optimalisasi sistem informasi dan koordinasi tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan

Tabel 3.7. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan kompetensi yang baik dari petugas di bidang pelayanan Tahanan sangat menunjang keberhasilan dalam upaya mengurangi keadaan *overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam menjalin kerja sama dengan pihak penahan di lingkungan hukum Kabupaten Purbalingga.

Capaian indikator Persentase Menurunnya Tahanan yang *Overstaying* menunjukkan bahwa pengendalian masa penahanan dapat dilaksanakan secara efektif melalui optimalisasi sistem informasi dan koordinasi antarinstansi. Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana yang telah tersedia sehingga tidak memerlukan alokasi anggaran khusus. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencapaian indikator diperoleh melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan tepat sasaran.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	Monitoring masa penahanan, pemutakhiran data SDP, koordinasi dengan APH	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Tidak terdapat tahanan <i>overstaying</i>	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Kegiatan monitoring dan pemutakhiran data secara berkala mampu mengendalikan masa penahanan dan mencegah terjadinya <i>overstaying</i> .

Tabel 3.8. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Penurunan Tahanan yang *overstaying* di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga didukung oleh peningkatan koordinasi dengan aparaturnya penegak hukum di lingkungan hukum Kabupaten Purbalingga terkait percepatan data, *mapping*, dan konsolidasi Tahanan yang lebih intensif dalam rangka persamaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam ketatalaksanaan sistem peradilan pidana yang lebih bersifat teknis, mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam upaya penegakan hukum dan hak asasi manusia, menghindari penyalahgunaan wewenang dalam proses penegakan hukum, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam rangka penegakan hukum di lingkungan Kabupaten Purbalingga.

2. Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum Bagi Tahanan dan Anak

Pemberian bantuan hukum bagi Tahanan dan Anak merupakan kewajiban negara untuk menjamin akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, layanan bantuan hukum menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem Pemasyarakatan, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga perlindungan hak-hak dasar manusia selama menjalani proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum mengukur kinerja layanan bantuan hukum melalui dua bentuk pelayanan, yaitu bantuan hukum non-litigasi (penyuluhan, konsultasi, mediasi) dan bantuan hukum litigasi (pendampingan pada proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan). Indeks ini mencerminkan kualitas pelayanan, tingkat aksesibilitas, dan efektivitas fasilitas bantuan hukum yang diterima oleh Tahanan dan Anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak (IKK 13.2) diperoleh melalui formulasi perhitungan berikut:

Jenis Bantuan	Jumlah Pemohon	Yang Difasilitasi	Persentase
Non-Litigasi	0	0	0%
Litigas	22	22	100%

Tabel 3.9. Jumlah WBP Pemohon Litigasi dan Non-Litigasi

$$\begin{aligned} \Sigma FBHN &= 0\%, \Sigma FBH = 100\% \\ &= \frac{(\Sigma FBHN \times 50\%) + (\Sigma FBH \times 50\%)}{25\%} \\ &= \frac{(0\% \times 0,5) + (100\% \times 0,5)}{25\%} = \frac{100}{25} = 4,0 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (indeks)	REALISASI (indeks)	CAPAIAN (%)
Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	3,21	4,0	124,6

Tabel 3.10. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Walaupun **bantuan litigasi 100%** telah terpenuhi, ketiadaan permohonan maupun pemberian **bantuan non-litigasi 0%** berdampak signifikan pada nilai indeks. Hal ini menurunkan skor akhir menjadi **4,0**, atau **124,6% dari target Renstra**. Meskipun demikian, capaian ini masih menunjukkan komitmen kuat dalam pemenuhan pendampingan hukum litigatif.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator indeks fasilitas pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tahun 2026 dengan capaian pada tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (indeks)			Realisasi (indeks)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	–	3,2	3,21	–	2,0	4,0	–	62,5	124,6

Tabel 3.11. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas, persentase Tahanan yang memperoleh layanan pendampingan hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada Triwulan II Tahun 2026 ini angka realisasi melampaui target sebesar 4,0 dimana target 2026 sebesar 3,21 sedangkan pada 2025 dimana angka realisasi sebesar 2,0 menyentuh angka 62,5% pada capaian kinerja di akhir tahun 2025, dimana hal ini bukan menunjukkan kegagalan, tetapi lebih mengarah pada karakteristik kebutuhan layanan yang berbeda di setiap tahun. Sedangkan pada 2024

indikator kinerja ini belum termuat pada perjanjian kinerja sehingga tidak dapat dijadikan perbandingan dengan tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum (IKK 13.2) merupakan bagian langsung dari sasaran kegiatan dalam Renstra 2025–2029. Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas layanan bantuan hukum bagi Tahanan dan Anak tidak mampu.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (Indeks)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	3,2	3,21	3,22	3,23	3,24

Tabel 3.12. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Target jangka menengah Renstra Tahun 2026 untuk indikator IKK 13.3 adalah sebesar 3,21 sedangkan realisasi Triwulan II Tahun 2026 yaitu 4,0 dengan capaian 124,6% dengan capaian litigasi yang sempurna (100%) menunjukkan dasar yang kuat bagi peningkatan layanan pada tahun berikutnya.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum tidak memiliki standar nasional yang bersifat kuantitatif, karena pelaksanaan bantuan hukum oleh Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan sepenuhnya mengacu pada ketentuan internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan mekanisme koordinasi dengan LBH, advokat, dan penyedia bantuan hukum lainnya.

Dengan demikian, evaluasi capaian dilakukan berdasarkan target Renstra, bukan standar nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	3,21	4,0	124,6	Keberhasilan didukung oleh tersedianya layanan bantuan hukum dan koordinasi yang baik dengan Organisasi Bantuan Hukum dan Aparat Penegak Hukum.	Meningkatkan koordinasi dengan Organisasi Bantuan Hukum serta memperkuat sosialisasi mengenai hak-hak hukum tahanan.

Tabel 3.13. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Indikator fasilitasi pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak sampai dengan Triwulan II Tahun 2026 mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut didukung oleh penyediaan layanan bantuan hukum dan sinergi dengan organisasi bantuan hukum sehingga hak Tahanan dalam memperoleh pendampingan hukum dapat terpenuhi secara optimal. Upaya perbaikan terus dilakukan melalui penguatan kerja sama dan peningkatan akses informasi hukum bagi Tahanan.

1) Faktor keberhasilan:

- Seluruh permohonan bantuan hukum litigasi (30 permohonan) difasilitasi 100%.
- Koordinasi efektif dengan advokat, LBH, dan penyidik.
- Identifikasi status ekonomi tahanan dilakukan dengan baik sehingga bantuan diberikan tepat sasaran.
- Dukungan manajemen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam percepatan layanan litigasi.

2) Faktor penurunan nilai indeks:

- Tidak adanya permohonan non-litigasi → nilai FBHN menjadi 0%.
Dalam rumus indeks, porsi non-litigasi adalah 50%, sehingga meskipun litigasi 100%, skor akhir tetap turun.
- Kurangnya *awareness* Tahanan terkait layanan konsultasi hukum non-litigasi.
- Belum tersedia layanan edukasi hukum terstruktur seperti kelas penyuluhan hukum mingguan.

3) Alternatif solusi:

- a) Membentuk pojok konsultasi hukum non-litigasi bekerja sama dengan LBH/Kementerian Hukum.
- b) Melaksanakan penyuluhan hukum berkala untuk meningkatkan literasi hukum Tahanan/Anak.
- c) Membuka layanan konsultasi hukum internal oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang tersertifikasi.
- d) Memaksimalkan digitalisasi layanan seperti konsultasi hukum berbasis aplikasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Indeks Fasilitas Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	3,21	4,0	124,6	–	–	–	Pelayanan bantuan hukum dilaksanakan melalui kerja sama dengan Organisasi Bantuan Hukum dan Aparat Penegak Hukum dengan memanfaatkan jejaring yang telah tersedia tanpa menambah beban anggaran satuan kerja.

Tabel 3.14. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan layanan bantuan hukum dilakukan melalui koordinasi dan kemitraan dengan Organisasi Bantuan Hukum dan Aparat Penegak Hukum. Pendekatan tersebut memungkinkan pemenuhan hak tahanan untuk memperoleh pendampingan hukum secara optimal tanpa memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, pencapaian indikator menunjukkan tingkat efisiensi yang baik.

Penggunaan sumber daya Triwulan II Tahun 2026 berjalan efisien, terlihat dari:

- 1) Pendampingan litigasi memanfaatkan LBH mitra, sehingga beban anggaran relatif kecil.
- 2) Tidak ada pemborosan anggaran pada kegiatan non-litigasi karena tidak ada permohonan.
- 3) SDM internal dimanfaatkan optimal, terutama dalam pendataan, verifikasi, dan pendampingan administrasi hukum.

- 4) Sistem pelaporan telah terintegrasi dengan SIMPEG dan aplikasi bantuan hukum, sehingga efisiensi waktu meningkat.

Meskipun skor indeks belum mencapai target, efektivitas penggunaan sumber daya tetap tinggi.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Indeks Fasilitasi Pendampingan Hukum bagi Tahanan dan Anak	Penyediaan layanan bantuan hukum dan koordinasi dengan Posbakum/ OBH	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Seluruh tahanan memperoleh akses pendampingan hukum	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Layanan bantuan hukum dan koordinasi dengan pemberi bantuan hukum mampu menjamin pemenuhan hak-hak tahanan dalam memperoleh pendampingan hukum.

Tabel 3.15. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

- 1) Program yang mendukung capaian litigasi (100%)
 - a) Kerja sama aktif dengan LBH dan advokat.
 - b) Koordinasi cepat dengan penyidik dan Kejaksaan.
 - c) Pemberkasan administrasi bantuan hukum yang tertib dan rapi.
 - d) Pendataan status ekonomi Tahanan menggunakan metode verifikasi berlapis.
- 2) Program yang belum optimal (Non-Litigasi)
 - a) Belum adanya modul penyuluhan hukum reguler.
 - b) Minimnya kegiatan konsultasi hukum yang bersifat edukatif.
 - c) Tidak tersedianya layanan mediasi hukum internal.
 - d) Keterbatasan informasi bagi tahanan tentang hak mendapatkan bantuan hukum non-litigasi.
- 3) Upaya penguatan program ke depan
 - a) Menetapkan jadwal penyuluhan hukum per triwulan.

- b) Pengembangan media informasi hukum berupa leaflet, video pendek, dan pembinaan kelompok.
- c) Pembentukan Forum Konsultasi Hukum WBP.
- d) Pelatihan paralegal internal bagi petugas Pemasyarakatan.

3. Persentase Fasilitasi Layanan Kepribadian dan Kemandirian Bagi Tahanan dan Anak

Layanan kepribadian dan kemandirian merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan Pemasyarakatan sebagai upaya membentuk karakter, kemampuan sosial, serta kesiapan kembali ke masyarakat bagi Tahanan dan Anak. Kegiatan-kegiatan dalam layanan ini mencakup pembinaan mental spiritual, penguatan karakter, pelatihan kebugaran jasmani, hingga kegiatan yang menumbuhkan rasa kebangsaan dan kedisiplinan. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian diberikan secara terstruktur sebagai bentuk pemenuhan hak Warga Binaan serta implementasi tugas pembinaan secara optimal.

Layanan ini tidak hanya bertujuan untuk mendukung proses rehabilitasi, tetapi juga untuk menjaga kondisi psikologis dan emosional Tahanan selama menjalani masa penahanan. Pelaksanaan layanan kepribadian dan kemandirian yang efektif juga berdampak langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga karena dapat menurunkan tingkat stres dan potensi gangguan yang mungkin muncul.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terealisasi sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut:

Kegiatan Kepribadian	Jumlah WBP
Ketakwaan:	
a. Pengajian ceramah	156
b. Baca tulis Iqra' / Al Qur'an / bacaan sholat	156
c. Pembinaan nasrani	3

Kegiatan Kepribadian	Jumlah WBP
Kesehatan Jasmani dan Rohani:	
a. Senam pagi	159
b. Tennis meja	6
c. Bola voli	20
Berbangsa dan Bernegara (Apel pagi)	159

Tabel 3.16. Jumlah WBP Melaksanakan Kegiatan Kepribadian

Kegiatan Kerja	Jumlah Narapidana
Agribisnis:	
a. Perkebunan/Pertanian	7
b. Perikanan	3
c. Peternakan	2
Ketrampilan:	
a. Pertukangan	3
b. Perbengkelan	0
c. Potong Rambut	0
d. Elektronik	2
e. Pembuatan Sapu	1
f. Menjahit	5
g. Tata Boga	3
h. Kebersihan Lingkungan	1
i. Anyaman Bambu	16
j. Kerajinan Batik Tulis	4
k. Pembuatan stik es krim	2
Total	49

Tabel 3.17. Jumlah Narapidana Bekerja

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{WBP yang mendapatkan fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian}}{\sum \text{WBP}} \times 100\% \\
 &= \frac{159}{159} \times 100\% = \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74	100	135,1

Tabel 3.18. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa seluruh Tahanan dan Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mendapatkan akses layanan kepribadian dan kemandirian, sehingga capaian mencapai 100% dan melampaui target Renstra tahun 2026 sebesar 74%. Hal ini menggambarkan komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam menjamin pemenuhan layanan pembinaan secara menyeluruh dan merata bagi seluruh WBP.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026 dengan capaian tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	–	73	74	–	100	100	–	136,99	135,1

Tabel 3.19. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Indikator “Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak” mulai digunakan pada Tahun 2025 dan belum terdapat dalam dokumen kinerja Tahun 2024. Pada Tahun 2024, indikator yang memiliki keterkaitan dengan pembinaan kepribadian dan kemandirian masih dipisah menjadi dua indikator terpisah, yaitu *Persentase Tahanan yang memperoleh layanan kepribadian* serta *Persentase Narapidana yang bekerja*. Pada Tahun 2024, indikator layanan kepribadian menunjukkan performa yang sangat baik dengan target sebesar 75% dan realisasi sebesar 96,8% atau capaian 129,07%. Namun demikian, indikator kemandirian melalui partisipasi kerja WBP masih menunjukkan capaian yang relatif rendah, yaitu target 55% dengan realisasi 12% atau capaian 21,82%.

Memasuki Tahun 2025, kedua indikator tersebut digabungkan dan direpresentasikan dalam indikator baru sesuai Renstra 2025–2029, yaitu “Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak.” Penggabungan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pembinaan kepribadian dan kemandirian secara terpadu. Pada Triwulan II Tahun 2026, indikator ini menunjukkan peningkatan signifikan dengan target 74% dan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian mencapai 135,1%. Melalui perbandingan ini dapat dilihat bahwa kinerja pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, terutama pada aspek kemandirian yang pada tahun sebelumnya menjadi titik lemah namun mulai menunjukkan perbaikan melalui pendekatan indikator yang terintegrasi pada Triwulan II Tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator “Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak” merupakan bagian langsung dari Renstra 2025–2029 melalui IKK 13.3 – Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73	74	75	76	77

Tabel 3.20. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Target Renstra Tahun 2026 adalah 73%, sedangkan realisasi Triwulan II Tahun 2026 berada pada 100%, atau mencapai 135,1% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan kepribadian dan kemandirian berjalan secara optimal, bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator ini tidak memiliki standar nasional karena sifatnya merupakan internal indikator pembinaan Pemasyarakatan yang hanya digunakan pada lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Oleh karena itu, evaluasi kinerja dilakukan sepenuhnya berdasarkan target Renstra.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74	100	135,1	Capaian melampaui target karena seluruh WBP memperoleh layanan pembinaan kepribadian dan kemandirian secara berkelanjutan serta menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam program pembinaan.	Diversifikasi kegiatan pembinaan, optimalisasi sarana pembinaan, dan peningkatan kerja sama dengan stakeholder pembinaan.

Tabel 3.21. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian kinerja indikator “Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak” yang mencapai 100% pada Triwulan II Tahun 2026 tidak lepas dari berbagai faktor pendukung. Keberhasilan ini terutama dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan program pembinaan, ketersediaan tenaga pembina internal maupun eksternal, serta komitmen kuat pimpinan dalam memastikan seluruh layanan pembinaan berjalan sesuai standar. Selain itu, peningkatan koordinasi dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, Dinas Perpustakaan, dan relawan masyarakat turut memperluas akses kegiatan kepribadian dan kemandirian bagi WBP. Untuk mengantisipasi kendala di masa mendatang, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menyiapkan alternatif solusi berupa penguatan kolaborasi lintas sektor, optimalisasi pembinaan berbasis minat dan bakat WBP, serta peningkatan kualitas sarana pembinaan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara lebih variatif dan berkelanjutan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74	100	135,1	–	–	–	Program pembinaan dilaksanakan dengan mengoptimalkan sarana pembinaan yang tersedia serta dukungan stakeholder sehingga mampu menghasilkan capaian melebihi target tanpa penambahan anggaran yang signifikan.

Tabel 3.22. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan layanan kepribadian dan kemandirian pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan telah memanfaatkan sumber daya secara optimal, baik dari aspek tenaga, waktu, maupun anggaran. Optimalisasi petugas pembinaan dilakukan dengan pembagian tugas yang proporsional serta pelibatan mitra eksternal untuk menekan kebutuhan anggaran tambahan. Di sisi lain, pemanfaatan sarana yang telah tersedia seperti ruang kegiatan, sarana olahraga, perpustakaan, dan fasilitas ibadah dilakukan secara maksimal sehingga tidak memerlukan investasi besar. Efisiensi anggaran juga tercapai melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang menyediakan dukungan materi, pelatihan, maupun tenaga pembina tanpa membebani anggaran satuan kerja. Dengan demikian, kegiatan pembinaan tetap berjalan optimal meskipun dengan keterbatasan alokasi anggaran.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	Pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, Program Ketahanan Pangan	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan dan Kepala KPR	Seluruh WBP memperoleh layanan pembinaan	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Pelaksanaan pembinaan secara berkelanjutan dan pelibatan WBP dalam kegiatan produktif meningkatkan partisipasi dan kualitas pembinaan. dalam memperoleh pendampingan hukum.

Tabel 3.23. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan capaian kinerja indikator ini sangat dipengaruhi oleh berbagai program penunjang yang secara langsung mendukung pembinaan kepribadian dan kemandirian WBP. Program keagamaan seperti pengajian, bimbingan rohani, dan pembinaan nasrani berkontribusi dalam membentuk karakter dan mental positif WBP. Di samping itu, kegiatan jasmani seperti senam pagi, tenis meja, dan voli berperan dalam menjaga kesehatan fisik dan kedisiplinan. Kegiatan berbangsa dan bernegara melalui apel pagi dan upacara rutin memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan tanggung jawab. Program rekreasi seperti perpustakaan, musik hadroh, gamelan, dan band turut meningkatkan kreativitas serta mengurangi kejenuhan. Semua program tersebut berjalan secara terintegrasi sehingga mampu menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif dan efektif, yang pada akhirnya mendorong capaian indikator layanan kepribadian dan kemandirian mencapai hasil maksimal.

4. Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak

Layanan pendidikan bagi Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan bagian dari pemenuhan hak dasar mereka selama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Pendidikan dapat diberikan melalui jalur formal, informal, maupun non-formal sesuai dengan kondisi dan jangka waktu penahanan. Meskipun demikian, implementasi layanan pendidikan di Rutan memiliki tantangan tersendiri, terutama ketika Anak hanya berada dalam waktu singkat karena proses hukum yang cepat serta pemindahan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau lembaga sosial setelah memperoleh putusan pengadilan. Namun, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tetap berupaya memenuhi kebutuhan perkembangan Anak melalui pembimbingan kepribadian selama berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan data pelaksanaan layanan pendidikan Anak Triwulan II Tahun 2026, jumlah Anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal, dan non-formal adalah 0 orang, dari total 0 orang Anak yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga selama tahun berjalan. Formulasi perhitungannya adalah sebagai berikut:

TAHANAN			JUMLAH
LAKI-LAKI	PEREMPUAN	ANAK	
25	2	0	27

Tabel 3.24. Jumlah Tahanan Rutan Kelas IIB Purbalingga

$$= \frac{\sum \text{Anak yang mendapatkan pendidikan formal, informal, dan non - formal}}{\sum \text{Anak}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\% = \text{Nihil}$$

Dikarenakan polarisasi penghitungan pada indikator ini dikatakan “semakin tinggi, semakin baik”, maka diperlukan adanya penyetaraan positif agar dapat melakukan penghitungan nilai capaian dengan penghitungan sebagai berikut:

Penyetaraan positif = 100 – nilai indikator

Penyetaraan positif = 100 – 0

Penyetaraan positif = **100%**

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	92	100	108,7

Tabel 3.25. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Realisasi 100% ini bukan juga menunjukkan keberhasilan layanan, melainkan mencerminkan kondisi objektif bahwa Anak tidak mengikuti program pendidikan karena masa penahanan yang singkat dan segera dipindahkan ke LPKA Kutoarjo atau lembaga sosial berdasarkan putusan pengadilan. Selama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, Anak tetap memperoleh pembimbingan kepribadian sebagai bentuk pemenuhan hak dasar.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak merupakan indikator baru yang mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sehingga pada Tahun 2024 belum terdapat target maupun realisasi yang dapat dijadikan pembandingan. Pada tahun tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga belum memiliki populasi Anak yang menetap cukup lama untuk mengikuti program pendidikan, dan indikator ini juga belum dimasukkan dalam

Perjanjian Kinerja maupun *cascaded* indikator Renstra sebelumnya. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 merupakan capaian awal yang berdiri sendiri tanpa tren historis dari tahun-tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	–	90	92	–	100	100	–	108,7	108,7

Tabel 3.26. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Hingga pada Triwulan II Tahun 2026, jumlah Anak yang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga hanya 0 orang. Pun jika ada Tahanan Anak, dengan masa penahanan yang relatif singkat akibat proses persidangan yang cepat, Anak tersebut tidak dapat mengikuti pendidikan formal, informal, maupun non-formal karena masa penahanan tidak memenuhi syarat waktu pelaksanaan program pendidikan. Selain itu, mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak mengharuskan bahwa Anak yang telah mendapatkan putusan segera dipindahkan ke LPKA Kutoarjo atau lembaga sosial sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Purbalingga. Kondisi tersebut menyebabkan realisasi indikator sebesar 0%, karena tidak ada Anak yang mengikuti program pendidikan selama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang tidak memiliki data karena indikator belum diberlakukan, maka capaian Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026 memberikan gambaran awal mengenai tantangan implementasi layanan pendidikan Anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Tantangan utama berupa masa penahanan Anak yang sangat singkat, keterbatasan waktu untuk melaksanakan pendidikan formal, serta kewajiban pemindahan Anak ke LPKA setelah putusan. Meskipun demikian, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tetap melaksanakan kewajiban pembinaan dasar melalui layanan kepribadian sebagai bentuk pemenuhan hak Anak selama berada dalam masa penahanan. Oleh karena itu, capaian 100% Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dipandang semata-mata sebagai keberhasilan, melainkan sebagai refleksi realistis terhadap dinamika populasi Anak dan kerangka hukum penyelenggaraan pendidikan Anak dalam proses peradilan pidana.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Dalam Renstra 2025–2029, pelaksanaan layanan pendidikan bagi Anak tercantum dalam Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 13.4 – Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak, dengan target jangka menengah Tahun 2026 sebesar 92%. Target tersebut menggambarkan komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk memperluas akses pendidikan bagi Anak di seluruh satuan kerja pemasyarakatan. Akan tetapi, capaian realisasi Triwulan II Tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menunjukkan angka 0%, disebabkan oleh kondisi riil bahwa tidak terdapat yang menghuni Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga selama tahun berjalan, pun ada Tahanan Anak maka mereka hanya berada dalam masa penahanan yang singkat sehingga tidak memungkinkan mengikuti program pendidikan formal, informal, maupun non-formal.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90	92	94	96	98

Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada prinsipnya bukan lembaga pembinaan jangka panjang bagi Anak, melainkan tempat transit sementara selama proses hukum berjalan. Setelah putusan pengadilan, Anak segera dipindahkan ke LPKA Kutoarjo atau lembaga sosial untuk mendapatkan pendidikan dan pembinaan lanjutan sesuai mandat Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, ketika dibandingkan dengan target Renstra yang menetapkan dasar perhitungan bersifat nasional dan agregatif, capaian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tidak dapat disetarakan sepenuhnya karena struktur populasi dan durasi penahanan sangat variatif.

Selain itu, target jangka menengah Renstra disusun dengan asumsi bahwa setiap UPT memiliki kapasitas untuk menjalankan layanan pendidikan Anak, sedangkan dalam praktiknya hanya UPT tertentu seperti LPKA yang memiliki struktur pendidikan yang lengkap. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tetap memenuhi kewajiban dasar melalui pembimbingan kepribadian dan pendampingan psikososial selama Anak berada di Rumah Tahanan Negara

Kelas IIB Purbalingga, namun layanan pendidikan formal baru dapat diberikan apabila Anak tinggal cukup lama dan sesuai arahan pihak sekolah. Oleh karena itu, ketidaktercapaian target Renstra lebih merupakan refleksi dari faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh satuan kerja.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Tidak terdapat standar nasional yang berlaku secara spesifik untuk pelaksanaan layanan pendidikan Anak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mengingat sistem pendidikan Anak dalam proses hukum mengacu pada mekanisme pemindahan ke LPKA atau lembaga sosial sesuai putusan pengadilan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	92	100	108,7	Realisasi dipengaruhi oleh kondisi objektif jumlah Anak Binaan yang sangat terbatas atau tidak terdapat Anak Binaan pada periode pelaporan sehingga pelaksanaan layanan pendidikan tidak dapat dilakukan secara optimal.	Tetap menyediakan sarana dan mekanisme layanan pendidikan serta menjalin kerja sama dengan instansi pendidikan apabila terdapat Anak Binaan.

Tabel 3.28. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Realisasi nyata layanan pendidikan Anak sebesar 0% yang dikoversikan realisasi sebesar 100% pada Triwulan II Tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor yang bersifat struktural dan prosedural. Faktor utama adalah durasi penahanan Anak yang sangat singkat, sehingga tidak memungkinkan pelaksanaan program pendidikan formal maupun non-formal. Proses persidangan Anak umumnya diprioritaskan dan dipercepat sesuai ketentuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*best interest of the child*). Akibatnya, Rumah Tahanan Negara Kelas

IIB Purbalingga hanya menjadi tempat penampungan sementara sebelum Anak dipindahkan ke LPKA atau lembaga sosial.

Faktor berikutnya adalah bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga bukanlah lembaga pendidikan Anak sebagaimana LPKA yang memiliki fasilitas pendidikan formal lengkap. Walaupun demikian, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tetap memberikan layanan fundamental berupa pembimbingan kepribadian, aktivitas keagamaan, dan dukungan psikososial selama Anak berada di dalam, meskipun layanan tersebut tidak dihitung sebagai pendidikan dalam indikator ini.

Sebagai alternatif solusi, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah menempuh beberapa langkah untuk tetap memastikan pemenuhan hak Anak, seperti melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan, sekolah asal Anak, Balai Pemasyarakatan, dan pihak LPKA terkait kelanjutan pendidikan Anak pasca putusan. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga juga menjaga agar dokumentasi status pendidikan Anak tetap lengkap sehingga ketika Anak dipindahkan, proses penyambungan pendidikan dapat dilakukan tanpa hambatan. Selain itu, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terus mendorong peningkatan kapasitas petugas pembinaan agar mampu memberikan pendampingan dasar yang sesuai standar pendidikan non-formal, terutama bagi Anak dengan masa penahanan yang sedikit lebih panjang.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	92	100	108,7	–	–	–	Kebutuhan sumber daya disesuaikan dengan kondisi faktual jumlah Anak Binaan sehingga pemanfaatan sumber daya dilakukan secara proporsional dan efisien.

Tabel 3.29. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari perspektif efisiensi penggunaan sumber daya, capaian 0% pada layanan pendidikan Anak di Triwulan II Tahun 2026 justru menunjukkan bahwa sumber daya telah dialokasikan secara efektif dan proporsional. Mengingat ketiadaan Anak dengan masa penahanan singkat dan tidak terdapat program

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tidak melakukan pengeluaran anggaran tambahan atau meminta dukungan SDM eksternal. Sumber daya manusia yang tersedia digunakan secara efisien untuk memberikan pembimbingan kepribadian dan pendampingan emosional tanpa menimbulkan beban anggaran baru.

Petugas pembinaan juga mengoptimalkan sarana yang sudah tersedia tanpa harus membuat fasilitas pembelajaran baru mengingat masa tinggal Anak yang sangat singkat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip efisiensi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, dimana penggunaan anggaran dilakukan sesuai kebutuhan riil dan tidak mengganggu kegiatan yang tidak relevan dengan kondisi operasional.

Selain itu, koordinasi dengan pihak sekolah dan LPKA dilakukan tanpa pembiayaan tambahan karena menggunakan mekanisme komunikasi rutin antarinstansi. Dengan demikian, efisiensi dicapai baik dari sisi anggaran, tenaga, maupun waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mampu menyesuaikan penggunaan sumber daya dengan dinamika populasi Anak dan tetap konsisten memenuhi standar minimal layanan yang wajib diberikan.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase Pelaksanaan Layanan Pendidikan Anak	Fasilitasi layanan pendidikan dan kerja sama dengan instansi pendidikan	Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Seluruh Anak Binaan memperoleh layanan pendidikan	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Ketersediaan mekanisme layanan pendidikan mendukung pemenuhan hak pendidikan bagi Anak Binaan apabila terdapat Anak Binaan di Rutan.

Tabel 3.30. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Meskipun layanan pendidikan formal tidak dapat dilaksanakan selama Triwulan II Tahun 2026, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tetap menyelenggarakan berbagai program penunjang yang mendukung perkembangan Anak selama berada di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB

Purbalingga jika terdapat Tahanan Anak. Program-program tersebut meliputi kegiatan kepribadian, pembinaan agama, konseling, pembinaan sikap dan perilaku dasar, serta kegiatan lain yang mendukung keseimbangan emosional dan psikologis Anak. Seluruh kegiatan ini dilaksanakan dengan pendekatan ramah Anak untuk memastikan bahwa hak dasar mereka tetap terpenuhi.

Program pembimbingan kepribadian menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas mental dan perilaku Anak selama masa penahanan singkat. Kegiatan keagamaan seperti pembacaan kitab suci, bimbingan akhlak, dan dialog keagamaan memberikan ruang bagi Anak untuk memperoleh ketenangan psikologis. Selain itu, kegiatan konseling yang diberikan oleh pembina atau petugas psikososial membantu Anak memahami proses hukum yang sedang dijalani serta mempersiapkan mereka memasuki tahapan selanjutnya di LPKA.

Meskipun tidak berhubungan langsung dengan indikator layanan pendidikan formal, program-program ini menjadi pendukung utama bagi keberhasilan pemenuhan hak-hak Anak selama berada dalam pengawasan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Selain itu, koordinasi dengan LPKA, Bapas, Dinas Sosial, dan Dinas Pendidikan menjadi bagian integral dari kegiatan penunjang agar transisi Anak dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga ke lembaga pembinaan lanjutan dapat berjalan lancar dan tanpa gangguan terhadap keberlanjutan pendidikan mereka. Program penunjang ini mencerminkan komitmen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga untuk tetap menjaga kualitas pembinaan meskipun pelaksanaan pendidikan tidak dapat dijalankan secara penuh.



SASARAN KEGIATAN 15

Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang diturunkan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026 yaitu dengan sasaran kegiatan 15 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen

Operasi intelijen merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Fungsi intelijen pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pendeteksian dini potensi gangguan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh informasi yang dihimpun mampu diolah menjadi rekomendasi kebijakan operasional yang relevan dan dapat ditindaklanjuti. Melalui siklus kegiatan intelijen yang meliputi analisa intelijen, pelaksanaan kegiatan intelijen, dan tindak lanjut rekomendasi, satuan kerja dapat menjaga stabilitas keamanan secara proaktif, sehingga gangguan dapat dicegah sebelum berkembang menjadi insiden yang lebih besar. Pada Tahun 2026, indikator persentase pelaksanaan operasi intelijen menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan manajemen keamanan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan operasi intelijen di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menunjukkan kinerja yang optimal. Seluruh rangkaian kegiatan intelijen, mulai dari pembuatan laporan analisa hingga tindak lanjut rekomendasi, telah dilaksanakan secara lengkap dan berkualitas.

Komponen	Jumlah
JA – Jumlah laporan analisa intelijen	3
JP – Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen	3
JT – Jumlah tindak lanjut	3
TR – Total rekomendasi	3

Tabel 3.31. Pelaksanaan operasi intelijen

$$\% = A + B \times 100\%$$

atau secara operasional:

$$\frac{JA}{JP} = \frac{3}{3} = 1 \quad \frac{JT}{TR} = \frac{3}{3} = 1$$

$$\% = \left(\frac{JA}{JP} \times 50\% \right) + \left(\frac{JT}{TR} \times 50\% \right) \times 100\%$$

$$\% = (1 \times 50\%) + (1 \times 50\%) \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80	100	125

Tabel 3.32. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Realisasi ini menunjukkan bahwa seluruh unsur pelaksanaan operasi intelijen—mulai dari penyusunan analisa, pelaksanaan kegiatan, hingga tindak lanjut rekomendasi—telah terlaksana secara sempurna.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan operasi intelijen pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tahun 2026 dengan capaian pada tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	–	75	80	–	100	100	–	133,33	125

Tabel 3.33. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen merupakan indikator baru yang mulai diukur pada Tahun 2025 sehingga tidak terdapat data historis pada Tahun 2024. Pada Tahun 2024, sasaran kinerja keamanan menggunakan indikator yang berbeda, yaitu persentase pengaduan yang ditindaklanjuti, persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah, persentase kepatuhan WBP terhadap tata tertib, serta persentase pemulihan kondisi keamanan pascainsiden. Seluruh indikator tersebut berfokus pada aspek respons terhadap gangguan keamanan, sedangkan indikator Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026 lebih menekankan pada proses deteksi dini dan pelaksanaan operasi intelijen secara menyeluruh.

Dengan demikian, capaian Triwulan II Tahun 2026 sebesar 100% tidak dapat dibandingkan secara numerik dengan capaian beberapa tahun sebelumnya. Namun secara substantif, indikator baru ini menunjukkan penguatan fungsi intelijen sebagai elemen preventif yang mendukung keberhasilan pengendalian gangguan keamanan pada tahun-tahun sebelumnya.

Perubahan indikator ini mencerminkan pergeseran pendekatan penilaian kinerja keamanan dari fokus pada respons insidentil menjadi fokus pada penguatan sistem deteksi dini berbasis intelijen.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Dalam Renstra 2025–2029, indikator ini tercantum dalam IKK 15.1 – Persentase pelaksanaan operasi intelijen dengan target jangka menengah Tahun 2026 sebesar 80%. Dibandingkan dengan realisasi 100%, capaian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga melampaui target Renstra sebesar 25 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tidak hanya memenuhi standar minimum Renstra, tetapi mampu melaksanakan operasi intelijen secara komprehensif yang mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola pengamanan.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75	80	85	90	95

Tabel 3.34. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Kinerja ini juga menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mampu mengintegrasikan proses analisis, pelaksanaan operasi, dan tindak lanjut rekomendasi secara utuh. Dengan capaian yang jauh melampaui target Renstra, dapat disimpulkan bahwa fungsi intelijen di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mendukung secara signifikan tercapainya tujuan strategis bidang keamanan dan ketertiban.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Sampai saat ini, belum terdapat standar nasional kuantitatif yang secara spesifik mengatur persentase pelaksanaan operasi intelijen pada UPT Pemasyarakatan. Namun secara substantif, capaian 100% mencerminkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah memenuhi prinsip-prinsip dasar intelijen pemasyarakatan, yaitu deteksi dini, respons cepat, serta penyelesaian rekomendasi secara tuntas. Capaian ini menunjukkan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah melampaui standar minimal

pelaksanaan fungsi intelijen sebagaimana diatur dalam regulasi teknis pemasyarakatan, terutama terkait mekanisme pelaporan dan pengendalian keamanan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80	100	125	Keberhasilan didukung oleh pelaksanaan deteksi dini, razia blok hunian, dan pemetaan potensi gangguan keamanan secara berkala.	Meningkatkan frekuensi operasi intelijen dan memperkuat koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum.

Tabel 3.35. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pelaksanaan operasi intelijen Triwulan II Tahun 2026 tidak lepas dari kemampuan petugas dalam menjalankan tugas secara konsisten dan terstruktur. Tingginya tingkat kesadaran keamanan petugas, kualitas koordinasi dengan unit pengamanan, serta kemampuan petugas intelijen dalam melakukan early detection merupakan faktor utama keberhasilan. Sistem pelaporan telah berjalan efektif dan setiap laporan analisa dapat segera ditindaklanjuti. Selain itu, rapat koordinasi pengamanan yang rutin dilaksanakan turut memperkuat implementasi rekomendasi intelijen.

Apabila di kemudian hari ditemukan kendala seperti keterbatasan personel intelijen atau meningkatnya potensi gangguan, alternatif solusi yang dapat diterapkan meliputi peningkatan kapasitas melalui pelatihan intelijen, penambahan jaringan informasi internal maupun eksternal, serta penguatan risk assessment berbasis teknologi informasi.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80	100	125	–	–	–	Pelaksanaan operasi intelijen dilakukan melalui pengaturan jadwal petugas dan optimalisasi fungsi pengamanan yang telah tersedia tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus.

Tabel 3.36. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan operasi intelijen pada Triwulan II Tahun 2026 berjalan dengan efisien baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran. Seluruh kegiatan intelijen dilaksanakan oleh personel internal tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus. Optimalisasi penjadwalan kegiatan intelijen dan penggunaan sarana yang telah tersedia membuat kegiatan berjalan efektif tanpa membebani anggaran operasional. Sistem pengamanan yang terintegrasi dengan regu jaga juga mempermudah pengumpulan informasi tanpa memerlukan sumber daya tambahan. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam memanfaatkan fasilitas dan SDM secara maksimal sesuai kebutuhan operasional.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase Pelaksanaan Operasi Intelijen	Deteksi dini, razia, pemetaan potensi gangguan keamanan	Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan (Ka.KPR)	Seluruh operasi intelijen terlaksana sesuai rencana	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Kegiatan intelijen secara berkala meningkatkan kesiapsiagaan petugas dan mencegah potensi gangguan keamanan.

Tabel 3.37. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Beberapa program penunjang turut memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan operasi intelijen, antara lain kegiatan penggeledahan rutin, pemeriksaan kamar hunian, pengawasan pintu utama,

peningkatan pengawasan peredaran barang terlarang, serta kegiatan pembinaan yang menjadi sumber pemetaan perilaku WBP. Selain itu, komunikasi efektif antara petugas pengamanan dengan petugas intelijen menjadi instrumen penting dalam memperkuat jejaring informasi internal. Program keliling blok, pendekatan personal dengan WBP, serta penguatan kedisiplinan petugas turut mendukung kualitas informasi dan efektivitas tindak lanjut. Sinergi antar-unit ini menciptakan sistem keamanan yang solid sehingga operasi intelijen dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan tepat sasaran.

2. Indeks Pencegahan

Indeks Pencegahan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Indeks ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan pembinaan prosedur kepada petugas serta pemeliharaan keamanan yang menyasar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Melalui indikator ini, satuan kerja dapat menilai sejauh mana kepatuhan petugas terhadap SOP, tingkat habituasi, kualitas pelaksanaan pengeledahan, serta efektivitas tes narkoba sebagai instrumen deteksi dini.

Sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, Indeks Pencegahan tidak hanya menilai kinerja pada satu aspek, tetapi mengintegrasikan empat komponen penting: kedisiplinan petugas, pembiasaan karakter melalui habituasi, ketelitian dalam pengeledahan, dan pembinaan WBP melalui tes narkoba berkala. Penyusunan indeks ini bertujuan memastikan bahwa Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mampu menjaga kondisi keamanan secara optimal, preventif, serta berkesinambungan sesuai dengan standar pemasyarakatan modern.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Pada tahun 2026, Indikator Indeks Pencegahan ditetapkan sebagai salah satu Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban di satuan kerja pemasyarakatan. Melalui pengukuran yang mengintegrasikan pembinaan prosedur serta pemeliharaan keamanan, capaian realisasi Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan hasil yang sangat baik.

Komponen	Jumlah
Petugas tidak melanggar SOP	65
Petugas habituasi	0
Jumlah petugas	65
Kegiatan hanya terdapat temuan	0
Total kegiatan penggeledahan	8
Warga binaan negatif narkoba	159
Total sampling	159

Tabel 3.38. Komponen Pencegahan Keamanan dan Ketertiban

Pembinaan Prosedur (PP) – 50% bobot nilai

A : Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP ÷ jumlah petugas (25% bobot nilai)

B : Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi ÷ jumlah petugas (25% bobot nilai)

Pemeliharaan Keamanan (PK) – 50% bobot nilai

C : Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan ÷ total kegiatan penggeledahan (25% bobot nilai)

D : Jumlah warga binaan yang negatif narkoba ÷ total warga binaan sampling tes narkoba (25% bobot nilai)

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{PP}) + (\text{PK})}{25\%}$$

$$\text{Indeks} = \frac{(\Sigma A \times 25\%) + (\Sigma B \times 25\%) + (\Sigma C \times 25\%) + (\Sigma D \times 25\%)}{25\%}$$

$$PP = (1 \times 25\%) + (1 \times 25\%) = 0,25 + 0,25 = 0,50$$

$$PK = (1 \times 25\%) + (1 \times 25\%) = 0,25 + 0,25 = 0,50$$

$$PP + PK = 0,50 + 0,50 = 1$$

$$\text{Indeks Pencegahan} = \frac{1}{0,25} = 4$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Indeks Pencegahan	2,8	4	142,86

Tabel 3.39. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Hasil realisasi indikator gangguan kamtib yang dapat dicegah mendapatkan hasil 4, sehingga target kinerja sebesar 2,8 telah tercapai di Triwulan II Tahun 2026.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Indeks Pencegahan merupakan indikator baru yang mulai digunakan pada Triwulan II Tahun 2026 sebagai bagian dari sasaran kegiatan “Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan”. Pada tahun 2023 dan 2024, indikator ini belum tercantum dalam Perjanjian Kinerja, sehingga tidak tersedia data pembanding secara langsung.

Indikator Kinerja	Target (indeks)			Realisasi (indeks)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Indeks Pencegahan	–	2,6	2,8	–	3,13	4	–	120,38	142,86

Tabel 3.40. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Indikator yang digunakan pada Tahun 2024 jauh berbeda, yaitu:

- 1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar,
- 2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah,
- 3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib,
- 4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan.

Karena perbedaan definisi, struktur, dan formula antar-indikator, maka capaian Tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan tahun sebelumnya. Namun secara kualitatif, capaian indeks 4 menunjukkan bahwa upaya pencegahan gangguan kamtib di Triwulan II Tahun 2026 telah berjalan sangat optimal, terutama pada aspek kedisiplinan petugas, deteksi dini, efektivitas pengeledahan, dan tes narkoba yang mencapai hasil sempurna.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator Indeks Pencegahan merupakan indikator baru yang mulai digunakan dalam Renstra 2025–2029 sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem deteksi dini, pembinaan petugas, dan pemeliharaan keamanan pada satuan kerja pelayan masyarakat. Indikator ini menggantikan beberapa indikator sebelumnya terkait pengelolaan keamanan yang bersifat lebih terpisah, sehingga pendekatan yang digunakan menjadi lebih terpadu dan komprehensif.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks pencegahan	2,6	2,8	3	3,2	3,4

Tabel 3.41. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Dalam dokumen Renstra, target jangka menengah Indeks Pencegahan pada tahun 2026 ditetapkan sebesar 2,8, dengan peningkatan nilai secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, berdasarkan hasil perhitungan Triwulan II Tahun 2026, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga berhasil mencapai nilai 4, melampaui target Renstra yang telah ditetapkan.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan upaya pencegahan gangguan keamanan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi berada pada tingkat kinerja yang lebih tinggi dari ekspektasi. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi SOP telah diterapkan secara disiplin oleh petugas, seluruh kegiatan penggeledahan dilakukan secara menyeluruh, serta program tes narkoba bagi WBP telah memberikan dampak preventif yang signifikan. Dengan capaian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pencegahan keamanan di Triwulan II Tahun 2026 berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan keamanan dan ketertiban sesuai arah kebijakan Renstra 2025–2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Indeks Pencegahan tidak memiliki standar nasional sebagai pembanding karena merupakan indikator internal yang hanya digunakan dalam sistem Pelayan Masyarakat. Oleh karena itu, capaian Triwulan II Tahun 2026

sebesar 4 dinilai berdasarkan target Renstra dan bukan standar eksternal. Meskipun tanpa standar nasional, nilai tersebut menunjukkan bahwa kinerja pencegahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah berada pada kategori sangat baik dan sejalan dengan kebijakan Pemasyarakatan dalam penguatan deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Indeks Pencegahan	2,8	4	142,86	Keberhasilan didukung oleh pelaksanaan razia, tes urine, dan pengawasan komunikasi secara konsisten sehingga potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir.	Meningkatkan kualitas deteksi dini dan pengawasan blok hunian secara berkelanjutan seperti tes urine, razia blok hunian, dan pengawasan penggunaan sarana komunikasi Warga Binaan. Kegiatan tersebut mampu meningkatkan kewaspadaan petugas serta mendukung implementasi Zero HALINAR

Tabel 3.42. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian Indeks Pencegahan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 4 menunjukkan keberhasilan signifikan dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu tingginya tingkat kepatuhan petugas terhadap SOP yang tercermin dari tidak adanya pelanggaran yang dilakukan sepanjang tahun, serta efektivitas pelaksanaan habituasi bagi petugas untuk memperkuat integritas dan kedisiplinan. Selain itu, pelaksanaan penggeledahan yang mencapai 100% tanpa menghasilkan temuan berisiko menunjukkan bahwa pengawasan internal berjalan secara konsisten dan terstruktur. Tes narkoba yang dilakukan kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan juga memberikan hasil optimal dengan seluruh peserta menunjukkan hasil negatif. Apabila di masa mendatang ditemukan kendala

seperti menurunnya tingkat habituasi petugas atau meningkatnya potensi kerawanan, alternatif solusi yang dapat dilakukan meliputi peningkatan frekuensi pelatihan teknis, penambahan sesi pembinaan etika bagi petugas, pengembangan sistem deteksi dini berbasis teknologi, serta peningkatan koordinasi dengan aparat penegak hukum terkait kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Indeks Pencegahan	2,8	4	142,86	–	–	–	Kegiatan pencegahan dilaksanakan secara terintegrasi melalui razia, tes urine, dan pengawasan rutin sehingga tidak memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan.

Tabel 3.43. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan kegiatan pencegahan sepanjang Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan penggunaan sumber daya yang efisien baik dari sisi sumber daya manusia maupun anggaran. Seluruh rangkaian pengeledahan, tes narkoba, pengawasan regu jaga, hingga kegiatan habituasi petugas dilaksanakan dengan memanfaatkan SDM internal tanpa memerlukan tambahan tenaga atau anggaran khusus. Efisiensi ini juga didukung oleh penjadwalan kegiatan yang terstruktur, pemanfaatan sarana pengamanan yang tersedia secara optimal, serta kemampuan petugas dalam menjalankan tugas sesuai SOP tanpa terjadi pemborosan waktu maupun biaya. Pelaksanaan tes narkoba yang menggunakan fasilitas laboratorium mitra secara terukur juga membantu menjaga efektivitas biaya, sementara kegiatan pengeledahan dilakukan secara rutin dan insidentil dengan memanfaatkan peralatan yang tersedia. Secara keseluruhan, capaian kinerja yang tinggi dengan beban sumber daya yang minimal menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan telah berjalan dengan efisien dan berdaya guna.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Indeks Pencegahan	Tes urine, razia blok hunian, pengawasan Wartelsuspas	Ka.KPR dan Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan	Terlaksananya seluruh kegiatan pencegahan	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Pelaksanaan kegiatan pencegahan secara konsisten mendukung implementasi Zero HALINAR dan penguatan keamanan Rutan.

Tabel 3.44. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian Indeks Pencegahan tidak lepas dari berbagai program dan kegiatan penunjang yang dilaksanakan secara konsisten sepanjang tahun. Program deteksi dini melalui pemantauan intelijen pemasyarakatan memberikan dukungan informasi yang kuat bagi unit pengamanan dalam menentukan strategi pencegahan. Kegiatan apel rutin, pengarahan kedisiplinan, serta pembinaan etika kepada petugas turut meningkatkan kapasitas dan integritas petugas dalam menjalankan SOP. Selain itu, pelaksanaan penggeledahan kamar hunian secara harian dan insidentil menjadi pilar utama dalam mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang. Tes narkoba berkala bagi WBP juga berperan penting dalam menjaga lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tetap bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pemanfaatan CCTV dan sistem pengawasan digital turut memperkuat pengawasan sehingga petugas dapat bertindak cepat dan tepat terhadap setiap potensi gangguan. Sinergi seluruh kegiatan tersebut menciptakan pola kerja pencegahan yang komprehensif, sistematis, dan efektif sehingga menghasilkan capaian Indeks Pencegahan yang sangat baik pada Triwulan II Tahun 2026.

3. Indeks Penindakan

Indeks Penindakan merupakan indikator komposit yang mengukur efektivitas upaya penindakan keamanan dan ketertiban pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Indikator ini mencakup dua komponen utama yaitu Menurunnya Gangguan Keamanan dan Ketertiban (GKK) dan Penanganan Kasus Pelarian (PLR). Kedua komponen tersebut menggambarkan kondisi keamanan yang menyeluruh,

mulai dari kepatuhan penghuni terhadap tata tertib hingga efektivitas pengendalian risiko pelarian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) indeks penindakan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terealisasi indeks 3,89 dengan formulasi sebagai berikut:

Komponen	Jumlah
Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran	152
Total Anak, Anak Binaan, Narapidana dan Tahanan	159
Jumlah Kasus Pelarian yang terselesaikan	0
Jumlah Kasus Pelarian	0

Tabel 3.45. Komponen Penindakan Keamanan dan Ketertiban

$$GKK = \frac{\sum WBP \text{ yang tidak mendapatkan sanksi atas pelanggaran}}{\sum WBP} \times 65\%$$

$$GKK = \frac{152}{159} \times 65\% = 62,13\%$$

$$PLR = \frac{\sum Kasus \text{ pelarian yang terselesaikan}}{\sum Kasus \text{ pelarian}} \times 35\%$$

$$PLR = \frac{0}{0} \times 35\% = 35\%$$

Karena tidak ada kasus pelarian, nilai PLR ditetapkan sebagai nilai maksimal, yaitu 35%, karena kondisi tersebut menggambarkan situasi yang aman, kondusif, dan terkendali.

$$\begin{aligned} \text{Nilai Indeks} &= \frac{(GKK) + (PLR)}{25\%} \\ &= \frac{62,13\% + 35\%}{25\%} \\ &= \mathbf{3,89} = \text{setara } 100\% \end{aligned}$$

Keterangan:

GKK : Menurunnya gangguan keamanan dan ketertibah

PLR : Pelarian

INDIKATOR KINERJA	TARGET (indeks)	REALISASI (indeks)	CAPAIAN (%)
Indeks penindakan	2,96	3,89	131,27

Tabel 3.46. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Hasil realisasi indikator persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan pelaku gangguan keamanan dan ketertiban mendapatkan hasil 3,89, sehingga target kinerja sebesar 2,96 telah menunjukkan seluruh aspek penindakan berjalan optimal sepanjang Triwulan II Tahun 2026.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga tahun 2026 dengan capaian pada tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (indeks)			Realisasi (indeks)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Indeks penindakan	90	2,8	2,96	100	4	3,89	111,11	142,85	131,27

Tabel 3.47. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Indikator Indeks Penindakan belum digunakan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada periode tersebut, indikator keamanan menggunakan ukuran-ukuran parsial seperti:

- 1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
- 2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
- 3) Persentase kepatuhan terhadap tata tertib
- 4) Persentase pemulihan kondisi pasca gangguan

Tidak adanya indikator Indeks Penindakan pada tahun sebelumnya menyebabkan perbandingan numerik langsung tidak dapat dilakukan.

Namun, capaian indeks 3,89 pada Triwulan II Tahun 2026 mencerminkan peningkatan integrasi pengukuran keamanan dalam satu indikator komposit yang lebih komprehensif sesuai Renstra 2025–2029.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Dalam Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2025–2029, pengukuran indeks penindakan direpresentasikan melalui **IKK 15.3 – Indeks Penindakan** dengan target tahun 2026 sebesar 2,96.

Indikator Sasaran Kegiatan	Indeks				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks penindakan	2,8	2,96	3,04	3,12	3,2

Tabel 3.48. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Realisasi Indeks Penindakan Triwulan II Tahun 2026 sebesar 3,89 telah memenuhi target jangka menengah Renstra.

Capaian ini menunjukkan bahwa pengendalian keamanan berjalan sangat baik dan berada pada arah pencapaian sasaran strategis bidang keamanan dan ketertiban.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indeks Penindakan tidak memiliki standar nasional yang berlaku umum karena indikator ini merupakan ukuran internal yang dikembangkan khusus oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Dengan demikian, perbandingan dilakukan berdasarkan target Renstra masing-masing tahun, bukan standar nasional eksternal.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Indeks penindakan	2,96	3,89	131,27	Keberhasilan dipengaruhi oleh respons cepat petugas dalam menangani setiap potensi gangguan keamanan dan ketertiban sesuai SOP yang berlaku.	Penguatan SOP penanganan gangguan keamanan dan peningkatan kapasitas petugas pengamanan.

Tabel 3.49. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian Indeks Penindakan Triwulan II Tahun 2026 yang menyentuh indeks angka 3,89 menunjukkan keberhasilan optimal dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Keberhasilan ini didorong oleh pengawasan internal yang konsisten, implementasi deteksi dini terhadap potensi gangguan, serta disiplin yang tinggi dari seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak adanya kasus pelarian sepanjang tahun menjadi indikator nyata bahwa mekanisme pengendalian risiko berjalan efektif. Dukungan manajemen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, koordinasi antarregu jaga, dan keterlibatan seluruh petugas dalam pengawasan juga menjadi faktor utama keberhasilan. Untuk menjaga capaian ini di masa mendatang, alternatif solusi yang perlu terus dilakukan meliputi peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan pengamanan, optimalisasi sarana pengawasan elektronik, penyempurnaan SOP penindakan, serta kolaborasi lebih erat dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam pencegahan risiko keamanan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Indeks penindakan	2,96	3,89	131,27	–	–	–	Penanganan gangguan keamanan dilaksanakan dengan mengoptimalkan personel pengamanan, SOP yang berlaku, dan koordinasi internal tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus.

Tabel 3.50. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pelaksanaan Indeks Penindakan Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan efisiensi penggunaan sumber daya yang tinggi. SDM internal berhasil dimanfaatkan secara optimal tanpa perlu tambahan personel baru, sedangkan sarana pengawasan seperti CCTV dan penerangan digunakan secara efektif sesuai kebutuhan. Tidak adanya kasus pelarian sepanjang tahun juga mengurangi kebutuhan operasi tambahan dan biaya terkait. Alokasi anggaran pengamanan terserap secara tepat sasaran, sehingga seluruh kegiatan penindakan dapat dijalankan tanpa pemborosan. Efisiensi ini mencerminkan pengelolaan sumber daya yang profesional dan mendukung tercapainya keamanan yang kondusif dengan biaya dan tenaga yang minimal.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Indeks Penindakan	Penegakan tata tertib dan penanganan gangguan keamanan	Ka.KPR	Seluruh gangguan keamanan ditangani sesuai SOP	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Respons cepat dan penerapan SOP yang konsisten mampu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.

Tabel 3.51. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Indeks Penindakan tidak lepas dari rangkaian program dan kegiatan pendukung yang sistematis. Program deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, patroli rutin, dan operasi kamar menjadi mekanisme preventif utama untuk menjaga situasi tetap terkendali. Selain itu, program pembinaan kedisiplinan Warga Binaan Pemasyarakatan menurunkan risiko pelanggaran dan memperkuat ketertiban internal. Peningkatan fasilitas pengawasan, termasuk sarana elektronik dan SOP pengamanan, memastikan setiap petugas menerapkan prosedur standar dengan konsisten. Koordinasi rutin dengan aparat keamanan eksternal serta asesmen risiko WBP juga memperkuat kesiapsiagaan terhadap potensi gangguan. Keseluruhan program dan kegiatan ini menjadi penunjang utama yang memungkinkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menjaga kondisi aman, tertib, dan kondusif sepanjang Triwulan II Tahun 2026.



SASARAN KEGIATAN 16

Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang diturunkan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026 yaitu dengan sasaran kegiatan 16 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik

Indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik merupakan salah satu indikator strategis dalam program peningkatan kualitas kesehatan anak, anak binaan, tahanan, dan narapidana. Indikator ini menilai kualitas lingkungan fisik dan sanitasi di UPT Pemasyarakatan, mencakup aspek pengelolaan sampah, air bersih, air limbah, pencemaran udara, pengendalian vektor, dan keamanan pangan. Kualitas lingkungan yang baik tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik Warga Binaan Pemasyarakatan, tetapi juga pada kenyamanan, keamanan, dan efektivitas pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Data tahun 2025 di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menunjukkan bahwa dari total 1 UPT, seluruh aspek kesehatan lingkungan (pengelolaan sampah, air bersih, air limbah, pencemaran udara, pengendalian vektor, dan keamanan pangan) telah memenuhi standar dengan formulasi sebagai berikut:

Komponen	Nilai
SPS – Pengelolaan Sampah	100
SPA – Air Bersih	100
SPU – Air Limbah	100
SPP – Pencemaran Udara	100
SPV – Pengendalian Vektor & Hewan Penyakit	100
SPK – Keamanan Pangan	100

Tabel 3.52. Komponen Kesehatan Lingkungan

$SPS\% = \% \text{ Penilaian kinerja sistem pengelolaan sampah di UPT pada tahun berjalan}$

$SPA\% = \% \text{ Penilaian kinerja sistem penyelenggaraan air bersih di UPT pada tahun berjalan}$

$SPU\% = \% \text{ Penilaian kinerja sistem pengelolaan air limbah di UPT pada tahun berjalan}$

$SPP\% = \% \text{ Penilaian kinerja sistem pencemaran udara di UPT pada tahun berjalan}$

$SPV\% = \% \text{ Penilaian kinerja sistem pengendalian vektor dan hewan pembawa penyakit di UPT pada tahun berjalan}$

$SPK\% = \% \text{ Penilaian kinerja sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT pada tahun berjalan}$

$$\begin{aligned} \text{Nilai} &= (SPS \times 10\%) + (SPA \times 30\%) + (SPU \times 15\%) + (SPP \times 5\%) + (SPV \times 10\%) \\ &\quad + (SPK \times 30\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nilai} &= (100 \times 10\%) + (100 \times 30\%) + (100 \times 15\%) + (100 \times 5\%) + (100 \times 10\%) \\ &\quad + (100 \times 30\%) \end{aligned}$$

$$\text{Nilai} = 10 + 30 + 15 + 5 + 10 + 30 = \mathbf{100}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20	100	500

Tabel 3.53. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Realisasi kinerja indikator Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik mencapai 100% sesuai target, mencerminkan keberhasilan implementasi manajemen kesehatan lingkungan secara menyeluruh di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Semua sistem berjalan baik dan seluruh aspek yang dinilai memenuhi standar yang telah ditetapkan.

1) Sistem Pengelolaan Sampah (SPS)

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah sesuai standar yang ditetapkan. Tidak terdapat temuan pelanggaran prosedur pembuangan atau pengelolaan sampah.

2) Sistem Penyelenggaraan Air Bersih (SPA)

Ketersediaan air bersih mencukupi seluruh kebutuhan Tahanan dan Narapidana. Sistem penyaringan dan distribusi air bersih berjalan optimal tanpa gangguan.

3) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPU)

Pengelolaan limbah cair di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dilakukan sesuai standar sanitasi, dengan semua instalasi limbah berfungsi baik.

4) Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara (SPP)

Tidak ada gangguan kualitas udara di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Ventilasi dan pengendalian debu dijaga agar tetap sesuai standar kesehatan.

5) Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit (SPV)

Pengendalian nyamuk, tikus, dan hewan lain dilakukan rutin. Tidak terdapat laporan kasus penyakit yang menular dari vektor di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

6) Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan (SPK)

Semua makanan yang disediakan memenuhi standar keamanan pangan, termasuk proses pengolahan, penyimpanan, dan distribusi kepada Tahanan dan Narapidana.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026 dengan capaian pada tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	–	10	20	–	100	100	–	1000	500

Tabel 3.54. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Indikator ini tidak terdapat pada Perjanjian Kinerja 2024. Pada tahun sebelumnya, pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator terkait pelayanan kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak, sehingga indikator ini merupakan penyesuaian terhadap Renstra 2025–2029. Dengan demikian, perbandingan capaian tahun 2025 dan Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara langsung.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Target jangka menengah Renstra 2025–2029 untuk penanganan kelebihan masa penahanan ditetapkan melalui indikator **IKK 16.1 – Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik**, dengan target jangka menengah sebagai berikut:.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik	10	20	30	40	50

Tabel 3.55. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Realisasi Triwulan II Tahun 2026 sebesar 100% jelas melampaui target jangka menengah Renstra, menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengelolaan kesehatan lingkungan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Baik tidak memiliki perbandingan standar nasional yang spesifik, mengingat evaluasi kesehatan lingkungan di UPT Pemasarakatan bersifat internal dan belum diintegrasikan ke standar nasional.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase UPT Pemasarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20	100	500	Keberhasilan didukung oleh pelaksanaan program kebersihan lingkungan dan pengawasan sanitasi secara rutin dan berkelanjutan.	Peningkatan sarana sanitasi dan penguatan budaya hidup bersih dan sehat.

Tabel 3.56. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh komitmen manajemen Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam memastikan semua aspek kesehatan lingkungan terpenuhi. Pengawasan rutin terhadap pengelolaan sampah, air bersih, air limbah, pencemaran udara, pengendalian vektor, dan keamanan pangan telah dilaksanakan secara konsisten. Kegiatan ini didukung oleh tenaga teknis yang kompeten serta pemanfaatan instrumen penilaian kesehatan lingkungan yang terstruktur. Tidak ada kendala signifikan dalam pelaksanaan indikator ini karena semua kegiatan pengelolaan lingkungan

telah diintegrasikan ke dalam prosedur operasional harian Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20	100	500	–	–	–	Program kesehatan lingkungan dilaksanakan melalui optimalisasi sarana sanitasi dan pelibatan petugas serta WBP dalam menjaga kebersihan lingkungan secara berkelanjutan.

Tabel 3.57. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat dari optimalisasi tenaga SDM dan anggaran yang ada. Seluruh kegiatan pengelolaan kesehatan lingkungan dilakukan secara internal dengan koordinasi antar-staf, serta memanfaatkan sumber daya yang tersedia tanpa perlu tambahan biaya eksternal. Sarana dan prasarana kesehatan lingkungan yang ada dimanfaatkan secara maksimal, sehingga seluruh aspek indikator dapat dipenuhi dengan biaya minimal namun efektif.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase UPT Pemasyarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan Kategori Baik	Program kebersihan lingkungan dan sanitasi	Kasubsi Pengelolaan dan Petugas Kesehatan	Tercapainya kategori Baik	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Program kebersihan dan sanitasi lingkungan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan mencegah penyebaran penyakit.

Tabel 3.58. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan indikator ini meliputi pengawasan rutin, pelatihan staf, serta implementasi SOP pengelolaan lingkungan yang konsisten. Penilaian secara berkala melalui instrumen

kesehatan lingkungan memastikan setiap potensi masalah dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat waktu. Dukungan manajemen dan koordinasi antar-subseksi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian indikator ini, sehingga seluruh UPT berhasil memenuhi standar kesehatan lingkungan dengan kategori baik.

2. Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik dengan Kategori Baik

Indikator Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik merupakan indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 16 yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemenuhan kesehatan fisik Warga Binaan Pemasyarakatan di Satuan Kerja Pemasyarakatan. Indikator ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan layanan kesehatan fisik yang meliputi pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan, pelayanan kesehatan preventif dan kuratif, pelayanan kesehatan kelompok khusus, rehabilitasi, skrining penyakit menular dan kronis, serta layanan perawatan paliatif.

Pencapaian indeks kesehatan fisik yang baik menjadi indikator penting dalam menjamin hak kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana, sekaligus sebagai upaya preventif untuk menekan angka kesakitan dan meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kesehatan Fisik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026, seluruh komponen penilaian telah terpenuhi sesuai standar yang ditetapkan. Pengukuran dilakukan menggunakan formulasi perhitungan Indeks Kesehatan Fisik sebagaimana tercantum dalam pedoman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

Komponen	Nilai
Persentase setiap aspek penilaian Penyelenggaraan Kebutuhan Pemenuhan Dasar	100
Bobot Aspek	100
Persentase Penilaian Kinerja Program Posyandi Ibu dan Balita di UPT PAS yang memiliki anak bawaan	0
Persentase Penilaian Kinerja Program Rumah Gizi Pemasyarakatan di UPT PAS yang memiliki anak bawaan	0
Jumlah warga binaan dengan kategori fisik cukup/baik	159
Jumlah warga binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik	159

Komponen	Nilai
Hasil penilaian penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian	100
Hasil Penilaian penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus	100
Jumlah warga binaan yang mendapatkan rujukan	0
Jumlah warga binaan yang sakit	63
Jumlah warga binaan yang terdaftar dalam PBI JK	159
Jumlah warga binaan	159
Hasil penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen	100
Jumlah peserta rehabilitasi	15
Jumlah yang membutuhkan rehabilitasi	15
Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis	27
Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk	27
Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan	2
Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis	2
Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk	2
Jumlah penyakit menular kronis di UPT	2

Tabel 3.59. Komponen Kesehatan Fisik

SKD : Sistem penyelenggaraan pemenuhan kebutuhan dasar

$$\%SKD = \sum(A \times B) = 100$$

Keterangan:

A = Persentase capaian tiap aspek (0-100%)

B = Bobot aspek

Aspek penilaian:

- 1) Kinerja penyelenggaraan makanan sesuai kebutuhan gizi
- 2) Kinerja penyelenggaraan pakaian
- 3) Kinerja penyelenggaraan perlengkapan tidur
- 4) Kinerja penyelenggaraan mandi

SPS : Sistem penyelenggaraan program pencegahan dan penanganan stunting di UPT Masyarakat

$$\%SPS = \frac{a + b}{2} = 0\% \text{ (ketiadaan anak bawaan)}$$

Keterangan:

A = Persentase penilaian program posyandu ibu dan balita di UPT PAS yang memiliki anak bawaan

B = Persentase penilaian kinerja program rumah gizi Pemasarakatan di UPT PAS yang memiliki anak binaan

Instrumen a dan b termuat dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Nomor PAS-40.OT.02.02 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pencegahan dan Penanganan Stunting di Satuan Kerja Pemasarakatan.

SAF : Sistem penyelenggaraan aktivitas fisik di UPT Pemasarakatan

$$\begin{aligned}\%SAF &= \frac{\sum WBP \text{ dengan kategori aktivitas fisik cukup/baik}}{\sum WBP \text{ yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik}} \times 100\% \\ &= \frac{159}{159} \times 100\% = 100\end{aligned}$$

SPD : Sistem penyelenggaraan pemeliharaan kebutuhan dasar

$$\begin{aligned}\%SPD &= \text{Penilaian penyelenggaraan kesehatan dasar berdasarkan instrumen penilaian} \\ &= 100\end{aligned}$$

Aspek penilaian:

- 1) Aksesibilitas pasien ke klinik
- 2) Kualitas fasilitas & pelayanan
- 3) Program preventif & promotif
- 4) Kepuasan & persepsi pasien
- 5) Manajemen & kebijakan existing

SPK : Sistem penyelenggaraan layanan bagi kelompok berkebutuhan khusus

$$\begin{aligned}\%SPK &= (a + b + c + d + e + f + g + h + i + j + k) \times 100\% \\ &= (15 + 15 + 15 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5) \times 100\% = 100\end{aligned}$$

dimana:

- a = Jalan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15
- b = Ruang/blok hunian yang aksesibel bagi kelompok kebutuhan khusus / kelompok rentan dengan bobot nilai 15
- c = Toilet yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 15
- d = Ruang dan meja pendaftaran yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10

- e = Tempat ibadah yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10
- f = Tempat parkir yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 10
- g = Media informasi dan komunikasi yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5
- h = Pintu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5
- i = Ruang ramah anak dengan bobot nilai 5
- j = Ruang tunggu yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dengan bobot nilai 5
- k = Ruang menyusui dengan bobot nilai 5

Keterangan = Jika terpenuhi syarat indikator sarpras akan memperoleh nilai sesuai dengan bobot nilai.

SPL : Sistem penyelenggaraan pemenuhan layanan perawatan kesehatan lanjutan

$$\%SPL = \sum a(50\%) + \sum b(50\%) = 0(50\%) + 100(50\%) = 50$$

Dimana:

$$\sum a = \frac{\sum WBP \text{ yang mendapatkan rujukan}}{\sum WBP \text{ yang sakit}} \times 100\% = \frac{0}{63} \times 100\% = 0$$

$$\sum b = \frac{\sum WBP \text{ yang terdaftar dalam PBI JK}}{\sum WBP} \times 100\% = \frac{159}{159} \times 100\% = 100$$

SPP : Sistem penyelenggaraan kesehatan paliatif

$$\%SPP = \text{Penilaian penyelenggaraan perawatan paliatif berdasarkan instrumen penilaian} = 100$$

SPR : Sistem penyelenggara rehabilitasi

$$\%SPR = \frac{\sum \text{Peserta rehabilitasi}}{\sum WBP \text{ yang membutuhkan rehabilitasi}} \times 100\% = \frac{15}{15} \times 100\% = 100$$

SPM : Sistem pengendalian penyakit menular

$$\%SPM = \frac{\sum a + \sum b + \sum c}{3} = \frac{100 + 100 + 100}{3} = 100$$

Dimana:

$$\begin{aligned} \sum a &= \frac{\sum WBP \text{ baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis}}{\sum WBP \text{ yang baru masuk}} \times 100\% \\ &= \frac{27}{27} \times 100\% = 100 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Sigma b &= \frac{\Sigma \text{WBP baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan}}{\Sigma \text{WBP yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100\% = 100 \\ \Sigma c &= \frac{\Sigma \text{Penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk}}{\Sigma \text{penyakit menular kronis}} \times 100\% = \frac{2}{2} \times 100\% \\ &= 100\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= (\Sigma SKD(20\%) + (\Sigma SPS(5\%) + (\Sigma SAF(5\%) + (\Sigma SPD(20\%) \\ &\quad + (\Sigma SPK(10\%) + (\Sigma SPL(5\%) + (\Sigma SPP(5\%) + (\Sigma SPR(10\%) \\ &\quad + (\Sigma SPM(20\%) \\ &= 100(20\%) + 0(5\%) + 100(5\%) + 100(20\%) + 100(10\%) + 50(5\%) \\ &\quad + 100(5\%) + 100(10\%) + 100(20\%) \\ &= 20 + 0 + 5 + 20 + 10 + 2,5 + 5 + 10 + 20 = \mathbf{92,5}\end{aligned}$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	22	92,5	420,45

Tabel 3.60. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Realisasi kinerja indikator ini mencapai 92,5%, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 22%, sehingga capaian kinerja mencapai 420,45%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dapat dilihat sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	-	15	22	-	91,68	92,5	-	611,2	420,45

Tabel 3.61. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2024, indikator Indeks Kesehatan Fisik belum menjadi indikator tersendiri dalam Perjanjian Kinerja, meskipun pelaksanaan layanan kesehatan

fisik telah dilakukan secara berkelanjutan dengan realisasi kinerja yang relatif sama. Tahun 2025 merupakan tahun pertama penerapan indikator ini secara formal sesuai Renstra 2025–2029, sehingga perbandingan kuantitatif dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara langsung. Sedangkan pada Triwulan II Tahun 2026 angka realisasi menunjukkan kenaikan dibandingkan pada Tahun 2025 sebesar 92,5% dimana melampaui target yang memiliki angka sebesar 22%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Target jangka menengah Renstra 2025–2029 untuk indikator **IKK 16.2 – Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik** ditetapkan sebagai berikut:.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	15	22	30	37	45

Tabel 3.62. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Realisasi Triwulan II Tahun 2026 sebesar 92,5% menunjukkan capaian yang melampaui target jangka menengah Renstra, sekaligus mencerminkan efektivitas penyelenggaraan layanan kesehatan fisik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Indeks Kesehatan Fisik pada Satuan Kerja Pemasyarakatan belum memiliki standar nasional yang ditetapkan secara spesifik. Penilaian indikator ini masih bersifat internal berdasarkan pedoman Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga perbandingan langsung dengan standar nasional belum dapat dilakukan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	22	92,5	420,45	Keberhasilan didukung oleh tersedianya pelayanan kesehatan dasar, pemeriksaan kesehatan berkala, dan koordinasi yang baik dengan fasilitas kesehatan pemerintah daerah.	Penguatan layanan promotif dan preventif serta peningkatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan rujukan.

Tabel 3.63. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator Indeks Kesehatan Fisik kategori baik disebabkan oleh konsistensi pelaksanaan pelayanan kesehatan fisik yang terintegrasi. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga secara rutin melaksanakan pelayanan kesehatan dasar, skrining kesehatan, pelayanan rujukan, rehabilitasi, serta pemantauan kesehatan kelompok rentan.

Selain itu, dukungan tenaga kesehatan yang kompeten, penerapan SOP pelayanan kesehatan, serta pencatatan dan pelaporan yang tertib menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian indikator ini. Tidak terdapat kendala signifikan selama Triwulan II Tahun 2026.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	22	92,5	420,45	–	–	–	Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui optimalisasi tenaga kesehatan, sarana yang tersedia, dan sinergi dengan fasilitas kesehatan pemerintah daerah tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Tabel 3.64. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari optimalisasi tenaga kesehatan, sarana prasarana, serta anggaran yang tersedia. Pelaksanaan layanan kesehatan fisik dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan rutin, sehingga tidak memerlukan tambahan anggaran khusus. Pemanfaatan data

skrining dan pencatatan kesehatan secara berkelanjutan juga meningkatkan efektivitas layanan tanpa pemborosan sumber daya.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase Satker dengan Indeks Kesehatan Fisik Kategori Baik	Pemeriksaan kesehatan rutin, layanan promotif dan preventif, rujukan kesehatan	Dokter/ Petugas Kesehatan Rutan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Pelayanan kesehatan yang berkesinambungan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi WBP

Tabel 3.65. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan indikator ini meliputi pelayanan kesehatan rutin, skrining kesehatan berkala, pelayanan rehabilitasi, serta koordinasi rujukan dengan fasilitas kesehatan eksternal. Monitoring dan evaluasi secara berkala memastikan seluruh Warga Binaan memperoleh layanan kesehatan fisik sesuai standar. Dukungan manajemen dan koordinasi lintas subseksi menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan pencapaian indikator Indeks Kesehatan Fisik kategori baik.

3. Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental

Indikator Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental merupakan indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 16 yang bertujuan untuk mengukur peningkatan upaya penanganan kesehatan mental bagi Anak, Anak Binaan, Tahanan, dan Narapidana. Indikator ini mencerminkan komitmen Satuan Kerja Pemasyarakatan dalam memberikan layanan kesehatan mental yang komprehensif, meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, guna menciptakan kondisi psikologis Warga Binaan yang stabil dan mendukung keberhasilan proses pembinaan.

Penanganan kesehatan mental menjadi aspek penting dalam sistem pemasyarakatan karena kondisi psikologis yang sehat berpengaruh langsung

terhadap perilaku, keamanan, ketertiban, serta kesiapan Warga Binaan untuk kembali bermasyarakat.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Pengukuran indikator Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental dilakukan dengan membandingkan jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan dengan jumlah penanganan kasus pada tahun sebelumnya. Penanganan yang dimaksud mencakup kegiatan preventif (skrining dan deteksi dini), promotif (penyuluhan dan KIE), kuratif (konseling dan penanganan medis), serta rehabilitatif (program pembinaan lanjutan).

Komponen	Nilai
Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun sebelumnya	2
Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun berjalan	0

Tabel 3.66. Komponen Kesehatan Mental

$$\% = \frac{0 - 2}{2} \times 100\% = \frac{-2}{2} \times 100\% \approx 0$$

Keterangan:

% = Persentase

A = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan (dengan indikator, preventif, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

B = Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya (dengan indikator, preventive, promotive, kuratif, dan rehabilitatif)

Berdasarkan data pelayanan kesehatan mental di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, seluruh kasus kesehatan mental yang teridentifikasi pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0 atau ketiadaan Warga Binaan dengan kasus kesehatan mental. Berbeda dengan Tahun 2025 dimana terdapat 2 orang Warga Binaan yang memiliki kasus kesehatan mental namun telah mendapatkan penanganan sesuai standar layanan. Pelaksanaan skrining kesehatan mental dilakukan secara rutin, diikuti dengan konseling dan pendampingan bagi Warga Binaan yang membutuhkan.

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	10	0	0

Tabel 3.67. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Realisasi kinerja indikator ini mencapai 0%, menunjukkan bahwa target tidak tercapai namun pada realitanya angka realisasi 0% tersebut merupakan sebuah pencapaian dimana menunjukkan bahwa kesehatan mental seluruh Warga Binaan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sangat baik.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian indikator Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	–	8	10	–	100	0	–	1250	0

Tabel 3.68. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2024, indikator ini belum ditetapkan secara khusus dalam Perjanjian Kinerja. Penanganan kesehatan mental tetap dilakukan, namun belum diukur sebagai indikator peningkatan. Tahun 2025 menjadi tahun awal penerapan indikator ini sesuai Renstra 2025–2029, sehingga perbandingan kuantitatif dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan secara langsung.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Target jangka menengah Renstra 2025–2029 untuk indikator **IKK 16.3 – Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental** ditetapkan sebagai berikut:

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	8	10	12	14	16

Tabel 3.69. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Realisasi Triwulan II Tahun 2026 sebesar 0% menunjukkan capaian belum tercapainya target jangka menengah Renstra, sekaligus menggambarkan

ketiadaan pasien mental Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Meningkatnya Penanganan Kasus Kesehatan Mental belum memiliki standar nasional kuantitatif yang ditetapkan secara khusus. Penilaian indikator ini masih mengacu pada pedoman internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sehingga perbandingan langsung dengan standar nasional belum dapat dilakukan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	10	0	0	Capaian didukung oleh pelaksanaan skrining kesehatan mental, pemantauan kondisi WBP secara berkala, serta koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan terkait.	Meningkatkan kegiatan deteksi dini, penguatan layanan konseling, serta memperkuat koordinasi dengan fasilitas kesehatan dan instansi terkait.

Tabel 3.70. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh pelaksanaan skrining kesehatan mental secara rutin, ketersediaan layanan konseling, serta koordinasi dengan tenaga kesehatan profesional. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga juga aktif melaksanakan kegiatan promotif dan preventif berupa penyuluhan kesehatan mental serta pendampingan psikososial bagi Warga Binaan.

Tidak terdapat kendala signifikan dalam pelaksanaan indikator ini. Seluruh kasus yang teridentifikasi dapat ditangani sesuai prosedur, sehingga terjadi peningkatan kualitas dan cakupan penanganan kesehatan mental.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	10	0	0	–	–	–	Penanganan kesehatan mental dilaksanakan melalui optimalisasi tenaga kesehatan yang tersedia dan koordinasi dengan fasilitas kesehatan daerah tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Tabel 3.71. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terlihat dari optimalisasi tenaga kesehatan yang tersedia serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Pelayanan kesehatan mental dilaksanakan secara terintegrasi dengan layanan kesehatan dasar tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus. Pendekatan preventif dan promotif juga berkontribusi dalam menekan kebutuhan penanganan lanjutan yang lebih kompleks.

Pelaksanaan layanan kesehatan mental dilakukan dengan mengoptimalkan tenaga kesehatan yang tersedia serta membangun sinergi dengan fasilitas kesehatan daerah. Pendekatan tersebut memungkinkan pelayanan kesehatan mental dilaksanakan secara efektif dan efisien tanpa memerlukan alokasi anggaran khusus.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental	Skrining kesehatan mental, konseling, pemantauan kondisi WBP dan koordinasi layanan rujukan	Dokter/Petugas Kesehatan Rutan	Seluruh kasus kesehatan mental tertangani sesuai prosedur	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Kegiatan deteksi dini dan pendampingan kesehatan mental mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi WBP.

Tabel 3.72. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan indikator ini meliputi skrining kesehatan mental saat masuk dan secara berkala, layanan konseling, pembentukan tim respons kesehatan mental, serta pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan mental. Monitoring dan evaluasi secara rutin memastikan setiap kasus tertangani dengan tepat. Dukungan manajemen dan koordinasi lintas subseksi menjadi faktor utama dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas layanan kesehatan mental di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat

Indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat merupakan indikator kinerja pada Sasaran Kegiatan 16 yang berfokus pada peningkatan mutu penyelenggaraan layanan kesehatan di lingkungan Masyarakat. Indikator ini tidak hanya menilai keberadaan fasilitas kesehatan, tetapi juga menitikberatkan pada aspek legalitas, standar pelayanan, kesinambungan layanan, dan kepastian akses kesehatan bagi Tahanan dan Narapidana.

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, layanan kesehatan diselenggarakan melalui Klinik Pratama. Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada indikator ini diukur secara bertahap, dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis perizinan hingga operasional penuh Klinik Pratama. Terbitnya Surat Izin Operasional Klinik Pratama pada tahun 2025 menjadi tonggak penting yang menandai peningkatan kualitas layanan kesehatan secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Pengukuran indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Triwulan II Tahun 2026 dilakukan dengan menilai sejauh mana peningkatan mutu layanan kesehatan telah dicapai dibandingkan kondisi sebelumnya. Fokus utama pada Triwulan II Tahun 2026 adalah legalitas operasional fasilitas layanan kesehatan, karena legalitas menjadi prasyarat utama untuk menjamin mutu, keselamatan pasien, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan layanan kesehatan di lingkungan Masyarakat.

Pada tahun 2025, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan perizinan dan memperoleh Surat Izin Operasional Klinik Pratama. Dengan terbitnya izin tersebut, Klinik Pratama dapat menyelenggarakan layanan kesehatan dasar secara legal, terstandar, dan berkesinambungan, sehingga kualitas layanan kesehatan mengalami peningkatan yang nyata.

Komponen	Nilai
Jumlah hari perawatan pasien	1
Jumlah hari tempat tidur tersedia	1
Jumlah hari perawatan pasien keluar (hidup+mati)	0
Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	0
Jumlah pasien keluar (hidup+mati)	0
Jumlah tempat tidur	2
Jumlah observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar	159
Jumlah total observasi kebersihan tangan	159
Jumlah petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan	3
Jumlah total petugas yang diobservasi	3
Jumlah kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei	105
Jumlah seluruh pasien yang disurvei (sampel)	105
Jumlah item S&P yang tersedia memenuhi syarat	1
Jumlah total item S&P yang diwajibkan sesuai kelas RS	1
Jumlah SDM tersedia	3
Jumlah kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan	3
Jumlah kerjasama yang dilaksanakan	2
Jumlah Kerjasama yang direncanakan	2

Tabel 3.73. Komponen Kualitas Layanan Kesehatan

PCT : Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan kesehatan (bobot 25%)

$$\% PCT = \frac{a + b + c + d + e + f}{6}$$

dimana:

a = Tingkat pemakaian tempat tidur (BOR)

$$BOR = \frac{\sum \text{hari perawatan pasien}}{\sum \text{hari tempat tidur tersedia}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

b = Rata-rata lama rawat (AVLOS)

$$AVLOS = \frac{\sum \text{hari perawatan pasien keluar (hidup + mati)}}{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

c = Frekuensi pemakaian tempat tidur (BTO)

$$BTO = \frac{\sum \text{pasien keluar (hidup + mati)}}{\sum \text{tempat tidur}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{2} \times 100\% = 0\%$$

d = Kepatuhan kebersihan tangan

$$= \frac{\sum \text{observasi kepatuhan kebersihan tangan yang benar}}{\sum \text{total observasi kebersihan tangan}} \times 100\%$$

$$= \frac{159}{159} \times 100\% = 100\%$$

e = Kepatuhan penggunaan alat perlindungan diri (APD)

$$= \frac{\sum \text{petugas yang patuh menggunakan APD sesuai tindakan}}{\sum \text{total petugas yang diobservasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

f = Waktu tunggu rawat jalan

$$= \frac{\sum \text{kumulatif waktu tunggu seluruh pasien yang di survei}}{\sum \text{seluruh pasien yang disurvei (sampel)}} \times 100\%$$

$$= \frac{105}{105} \times 100\% = 100\%$$

SRS : Ketersediaan sarana dan prasarana RS secara lengkap sesuai standar (bobot 20%)

$$\% \text{ SRS} = \frac{\sum \text{item S\&P yang tersedia memenuhi syarat}}{\sum \text{total item S\&P yang diwajibkan sesuai kelas RS}} \times 100\%$$

$$= \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

SDM : Pemenuhan ketersediaan SDM kesehatan sesuai pelayanan (bobot 20%)

$$\% \text{ SDM} = \frac{\sum \text{SDM tersedia}}{\sum \text{kebutuhan SDM ideal sesuai standar pelayanan}} \times 100\%$$

$$= \frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

PRS : Terwujudnya peningkatan RS dari D ke C (bobot 5%)

$$\% PRS = \frac{a + b + c}{3} \times 100\%$$

$$= \frac{1 + 1 + 1}{3} \times 100\% = 100\%$$

dimana:

- a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)
- b = Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap jumlah sarana prasarana (persentase)
- c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM (persentase)

ARS : Terwujudnya progres akreditasi RS tipe C (bobot 5%)

$$\% ARS = \frac{a + b + c + d}{4} \times 100\%$$

$$= \frac{1 + 1 + 1 + 1}{4} \times 100\% = 100\%$$

dimana:

- a = Ketersediaan tempat tidur terhadap jumlah tempat tidur (persentase)
- b = Ketersediaan sarana dan prasarana terhadap jumlah sarana prasarana (persentase)
- c = Ketersediaan SDM terhadap jumlah SDM (persentase)
- d = Pemenuhan peningkatan capaian target mutu pelayanan (persentase)

PBP : Terwujudnya peningkatan PNBPN RS sebesar 30% (bobot 10%)

$$\% PBP = \frac{PNBP \text{ tahun berjalan} - PNBPN \text{ tahun sebelumnya}}{PNBP \text{ tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$= \frac{0 - 0}{0} \times 100\% = 0 = 100\% \text{ (disebabkan klinik pratama hanya melayani WBP)}$$

FPK : Terselenggaranya kerjasama dengan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (bobot 15%)

$$\% FPK = \frac{\sum \text{kerjasama yang dilaksanakan}}{\sum \text{kerjasama yang direncanakan}} \times 100\%$$

$$= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$\begin{aligned} \text{Persentase} &= PCT(25\%) + SRS(20\%) + SDM(20\%) + PRS(5\%) + ARS(5\%) \\ &\quad + PBP(10\%) + FPK(15\%) \\ &= 66,68(25\%) + 10(20\%) + 100(20\%) + 100(5\%) + 100(5\%) + 100(10\%) + \\ &\quad 100(15\%) \\ &= 16,67 + 20 + 20 + 5 + 5 + 10 + 15 \\ &= 91,67\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengukuran seluruh komponen tersebut, seluruh aspek peningkatan kualitas layanan kesehatan menunjukkan capaian maksimal. Dengan demikian, nilai akhir indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 91,67%.

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	85	91,67	107,84

Tabel 3.74. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah terlaksana secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan, seiring dengan telah beroperasinya Klinik Pratama yang memiliki Surat Izin Operasional pada tahun 2025.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan antara tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dan bersifat struktural.

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2025
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	25	80	85	75	100	91,67	300	125	107,84

Tabel 3.75. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Pada tahun 2024, peningkatan kualitas layanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga masih berada pada tahap progres perizinan Klinik Pratama, dengan realisasi sebesar 75%. Capaian tersebut berasal dari penyelesaian sebagian besar tahapan perizinan, meliputi pemenuhan data dukung administrasi, pendaftaran, serta pelaksanaan uji petik

dan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Namun demikian, pada tahun tersebut izin operasional Klinik Pratama belum diterbitkan, sehingga peningkatan kualitas layanan kesehatan belum dapat diukur secara menyeluruh berdasarkan indikator mutu pelayanan kesehatan.

Pada tahun 2025, seluruh tahapan perizinan telah diselesaikan dan Surat Izin Operasional Klinik Pratama telah diterbitkan, sehingga peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat diukur secara komprehensif melalui indikator pelayanan pasien, keselamatan pasien, efektivitas waktu tunggu, ketersediaan sarana prasarana, kecukupan SDM kesehatan, serta jejaring kerja sama layanan kesehatan. Seluruh komponen tersebut menunjukkan capaian 100%, sehingga terjadi peningkatan kualitas layanan kesehatan yang nyata dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Triwulan II Tahun 2026 terjadi perubahan kriteria penilaian terhadap indikator kinerja persentase peningkatan kualitas layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Masyarakat sehingga pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi hanya sebesar 91,67% walaupun tetap melampaui target sebesar 85%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Target jangka menengah Renstra 2025–2029 untuk indikator IKK 16.4 – Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat disusun secara bertahap dengan tujuan memastikan peningkatan kualitas layanan kesehatan dilakukan secara berkelanjutan dan terukur.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat	80	85	90	95	100

Tabel 3.76. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 91,67% telah melampaui target Renstra tahun berjalan sebesar 85%. Capaian ini memberikan dasar yang kuat untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu layanan kesehatan pada

tahun-tahun berikutnya, khususnya dalam menjaga konsistensi pemenuhan standar pelayanan, peningkatan keselamatan pasien, serta optimalisasi jejaring layanan kesehatan. Dengan capaian tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dinilai berada pada jalur yang tepat dalam mendukung pencapaian target Renstra hingga tahun 2029.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Peningkatan kualitas layanan kesehatan pada Klinik Pratama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mengacu pada standar nasional fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Kepemilikan Surat Izin Operasional Klinik Pratama pada tahun 2025 menunjukkan bahwa fasilitas layanan kesehatan telah memenuhi standar minimal nasional yang mencakup aspek legalitas, ketersediaan sarana dan prasarana, kecukupan tenaga kesehatan, serta penerapan prosedur pelayanan kesehatan.

Selain itu, hasil pengukuran indikator teknis seperti kepatuhan kebersihan tangan, penggunaan APD, efektivitas waktu tunggu, dan pemenuhan SDM kesehatan yang seluruhnya mencapai 100% menunjukkan bahwa kualitas layanan kesehatan yang diselenggarakan telah sejalan dengan prinsip-prinsip standar pelayanan kesehatan nasional, meskipun indikator ini belum memiliki standar nasional kuantitatif yang secara spesifik digunakan sebagai pembanding capaian kinerja.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	85	91,67	107,84	Kebahagiaan dipengaruhi oleh tersedianya layanan kesehatan dasar, pemeriksaan kesehatan rutin, serta koordinasi yang baik dengan fasilitas kesehatan pemerintah daerah.	Penguatan layanan promotif dan preventif, peningkatan koordinasi rujukan, dan peningkatan kompetensi petugas kesehatan.

Tabel 3.77. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan oleh sinergi antara pemenuhan aspek legalitas dan peningkatan mutu teknis pelayanan kesehatan. Terbitnya izin operasional Klinik Pratama pada tahun 2025 menjadi faktor kunci yang memungkinkan pelaksanaan layanan kesehatan sesuai standar dan dapat diukur secara komprehensif. Selain itu, penerapan disiplin prosedur pelayanan, kepatuhan petugas terhadap standar keselamatan pasien, serta pengelolaan waktu tunggu yang efektif turut berkontribusi terhadap capaian kinerja yang optimal.

Pada tahun 2024, keterbatasan capaian lebih disebabkan oleh belum selesainya proses perizinan, bukan karena rendahnya kualitas pelayanan. Kendala tersebut telah diatasi melalui penyempurnaan dokumen, pemenuhan persyaratan teknis, serta koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga. Ke depan, alternatif solusi yang terus dilakukan adalah menjaga konsistensi penerapan standar pelayanan dan melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh komponen mutu layanan kesehatan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasarakatan	85	91,67	107,84	–	–	–	Peningkatan kualitas layanan kesehatan dilakukan melalui optimalisasi tenaga kesehatan, pemanfaatan sarana yang tersedia, dan kerja sama dengan fasilitas kesehatan daerah tanpa memerlukan tambahan anggaran khusus.

Tabel 3.78. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya tercermin dari kemampuan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan tanpa penambahan sumber daya yang signifikan pada tahun 2025. Sarana prasarana, tenaga kesehatan, dan jejaring kerja sama yang telah dipersiapkan pada tahap perizinan tahun 2024 dapat dimanfaatkan secara optimal pada tahun 2025.

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa dengan jumlah SDM kesehatan yang sesuai standar, pemanfaatan sarana prasarana yang memadai, serta sistem pelayanan yang tertata, peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dicapai secara maksimal dengan penggunaan sumber daya yang efisien dan terukur.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat	Pemeriksaan kesehatan rutin, pelayanan promotif dan preventif, pelayanan rujukan	Dokter/Petugas Kesehatan Rutan	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Program pelayanan kesehatan dan rujukan secara langsung mendukung peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi WBP.

Tabel 3.79. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini meliputi penyelesaian perizinan Klinik Pratama, penerapan standar operasional prosedur pelayanan kesehatan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi mutu layanan secara berkala. Selain itu, penguatan jejaring kerja sama dengan fasilitas kesehatan eksternal menjadi faktor pendukung penting dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas layanan kesehatan.

Keberhasilan indikator ini menunjukkan bahwa pendekatan terintegrasi antara pemenuhan aspek legalitas dan penguatan mutu teknis pelayanan kesehatan merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan Masyarakat, khususnya di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

SASARAN KEGIATAN 19

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang diturunkan kepada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Tahun 2026 yaitu dengan sasaran kegiatan 4 yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan

Dalam rangka mendukung upaya reformasi birokrasi, kegiatan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan sangat penting untuk diimplementasikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), fokus utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Hingga Triwulan II Tahun 2026, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga masih belum berhasil meraih predikat WBK/WBBM, yang mencerminkan perlunya perbaikan dan inovasi dalam proses pelayanan publik. Melalui penguatan komitmen dan pelaksanaan rencana aksi yang terencana, diharapkan dapat tercapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemasyarakatan, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terealisasi sebesar 100% dengan formulasi sebagai berikut:

Kegiatan	Total Rencana Aksi	Rencana Aksi RB yang Terlaksana
Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi	64	64
	64 Rencana Aksi	64 Rencana Aksi

Tabel 3.80. Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

$$= \frac{\sum \text{Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS yang terlaksana}}{\sum \text{Rencana aksi RB terkait Ditjen PAS}} \times 100\%$$

$$= \frac{64}{64} \times 100\% = 100\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100	100	100

Tabel 3.81. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Hasil realisasi indikator pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan mendapatkan hasil 100%, sehingga target kinerja sebesar 100% telah tercapai di Triwulan II Tahun 2026.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026 dengan capaian pada tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (%)			Realisasi (%)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 3.82. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas, pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada Triwulan II Tahun 2026 dimana angka realisasi 100% pada capaian kinerja di Triwulan II Tahun 2026, dimana hal ini merupakan sebuah pencapaian dalam pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, dikemungkinan serta dapat teralisasi target sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan” tidak lagi disajikan secara terpisah dalam Renstra 2025–2029. Dalam struktur Renstra yang baru, indikator tersebut direpresentasikan melalui **IKK 19.1 – Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan**, yang mencerminkan tingkat keterlaksanaan program dan aksi perubahan dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada satuan kerja pemasarakatan.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (%)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkup kewilayahan	100	100	100	100	100

Tabel 3.83. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Target jangka menengah Renstra Tahun 2026 untuk indikator IKK 19.1 ditetapkan sebesar 100%, sedangkan realisasi Triwulan II Tahun 2026 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebesar 100%. Hasil perbandingan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sepanjang Triwulan II Tahun 2026 telah memenuhi target Renstra dan menggambarkan komitmen satuan kerja dalam memastikan terlaksananya agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100	100	100	Kebhasilan didukung oleh komitmen pimpinan, koordinasi antarunit kerja, dan pelaksanaan rencana aksi sesuai jadwal yang ditetapkan.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala serta meningkatkan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh unit kerja.

Tabel 3.84. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Kebhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dipengaruhi oleh sejumlah langkah strategis yang telah dilakukan. Pertama, melaksanakan rapat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan melibatkan pimpinan secara langsung memastikan adanya komitmen dan dukungan penuh dari level atas, yang sangat penting untuk mendorong perubahan. Kedua, studi tiru ke UPT yang telah meraih predikat WBK dan WBBM memberikan wawasan berharga mengenai praktik terbaik yang dapat diadopsi, serta inspirasi dalam menerapkan inovasi dalam pelayanan. Ketiga, monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala memungkinkan identifikasi masalah dan kendala secara cepat, serta memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Kombinasi dari langkah-langkah ini menciptakan sinergi yang efektif dalam mewujudkan reformasi yang lebih baik, meningkatkan akuntabilitas, dan akhirnya membantu mencapai predikat WBK/WBBM yang diharapkan.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100	100	100	–	–	–	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan melalui optimalisasi peran masing-masing unit kerja dan pemanfaatan sarana pendukung yang tersedia tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.

Tabel 3.85. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan terbatasnya jumlah petugas untuk melaksanakan penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi, namun dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada sehingga target indikator dapat tercapai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM dapat dikatakan efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB, evaluasi berkala, dan pemenuhan data dukung RB	Kepala Rutan dan Tim Reformasi Birokrasi	Seluruh rencana aksi terlaksana sesuai target	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang terukur dan berkelanjutan.

Tabel 3.86. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan penunjang yang strategis. Pertama, keterlibatan pimpinan dalam rapat Rencana Aksi Reformasi Birokrasi menciptakan kepemimpinan yang kuat dan jelas. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi pegawai, tetapi juga memastikan bahwa semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan pentingnya reformasi, serta merasa didukung oleh pimpinan dalam menjalankan tugas mereka.

Kedua, kegiatan studi tiru yang dilakukan ke UPT yang telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) memberikan wawasan berharga tentang praktik terbaik, memfasilitasi transfer pengetahuan, dan memungkinkan *benchmarking* untuk meningkatkan standar pelayanan. Melalui kegiatan ini, pegawai dapat belajar langsung tentang strategi dan inovasi yang diterapkan oleh institusi lain, yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain itu, penerapan sistem monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara berkala sangat penting untuk mengukur kemajuan dan efektivitas rencana aksi. Dengan adanya evaluasi rutin, tim dapat dengan cepat mengidentifikasi kendala yang muncul dan mengambil tindakan korektif yang diperlukan, menciptakan akuntabilitas serta transparansi dalam pelaksanaan reformasi.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui program pelatihan juga menjadi faktor krusial dalam mendukung reformasi. Dengan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan pegawai, mereka akan lebih siap dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Terakhir, keterlibatan stakeholder, termasuk masyarakat dan mitra kerja, sangat berkontribusi terhadap keberhasilan reformasi. Partisipasi aktif dari berbagai pihak menciptakan rasa memiliki terhadap proses reformasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi Pemasyarakatan. Kombinasi dari semua langkah ini menciptakan lingkungan yang kondusif dan mendukung pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi, mendorong perubahan positif dan berkelanjutan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

Sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatan Meningkatkan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan memiliki sasaran yang jelas, yaitu meningkatkan indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga. Indeks ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas dan efisiensi layanan yang diberikan, serta mencerminkan bagaimana unit kerja merasakan dampak dari reformasi yang diimplementasikan. Dengan fokus pada peningkatan layanan kesekretariatan, diharapkan akan tercipta lingkungan kerja yang lebih produktif, mendukung kinerja pegawai, dan pada gilirannya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemasyarakatan secara keseluruhan. Melalui upaya ini, diharapkan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dapat menjadi contoh dalam penerapan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan prima.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2026

Capaian kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga terealisasi sebesar indeks 3,8 dengan formulasi sebagai berikut:

Parameter	Rata-rata Indeks
Kompleksitas persyaratan layanan	3,80
Kejelasan informasi layanan	3,80
Kemudahan prosedur layanan	3,75
Ketepatan waktu penyelesaian layanan	3,70
Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan	3,80
Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas)	3,85
Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas)	3,80
Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan	3,80
Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan	3,90
Total	3,8

Tabel 3.87. Indeks Survey Kepuasan Rata-rata Layanan Kesekretariatan

$$\text{Capaian} = \frac{3,8}{3,52} \times 100\% = 107,95\%$$

INDIKATOR KINERJA	TARGET (indeks)	REALISASI (indeks)	CAPAIAN (%)
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,52	3,8	107,95

Tabel 3.88. Perbandingan Target dan Realisasi IKK Tahun 2026

Hasil realisasi indikator indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan mendapatkan hasil indeks sebesar 3,8, sehingga target kinerja sebesar indeks 3,52 telah tercapai di Triwulan II Tahun 2026.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian indikator kinerja indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026 dengan capaian pada tahun sebelumnya:

Indikator Kinerja	Target (indeks)			Realisasi (indeks)			Capaian (%)		
	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1	3,51	3,56	3,82	3,8	3,8	123,23	108,26	107,95

Tabel 3.89. Perbandingan Target dan Realisasi IKK dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan tabel diatas, indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada Triwulan II Tahun 2026 dimana angka realisasi indeks sebesar 3,8 dengan menyentuh angka 107,95%, dimana hal ini merupakan sebuah pencapaian dalam pelaksanaan pemberian pelayanan kesekretariatan pada lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Indikator “Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan” telah terakomodasi secara langsung dalam struktur Renstra 2025–2029 melalui **IKK 19.2 – Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing**. Indikator ini menggambarkan kualitas layanan administratif dan dukungan kesekretariatan yang diberikan kepada unit pelaksana teknis, termasuk aspek responsivitas, ketepatan layanan, dan efektivitas dukungan administrasi.

Indikator Sasaran Kegiatan	Target (indeks)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel 3.90. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan RPJM

Target jangka menengah Renstra Tahun 2026 untuk indikator IKK 19.2 adalah sebesar 3,52, sedangkan realisasi Triwulan II Tahun 2026 adalah sebesar 3,8 Perbandingan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa capaian indeks kepuasan layanan kesekretariatan Triwulan II Tahun 2026 telah berada di atas sasaran Renstra, sekaligus mencerminkan kualitas penyelenggaraan layanan kesekretariatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan tersebut hanya dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)	ANALISIS KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,52	3,8	107,95	Keberhasilan dipengaruhi oleh peningkatan kualitas layanan administrasi, koordinasi antarbagian, dan responsivitas layanan kesekretariatan.	Melaksanakan evaluasi kepuasan pengguna layanan secara berkala dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan dukungan manajemen.

Tabel 3.91. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan indikator kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dapat dijelaskan melalui berbagai faktor yang saling terkait, berdasarkan parameter yang telah ditentukan:

1. Kompleksitas Persyaratan Layanan (L1). Penyederhanaan dan klarifikasi persyaratan layanan membuat proses lebih mudah dipahami, mengurangi kebingungan, dan mempercepat pengajuan.

2. Kejelasan Informasi Layanan (L2). Penyediaan informasi yang jelas dan akurat tentang layanan yang tersedia membantu unit kerja untuk memahami proses dan meningkatkan rasa percaya diri dalam mengakses layanan.
3. Kemudahan Prosedur Layanan (L3). Prosedur yang sederhana dan mudah diikuti, serta adanya panduan yang memadai, mempermudah unit kerja dalam melakukan transaksi dengan kesekretariatan.
4. Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan (L4). Peningkatan dalam manajemen waktu dan efisiensi operasional memastikan bahwa layanan diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, yang berkontribusi pada kepuasan.
5. Kesesuaian Layanan dengan Kebutuhan (L5). Adanya pemahaman yang baik mengenai kebutuhan spesifik dari unit kerja memungkinkan kesekretariatan untuk menyesuaikan layanan yang diberikan, sehingga lebih relevan dan bermanfaat.
6. Kepuasan terhadap Pemberi Layanan (L6). Kualitas layanan yang diberikan oleh staf kesekretariatan yang profesional dan kompeten meningkatkan tingkat kepuasan pengguna layanan.
7. Kepuasan terhadap Perilaku Pemberi Layanan (L7). Sikap ramah dan responsif dari staf kesekretariatan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan membuat pengguna merasa dihargai.
8. Respon terhadap Pengaduan, Masukan, dan Saran (L8). Proses yang cepat dan efektif dalam menangani pengaduan dan masukan dari unit kerja menunjukkan komitmen untuk perbaikan, yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan.
9. Sarana dan Prasarana (L9). Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi informasi dan fasilitas yang nyaman, sangat mendukung dalam memberikan layanan yang efisien dan efektif.

f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Anggaran			Efisiensi
				Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,52	3,8	107,95	–	–	–	Pelayanan kesekretariatan dilaksanakan melalui optimalisasi SDM administrasi, pemanfaatan sistem informasi, dan penyederhanaan proses bisnis sehingga layanan dapat diberikan secara efektif dan efisien.

Tabel 3.92. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dengan terbatasnya jumlah petugas untuk melaksanakan Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan, namun dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia dan potensi yang ada sehingga target indikator dapat tercapai, dapat disimpulkan bahwa penggunaan SDM dapat dikatakan efisien.

g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

INDIKATOR KINERJA	SKEMA KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	TARGET	PERIODE PELAPORAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS
Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan	Pelayanan administrasi, pengelolaan kepegawaian, pengelolaan keuangan dan BMN, serta layanan umum	Kepala Subbagian Tata Usaha/Kasubsi Pengelolan	Peningkatan kepuasan pengguna layanan	Triwulan II Tahun 2026	Menunjang	Kegiatan dukungan manajemen dan layanan administrasi yang responsif secara langsung mendukung peningkatan kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan.

Tabel 3.93. Analisis Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Analisis kegiatan pendukung keberhasilan indikator kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga mengungkapkan bahwa beberapa faktor kunci memiliki pengaruh signifikan terhadap pencapaian target yang ditetapkan untuk Triwulan II Tahun 2026.

Pertama, pemberian layanan yang prima adalah aspek fundamental. Kualitas layanan yang tinggi, yang ditandai oleh kecepatan, ketepatan, dan responsivitas, langsung berdampak pada tingkat kepuasan unit kerja. Jika layanan dapat memenuhi atau bahkan melampaui harapan pengguna, maka kepuasan akan meningkat secara signifikan.

Kedua, sosialisasi rutin untuk seluruh pegawai berperan penting dalam memastikan bahwa semua staf memiliki pemahaman yang sama mengenai prosedur, kebijakan, dan layanan yang tersedia. Dengan sosialisasi yang efektif, pegawai dapat lebih siap dalam memberikan layanan yang berkualitas dan dapat mengurangi kebingungan atau kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka.

Selanjutnya, pagu anggaran yang mencukupi sangat berpengaruh terhadap kemampuan operasional kesekretariatan. Dengan anggaran yang memadai, kesekretariatan dapat memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, seperti perangkat teknologi dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk memberikan layanan yang efisien dan efektif. Ketersediaan sumber daya ini menjadi faktor penentu dalam melaksanakan program-program reformasi yang direncanakan.

Terakhir, kerjasama antar bagian di kesekretariatan menciptakan sinergi yang vital untuk kelancaran proses pelayanan. Komunikasi yang baik dan kolaborasi antar unit memungkinkan penyelesaian tugas dengan lebih cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan atau keterlambatan. Kerjasama ini juga memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik, sehingga setiap pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih efektif.

Dengan mengoptimalkan semua faktor ini, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga dapat mencapai target indikator kepuasan unit kerja dengan lebih baik, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan kesekretariatan dan mendukung reformasi birokrasi secara keseluruhan.

B. Capaian 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan telah menetapkan 15 Program Aksi Tahun 2026 sebagai instrumen strategis dalam mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Program Aksi tersebut dituangkan dalam Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026, yang menginstruksikan seluruh jajaran, termasuk Kepala Unit Pelaksana Teknis

Pemasyarakatan, untuk melaksanakan program aksi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, memastikan mekanisme pengendalian, serta melakukan pelaporan atas pelaksanaan program secara berkala.

Dalam pelaksanaannya, tidak seluruh 15 Program Aksi menjadi tanggung jawab langsung setiap Unit Pelaksana Teknis. Penetapan Program Aksi dilakukan berdasarkan karakteristik tugas dan fungsi serta prioritas yang relevan dengan masing-masing unit kerja. Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, terdapat **6 (enam) Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026** yang ditetapkan untuk dilaksanakan, yaitu:

1. **PA.06 – Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan;**
2. **PA.07 – Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif;**
3. **PA.08 – Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (*idle*);**
4. **PA.10 – Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);**
5. **PA.11 – Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan; dan**
6. **PA.13 – Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dan Pemasyarakatan.**

Keenam Program Aksi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Purbalingga. Oleh karena itu, capaian Program Aksi pada tingkat satuan kerja tidak hanya diukur berdasarkan terlaksananya suatu kegiatan, tetapi juga berdasarkan ketercapaian indikator, keluaran yang dihasilkan, manfaat bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan masyarakat, serta kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Pengukuran capaian Program Aksi Tahun 2026 pada Rutan Kelas IIB Purbalingga dilakukan melalui pemantauan pelaksanaan kegiatan, pengumpulan data dukung, dokumentasi kegiatan, laporan pelaksanaan, data pada Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), serta data pada sistem pelaporan Program Aksi yang ditetapkan kementerian. Pendekatan tersebut diperlukan agar setiap capaian dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan substantif.

Secara umum, sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan keenam Program Aksi di Rutan Kelas IIB Purbalingga telah menunjukkan adanya upaya nyata dalam memperkuat keamanan dan ketertiban, mengendalikan permasalahan overcrowding, meningkatkan produktivitas WBP melalui ketahanan pangan, memperluas pemasaran hasil karya WBP, memenuhi hak pendidikan, serta meningkatkan kebermanfaatan Rutan bagi masyarakat melalui pelayanan kesehatan dan kegiatan sosial.

Adapun uraian capaian masing-masing Program Aksi adalah sebagai berikut:

➤	Capaian Program Aksi 06
	Memberantas Peredaran Narkoba dan Pelaku Penipuan dengan Berbagai Modus di Lapas dan Rutan
	60 kali razia blok telah dilaksanakan selama Januari–Juni 2026 dengan hasil 0 narkotika, 0 senjata, dan 0 barang terlarang .
	6 kali tes urine telah dilaksanakan dengan hasil 0 positif narkoba.
	Pengawasan Wartelsuspaspas mencatat 802 pengguna , dengan 60 telepon dipantau selama 32.380 menit dan 0 pelanggaran komunikasi yang tercatat.

Program Aksi PA.06 “Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan” merupakan salah satu Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 yang memiliki relevansi langsung dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga, khususnya dalam aspek pengamanan, pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban, pemberantasan penyalahgunaan narkoba, serta pengawasan terhadap penggunaan sarana komunikasi oleh Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Program ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan pemasarakatan yang aman, tertib, bersih dari peredaran narkoba, handphone ilegal, pungutan liar, serta praktik penipuan dengan berbagai modus.

Pelaksanaan PA.06 di Rutan Kelas IIB Purbalingga dilakukan melalui kegiatan yang telah ditetapkan dalam Program Aksi Tahun 2026, yaitu (1) tes urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA; (2) razia blok hunian di Lapas/Rutan/LPKA; (3) penyelenggaraan pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspaspas pada Lapas/Rutan/LPKA; (4) pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan; dan (5) optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba.

Untuk kegiatan tes urine, razia blok hunian, pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas, pemindahan narapidana highrisk, dan rehabilitasi pengguna narkoba, pelaksanaan ditetapkan secara berkala pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember, sesuai dengan detail Program dan Kegiatan PA.06 Tahun 2026.

Pada Triwulan II Tahun 2026, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melaksanakan kegiatan pengamanan dan pencegahan yang terdokumentasi dalam STAR PROAKSI, khususnya kegiatan razia blok, tes urine, dan pengawasan Wartelsuspas. Data tersebut menjadi salah satu sumber utama dalam mengukur pelaksanaan PA.06 pada tingkat satuan kerja.

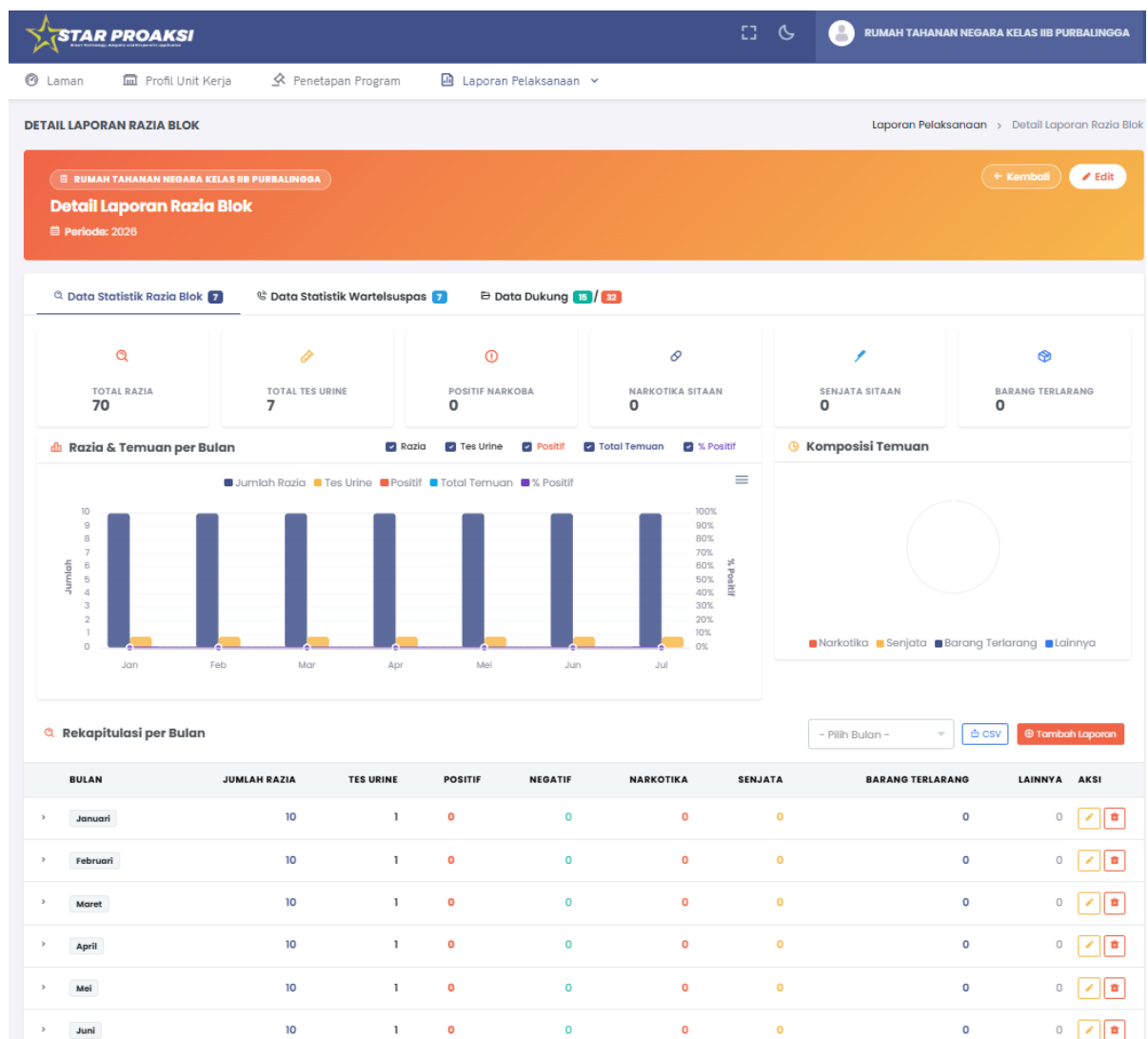
No.	Kegiatan Program Aksi	Target/Jadwal	Realisasi TW II	Keterangan
1.	Tes urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA	Maret dan Juni	6 kali	Terlaksana secara berkala
2.	Razia blok hunian	Maret dan Juni	60 kali	Terlaksana secara rutin
3.	Pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas	Maret dan Juni	60 telepon dipantau	Terlaksana
4.	Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan	Maret dan Juni	Nihil	-
5.	Optimalisasi program rehabilitasi pengguna narkoba	Maret dan Juni	Nihil	-

Tabel 3.94. Realisasi pelaksanaan PA.06 Triwulan II Tahun 2026

Razia blok hunian merupakan salah satu bentuk kegiatan preventif dan deteksi dini dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban serta mencegah masuk dan beredarnya barang terlarang di lingkungan Rutan. Pelaksanaan razia dilakukan dengan pemeriksaan terhadap blok dan kamar hunian WBP untuk mendeteksi keberadaan barang yang dilarang, termasuk narkoba, senjata, maupun barang lainnya yang berpotensi digunakan untuk melakukan gangguan keamanan dan ketertiban. Berdasarkan data STAR PROAKSI, selama periode Januari sampai dengan Juni 2026 Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melaksanakan 60 kali razia blok, dengan rincian 10 kali razia pada setiap bulan.

Realisasi 60 kali razia blok selama Januari–Juni 2026 menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan blok hunian telah dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan, dengan frekuensi 10 kali setiap bulan. Dari pelaksanaan tersebut, tidak terdapat laporan positif narkoba, narkoba sitaan, senjata sitaan maupun

barang terlarang. Kondisi tersebut menunjukkan hasil positif dari upaya pengawasan dan pencegahan yang dilakukan oleh jajaran Rutan.

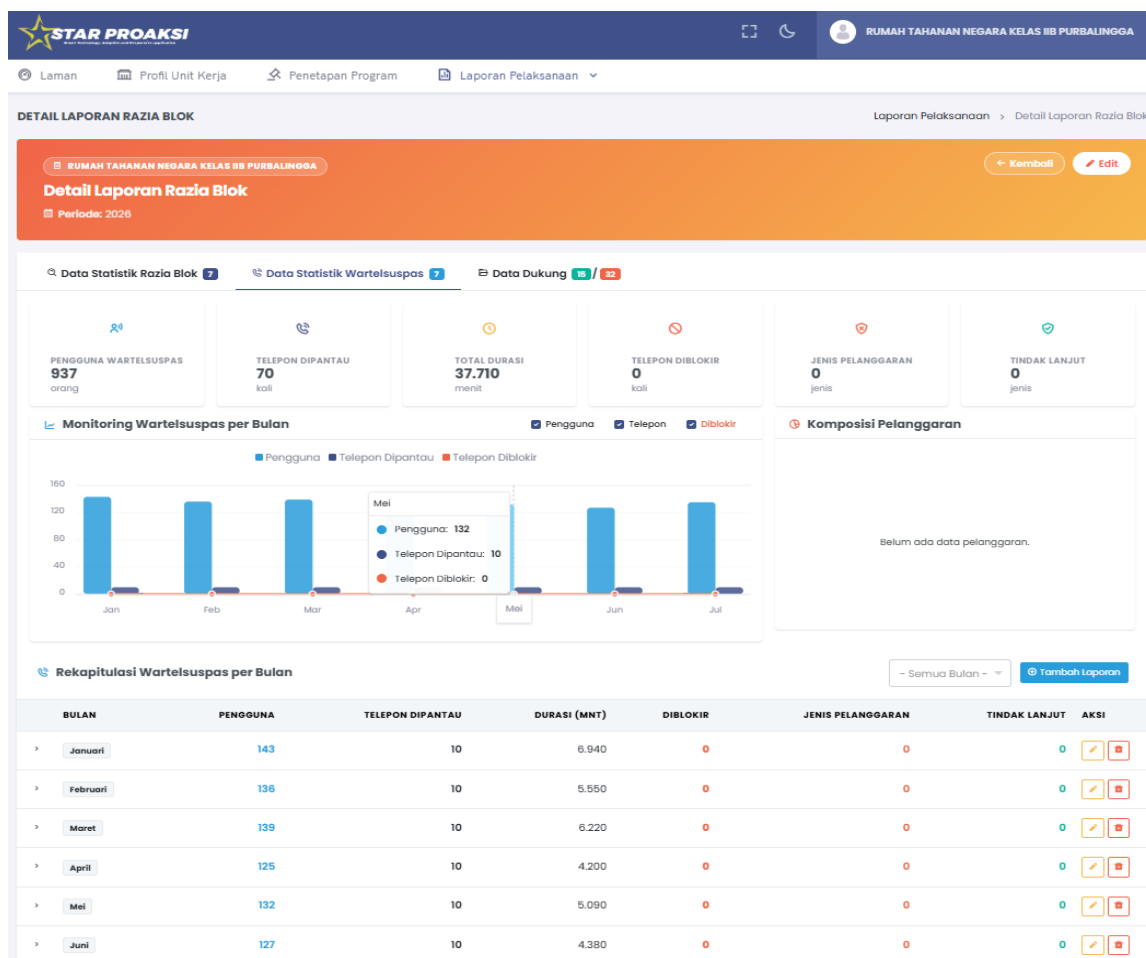


Gambar 3.1. Data statistik razia blok TW II

Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan razia tidak semata-mata berorientasi pada penemuan barang terlarang, tetapi merupakan bagian dari strategi deteksi dini dan pencegahan. Intensitas pengawasan yang dilakukan secara rutin dapat memberikan efek pencegahan terhadap potensi masuknya maupun penyimpanan barang-barang yang dilarang di dalam Rutan. Dengan demikian, dari sisi pelaksanaan kegiatan, razia blok telah berjalan secara konsisten, sedangkan dari sisi hasil pengawasan, sampai dengan 30 Juni 2026 tidak terdapat temuan narkotika, senjata, maupun barang terlarang.

Tes urine merupakan instrumen deteksi dini yang digunakan untuk mengetahui adanya indikasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan Rutan. Pelaksanaan tes

urine juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan lingkungan Pemasyarakatan yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Berdasarkan data STAR PROAKSI, selama Januari–Juni 2026 telah tercatat 6 kali pelaksanaan tes urine, dengan hasil pemeriksaan yang tercatat 0 positif narkoba. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terdapat hasil positif narkoba. Capaian tersebut menjadi salah satu indikator positif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Rutan Kelas IIB Purbalingga. Hasil nihil positif narkoba juga menunjukkan bahwa sampai dengan periode pelaporan belum terdapat indikasi penggunaan narkoba yang terdeteksi melalui pemeriksaan yang dilaksanakan. Namun demikian, hasil tersebut perlu dipertahankan melalui pelaksanaan pemeriksaan secara berkala dan penguatan pengawasan lainnya. Dengan demikian, tes urine berfungsi sebagai salah satu lapis pengamanan yang melengkapi kegiatan razia blok dan pengawasan komunikasi.



Gambar 3.2. Data statistik wartelsuspas TW II

Pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas merupakan bagian penting dalam pelaksanaan PA.06. Penyediaan sarana komunikasi bagi WBP perlu disertai dengan pengawasan untuk memastikan penggunaannya sesuai ketentuan dan mencegah potensi penyalahgunaan sarana komunikasi untuk kegiatan yang melanggar hukum maupun tata tertib. Berdasarkan Detail Laporan Razia Blok – Data Statistik Wartelsuspas pada STAR PROAKSI, selama Januari–Juni 2026 tercatat 802 pengguna Wartelsuspas. Selain itu, terdapat 60 telepon yang dipantau dengan total durasi pemantauan mencapai 32.380 menit, atau setara dengan sekitar 539,67 jam. Total durasi pemantauan mencapai 32.380 menit, yang menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap komunikasi yang berlangsung dalam sarana Wartelsuspas dalam periode yang cukup signifikan. Berdasarkan hasil pemantauan yang tercatat dalam STAR PROAKSI, tidak terdapat telepon yang diblokir, tidak terdapat jenis pelanggaran komunikasi, dan tidak terdapat tindak lanjut pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 30 Juni 2026 belum terdapat pelanggaran komunikasi yang tercatat dalam sistem. Meskipun demikian, pengawasan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi penyalahgunaan sarana komunikasi.

Secara keseluruhan, pelaksanaan PA.06 menunjukkan bahwa Rutan Kelas IIB Purbalingga telah menerapkan pengawasan berlapis, yaitu melalui pemeriksaan fisik terhadap blok hunian, pemeriksaan urine sebagai deteksi dini penyalahgunaan narkoba, serta pengawasan terhadap sarana komunikasi. Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling mendukung dalam mewujudkan kondisi Rutan yang aman dan tertib. Oleh karena itu, capaian PA.06 tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan kegiatan tersebut menghasilkan kondisi nihil temuan narkoba, nihil temuan barang terlarang, dan nihil pelanggaran komunikasi selama periode pelaporan.



Capaian Program Aksi 07

Mengatasi Permasalahan *Overcapacity* dan *Overcrowding* dengan Solusi yang Komprehensif

Sampai dengan 30 Juni 2026, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah merealisasikan **28 hak integrasi dari target 37 orang atau sebesar 75,7%**, yang terdiri atas **18 Pembebasan Bersyarat (PB)** dan **10 Cuti Bersyarat (CB)**. Capaian tersebut didukung oleh akurasi pemutakhiran data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebesar 100% selama Januari–Juni 2026.

Program Aksi PA.07 “Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif” merupakan salah satu Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 yang dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pengelolaan Pemasyarakatan, khususnya dalam mengendalikan tingkat hunian dan mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh kondisi kelebihan kapasitas pada Lapas dan Rutan.

Permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* merupakan kondisi yang membutuhkan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Penanganannya tidak hanya dilakukan melalui pembangunan atau penambahan kapasitas hunian, tetapi juga melalui optimalisasi mekanisme integrasi, pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), pemanfaatan sistem teknologi informasi Pemasyarakatan, serta pemerataan distribusi narapidana sesuai dengan kapasitas dan tingkat risiko.

Dalam pelaksanaan PA.07 Tahun 2026, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga melaksanakan beberapa kegiatan yang telah ditetapkan dalam Program Aksi, yaitu: (1) pelaksanaan MoU/kerja sama lintas sektor dalam upaya penanganan *overcrowding*; (2) pemenuhan hak integrasi bagi Narapidana dan Anak Binaan; (3) pemenuhan hak remisi dan pengurangan masa pidana (PMP) bagi Narapidana serta Anak Binaan; (4) optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan; dan (5) pemerataan persebaran Narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.

Pelaksanaan PA.07 di Rutan Kelas IIB Purbalingga pada Triwulan II Tahun 2026 menunjukkan bahwa salah satu instrumen utama dalam penanganan *overcrowding* yang telah terealisasi adalah pemenuhan hak integrasi bagi Narapidana dan Anak Binaan. Berdasarkan data yang tercatat dalam STAR PROAKSI, sampai dengan 30 Juni 2026 telah terealisasi 28 hak integrasi dari target

37 hak integrasi, yang terdiri atas 18 Pembebasan Bersyarat (PB) dan 10 Cuti Bersyarat (CB).

Selain itu, sistem menunjukkan tingkat akurasi pemutakhiran data sebesar 100% selama Januari–Juni 2026. Hal tersebut menjadi faktor pendukung penting dalam memastikan data WBP yang menjadi dasar pemberian hak integrasi tetap mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

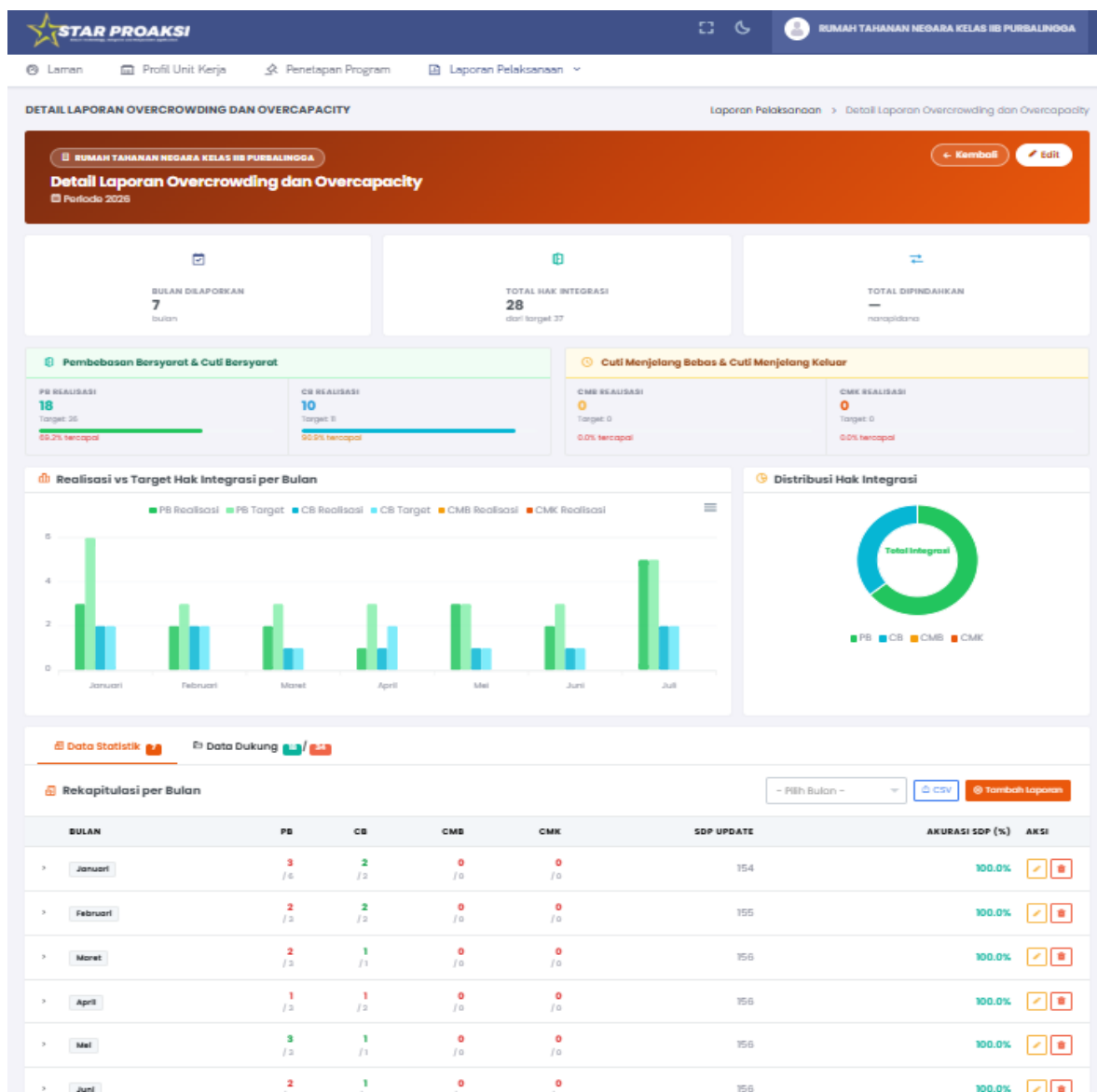
No.	Kegiatan Program Aksi	Target s.d. Juni 2026	Realisasi TW II	Persentase Capaian	Keterangan
1.	Pembebasan Bersyarat (PB)	26 orang	18 orang	69,2%	Terlaksana
2.	Cuti Bersyarat (CB)	11 orang	10 orang	90,9%	Terlaksana
3.	Cuti Menjelang Bebas (CMB)	0 orang	0 orang	-	Tidak terdapat target
4.	Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)	0 orang	0 orang	-	Tidak terdapat target
Total Hak Integrasi		37 orang	28 orang	75,7%	Tercapai

Tabel 3.95. Realisasi pelaksanaan PA.07 Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut, dari target keseluruhan 37 hak integrasi, telah terealisasi sebanyak 28 hak integrasi, atau sebesar 75,7%. Secara komposisi, realisasi tersebut terdiri dari 18 Pembebasan Bersyarat dan 10 Cuti Bersyarat. Adapun Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga masing-masing memiliki target 0 sehingga tidak menjadi objek pengukuran capaian. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar target hak integrasi telah dapat direalisasikan sampai dengan akhir Triwulan II. Dari dua jenis hak integrasi yang memiliki target, capaian Cuti Bersyarat sebesar 90,9% lebih tinggi dibandingkan capaian Pembebasan Bersyarat sebesar 69,2%.

Capaian 28 hak integrasi atau 75,7% dari target 37 orang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak integrasi di Rutan Kelas IIB Purbalingga telah berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat 9 hak integrasi yang belum terealisasi sampai dengan 30 Juni 2026. Dari sisi jenis hak integrasi, capaian Cuti Bersyarat sebesar 90,9% menunjukkan bahwa realisasi telah mendekati target yang ditetapkan. Sementara itu, Pembebasan Bersyarat mencapai 69,2%, sehingga masih diperlukan optimalisasi terhadap proses pengusulan dan penyelesaian hak integrasi bagi Narapidana yang telah memenuhi persyaratan. Belum tercapainya 100% target tidak serta-merta menunjukkan kegagalan pelaksanaan. Pemberian

hak integrasi pada prinsipnya sangat bergantung pada terpenuhinya persyaratan administratif dan substantif serta hasil verifikasi terhadap masing-masing WBP. Oleh karena itu, pencapaian hak integrasi harus tetap mengedepankan ketepatan, kelengkapan, dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam konteks penanganan *overcrowding*, setiap hak integrasi yang berhasil direalisasikan memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah penghuni yang menjalani pidana di dalam Rutan. Oleh karena itu, optimalisasi pemenuhan hak integrasi menjadi salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan oleh satuan kerja dalam membantu mengendalikan tingkat hunian.



Gambar 3.3. Data statistik *overcrowding* dan *overstaying* TW II

Akurasi data SDP sebesar 100% selama periode Januari–Juni menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data Pemasyarakatan pada Rutan Kelas IIB

Purbalingga telah berjalan secara konsisten. Data yang akurat merupakan salah satu faktor pendukung dalam pelaksanaan PA.07 karena proses identifikasi WBP yang memenuhi persyaratan hak integrasi membutuhkan data yang lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemutakhiran data SDP tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga mendukung proses pengambilan keputusan dan pelayanan hak WBP, termasuk dalam proses pengusulan hak integrasi.

Pelaksanaan pemenuhan hak integrasi mempunyai hubungan langsung dengan upaya penanganan *overcrowding*. Kondisi *overcrowding* tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah penghuni yang masuk, tetapi juga oleh lamanya masa hunian dan jumlah WBP yang masih berada di dalam Rutan meskipun telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh program integrasi. Melalui pemenuhan hak integrasi, WBP yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti program integrasi sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut secara bertahap dapat mengurangi beban hunian di dalam Rutan sekaligus memberikan ruang bagi pelaksanaan pembinaan yang lebih optimal terhadap WBP yang masih menjalani masa pidana di dalam Rutan. Realisasi 28 hak integrasi sampai dengan Juni 2026 dengan demikian merupakan salah satu bentuk kontribusi Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam mendukung PA.07. Meskipun jumlah tersebut belum mencapai keseluruhan target 37 orang, capaian sebesar 75,7% menunjukkan bahwa sebagian besar target telah direalisasikan pada semester pertama.

Selain pemenuhan hak integrasi, PA.07 Tahun 2026 juga mencakup kegiatan lain, yaitu:

- 1) pelaksanaan MoU/kerja sama lintas sektor dalam penanganan *overcrowding*;
- 2) pemenuhan hak remisi dan pengurangan masa pidana bagi Narapidana serta Anak Binaan;
- 3) optimalisasi Sistem Teknologi Informasi Pemasyarakatan; dan
- 4) pemerataan persebaran Narapidana melalui pemindahan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia.



Capaian Program Aksi 08

Kemandirian Pangan Melalui Program Pertanian, Perikanan, dan Peternakan dengan Memanfaatkan Lahan-Lahan Tidur (*Idle*)

 **45,00 kg**
Ayam Pedaging
Panen B07

 **25,00 kg**
Timun
Panen B08

 **227,00 kg**
Lele
Panen B08

8 WBP
TERLIBAT

Program Aksi PA.08 “Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (*idle*)” merupakan salah satu Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2026 yang diarahkan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya yang tersedia di lingkungan satuan kerja Pemasarakatan secara produktif, khususnya melalui kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan. Program ini memiliki dimensi yang tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga menjadi bagian dari pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP). Melalui keterlibatan WBP dalam kegiatan produktif, satuan kerja dapat memberikan pembekalan keterampilan yang memiliki manfaat praktis dan dapat dikembangkan setelah WBP kembali ke masyarakat.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Rutan Kelas IIB Purbalingga, PA.08 menjadi salah satu bentuk konkret upaya mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh Rutan, termasuk pemanfaatan lahan yang tersedia untuk kegiatan produktif. Pemanfaatan lahan tersebut diarahkan untuk menghasilkan komoditas pangan sekaligus menciptakan aktivitas pembinaan yang memberikan pengalaman kerja dan keterampilan kepada WBP. Pelaksanaan kegiatan juga memperhatikan kondisi dan potensi yang dimiliki Rutan Kelas IIB Purbalingga. Bentuk kegiatan tidak hanya terbatas pada satu jenis komoditas, tetapi mencakup beberapa bidang, yaitu peternakan ayam pedaging, budidaya tanaman timun, dan perikanan melalui budidaya ikan lele. Diversifikasi kegiatan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan kegiatan kemandirian pangan dengan menyesuaikan jenis kegiatan terhadap potensi sumber daya dan lahan yang tersedia.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan melibatkan WBP sebagai bagian dari proses pembinaan kemandirian. Keterlibatan WBP dalam proses budidaya

memberikan kesempatan untuk memperoleh pengalaman secara langsung, mulai dari tahap persiapan, pemeliharaan, pengawasan pertumbuhan, hingga proses pemanenan. Dengan demikian, kegiatan PA.08 tidak hanya berorientasi pada hasil produksi, tetapi juga pada proses pembentukan keterampilan dan sikap kerja WBP.

Pelaksanaan PA.08 di Rutan Kelas IIB Purbalingga mencakup kegiatan pada bidang peternakan, pertanian, dan perikanan. Berdasarkan data dukung yang tercatat dalam STAR PROAKSI, terdapat beberapa komoditas yang telah memiliki data produksi/panen, yaitu ayam pedaging, timun, dan lele. Ketiga komoditas tersebut memiliki karakteristik kegiatan dan periode panen yang berbeda. Oleh karena itu, angka produksi yang tercantum dalam STAR PROAKSI perlu dibaca sesuai dengan periode panen masing-masing, dan tidak seluruhnya dapat diposisikan sebagai angka kumulatif realisasi sampai dengan 30 Juni 2026. Hal ini penting dalam penyusunan laporan capaian kinerja agar terdapat kesesuaian antara periode pelaporan Triwulan II Tahun 2026 dengan periode kegiatan/produksi yang tercatat dalam sistem.

No	Komoditas/ Kegiatan	WBP Terlibat	Star Proaksi				Keterangan
			Daduk Produksi/ Panen	Target	%	Periode Panen	
1.	Ayam pedaging	2 orang	45 kg	65 kg	69,2	B07	Data dukung pada STAR PROAKSI; bukan realisasi sampai 30 Juni 2026
2.	Timun	4 orang	25 kg	50 kg	50	B08	
3.	Lele	2 orang	227 kg	350 kg	64,9	B08	

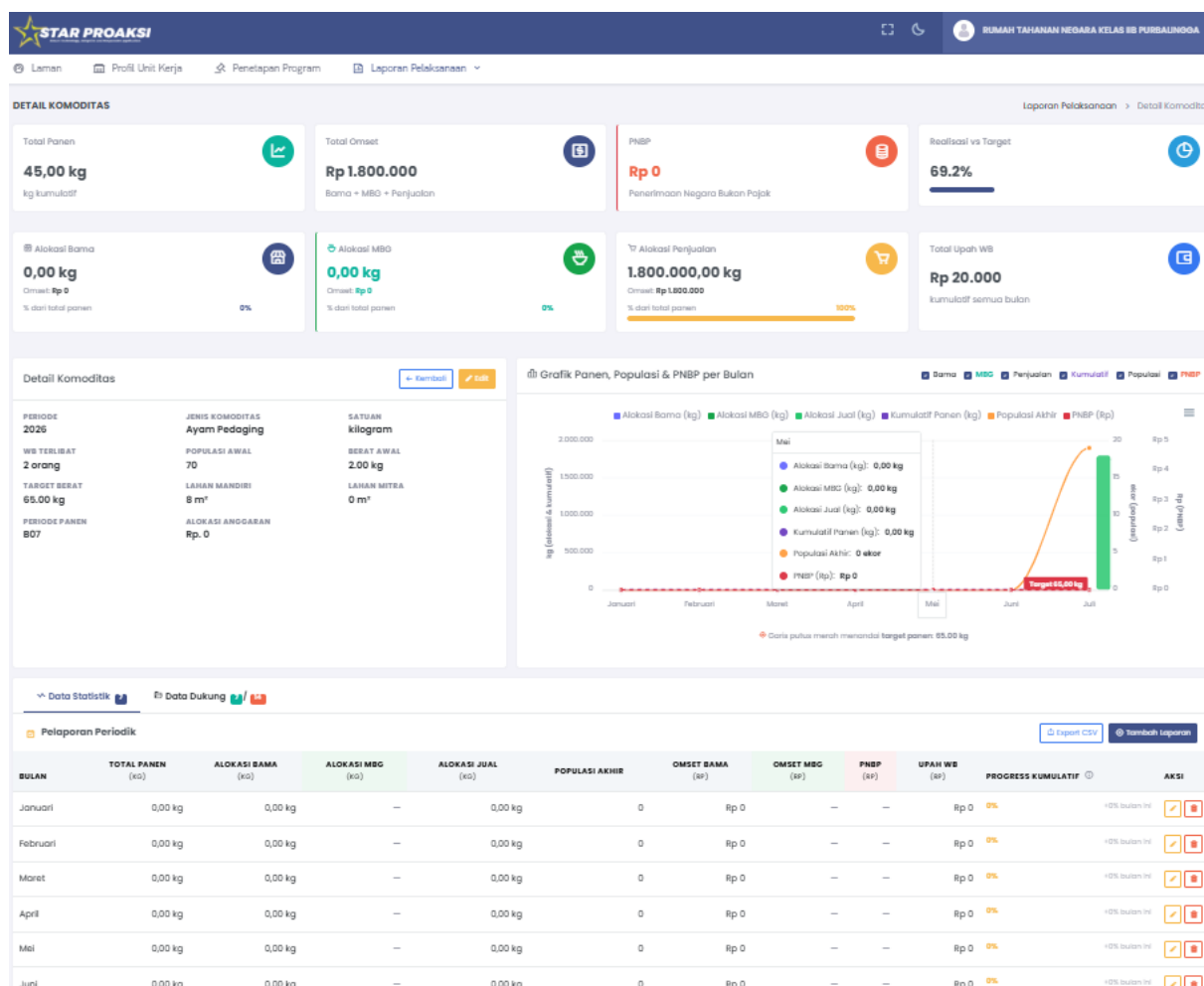
Tabel 3.96. Realisasi pelaksanaan PA.08 Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan tabel tersebut, data pada STAR PROAKSI menunjukkan bahwa kegiatan kemandirian pangan Rutan Kelas IIB Purbalingga telah dikembangkan melalui tiga komoditas, yaitu ayam pedaging, timun, dan lele. Masing-masing kegiatan melibatkan WBP dalam pelaksanaannya dengan jumlah WBP yang berbeda sesuai dengan karakteristik kegiatan.

Data dukung pada STAR PROAKSI memperlihatkan bahwa setiap komoditas telah memiliki target produksi dan pencatatan hasil. Ayam pedaging tercatat sebesar 45,00 kg dari target 65,00 kg atau 69,2%, timun sebesar 25,00 kg dari target 50,00 kg atau 50,0%, dan lele sebesar 227,00 kg dari target 350,00 kg atau 64,9%. Apabila dilihat dari persentase yang ditampilkan dalam STAR PROAKSI, capaian tertinggi

terdapat pada komoditas ayam pedaging sebesar 69,2%, disusul lele sebesar 64,9%, dan timun sebesar 50,0%.

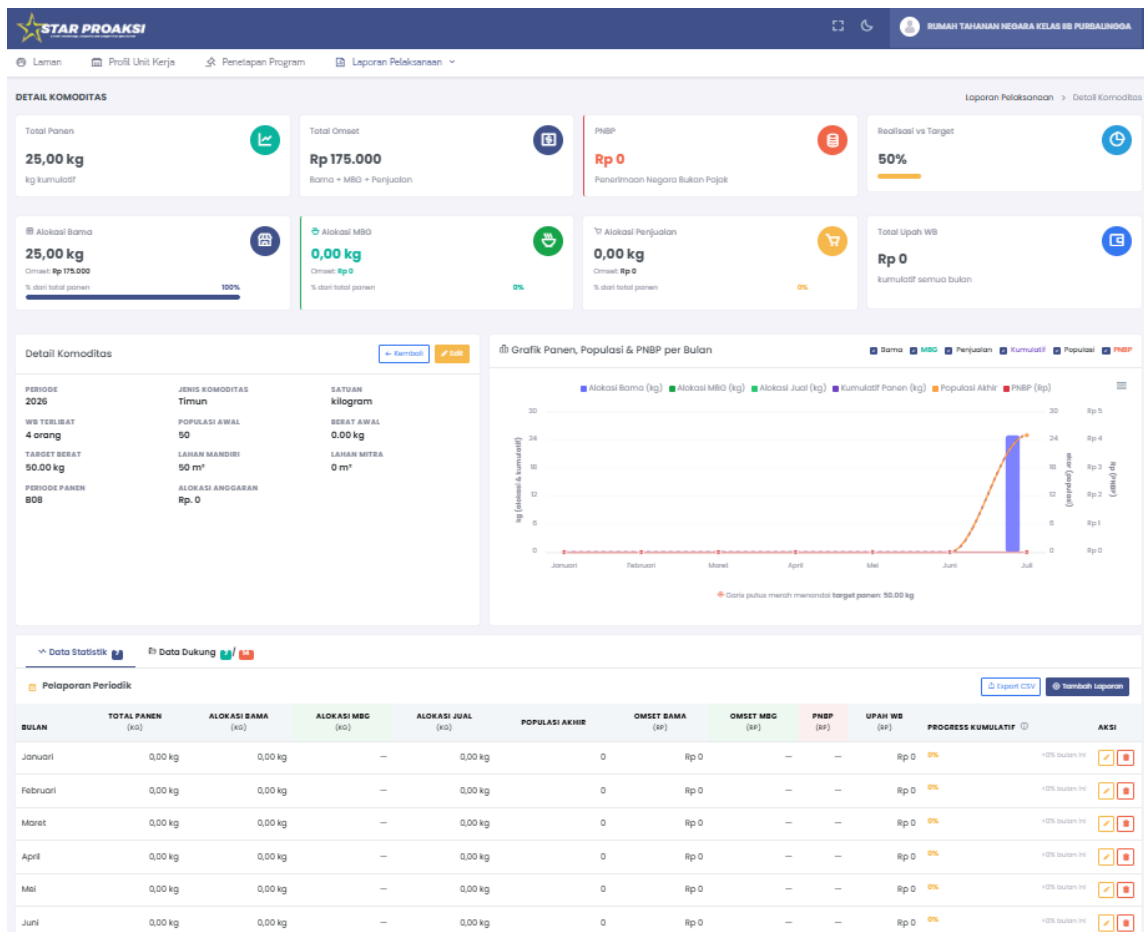
Perbedaan persentase tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik masing-masing kegiatan, antara lain siklus produksi, masa pemeliharaan, kondisi komoditas, luas lahan, jumlah WBP yang terlibat, serta waktu pelaksanaan dan pemanenan. Khusus untuk kegiatan pertanian dan perikanan, hasil produksi sangat dipengaruhi oleh faktor teknis seperti kondisi lahan, kualitas bibit atau benih, ketersediaan air, pemeliharaan, pemberian pakan atau pupuk, serta kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pencapaian target produksi perlu dilihat tidak hanya dari sisi kuantitas hasil panen, tetapi juga dari proses pengelolaan kegiatan.



Gambar 3.4. Data statistik komoditas ayam pedaging TW II

Untuk kegiatan ayam pedaging, STAR PROAKSI mencatat data dukung produksi/panen sebesar 45,00 kg dari target produksi 65,00 kg, dengan persentase yang ditampilkan sistem sebesar 69,2%. Kegiatan tersebut melibatkan 2 orang WBP dan tercatat memiliki periode panen B07.

Data tersebut menggambarkan adanya pelaksanaan kegiatan peternakan yang telah menghasilkan output produksi. Namun, karena periode panennya tercatat pada B07, angka 45,00 kg tersebut dalam laporan ini ditempatkan sebagai data dukung pada STAR PROAKSI, bukan sebagai angka yang diklaim sebagai realisasi kumulatif sampai dengan 30 Juni 2026.

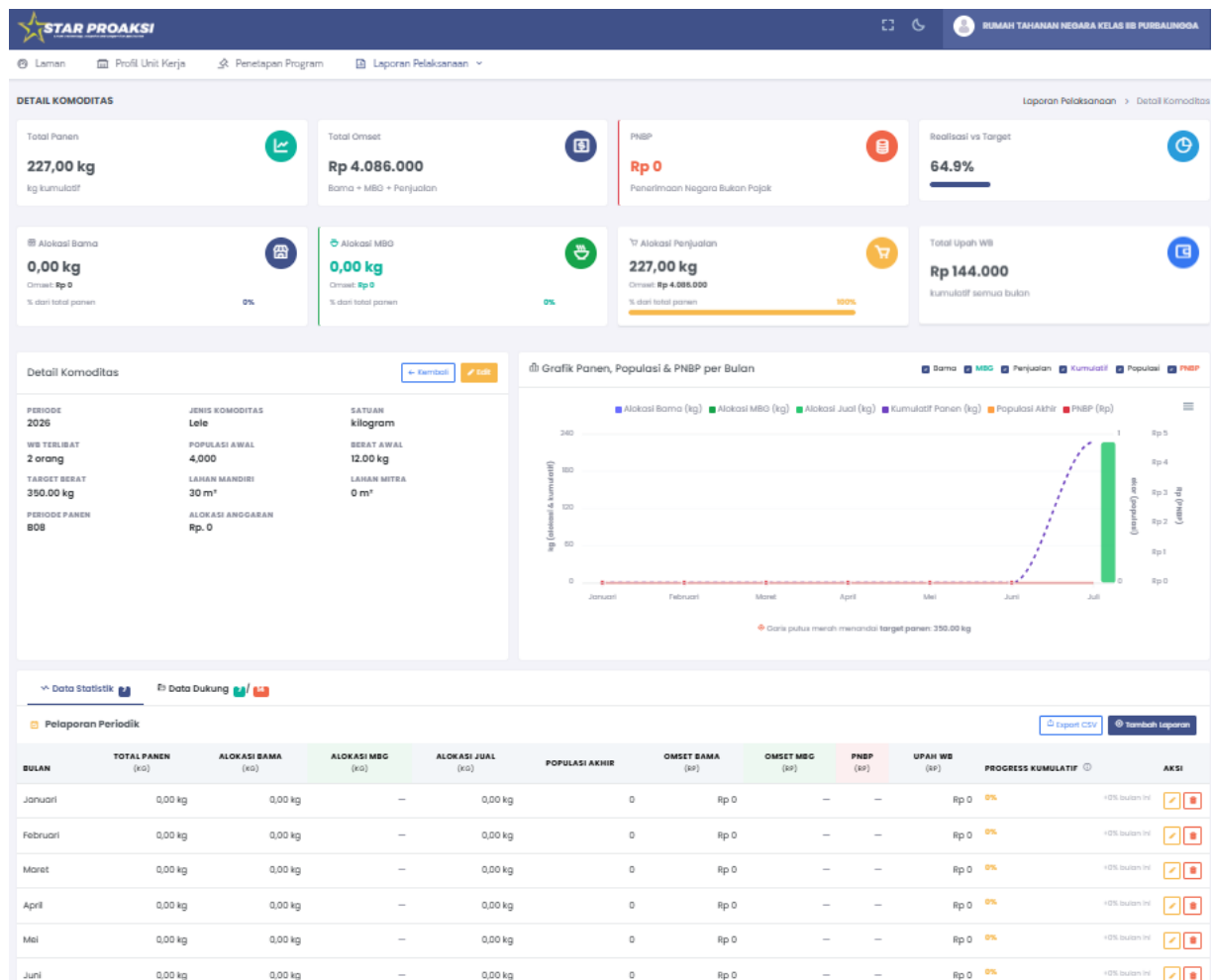


Gambar 3.5. Data statistik komoditas timun TW II

Selanjutnya, pada bidang pertanian, Rutan Kelas IIB Purbalingga melaksanakan kegiatan budidaya tanaman timun. Berdasarkan data dukung yang tercatat dalam STAR PROAKSI, kegiatan tersebut melibatkan 4 orang WBP, dengan target produksi sebesar 50,00 kg. Data produksi/panen yang tercatat dalam sistem sebesar 25,00 kg, sehingga sistem menampilkan capaian sebesar 50,0%.

Kegiatan budidaya timun memanfaatkan lahan mandiri seluas 50 m². Pemanfaatan lahan tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PA.08 karena menunjukkan bahwa lahan yang tersedia di lingkungan Rutan dapat dioptimalkan untuk kegiatan produktif dan pembinaan kemandirian.

Sama halnya dengan komoditas ayam pedaging, angka 25,00 kg tidak ditempatkan sebagai realisasi sampai dengan 30 Juni 2026. Angka tersebut merupakan data dukung pada STAR PROAKSI yang memiliki periode panen B08. Oleh karena itu, angka tersebut digunakan untuk menggambarkan perkembangan dan pelaksanaan kegiatan kemandirian pangan yang telah terdokumentasi dalam sistem.



Gambar 3.6. Data statistik komoditas lele TW II

Pada bidang perikanan, Rutan Kelas IIB Purbalingga mengembangkan budidaya ikan lele sebagai bagian dari kegiatan kemandirian pangan. Berdasarkan data dukung yang tercatat dalam STAR PROAKSI, kegiatan tersebut melibatkan 2 orang WBP dengan target produksi sebesar 350 kg. Data produksi/panen yang tercatat pada sistem sebesar 227 kg, dengan persentase terhadap target sebesar 64,9%. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan mandiri seluas 30 m² dan tercatat memiliki periode panen B08.

Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan perikanan memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung pengembangan kemandirian pangan di Rutan. Dengan target produksi yang relatif lebih besar dibandingkan komoditas lainnya, budidaya lele dapat dikembangkan secara berkelanjutan melalui pengelolaan siklus budidaya, pemeliharaan kualitas air, pemberian pakan, pengendalian pertumbuhan, serta perencanaan waktu panen. Namun demikian, angka 227 kg juga harus diposisikan secara tepat dalam laporan. Angka tersebut merupakan data dukung pada STAR PROAKSI untuk kegiatan dengan periode panen B08, sehingga tidak dinyatakan sebagai realisasi kumulatif sampai dengan 30 Juni 2026.

Pelaksanaan PA.08 di Rutan Kelas IIB Purbalingga menunjukkan adanya upaya untuk mengembangkan kegiatan kemandirian pangan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Pengembangan tiga komoditas, yaitu ayam pedaging, timun, dan lele, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak bergantung pada satu jenis usaha saja. Diversifikasi tersebut memiliki nilai strategis karena masing-masing komoditas mempunyai siklus produksi dan karakteristik pengelolaan yang berbeda. Ayam pedaging dapat dikembangkan dalam siklus peternakan yang relatif terukur, tanaman timun dapat dikembangkan melalui pemanfaatan lahan, sedangkan lele dapat menjadi alternatif kegiatan perikanan yang dapat dilakukan pada area yang relatif terbatas.

Dari perspektif pembinaan, keterlibatan WBP dalam kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari keberhasilan PA.08. Kegiatan produktif memberikan kesempatan kepada WBP untuk memperoleh pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan secara terstruktur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada hasil. Kegiatan ini juga mendukung tujuan pembinaan kemandirian karena keterampilan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat selama WBP menjalani masa pembinaan di Rutan, tetapi juga berpotensi menjadi bekal ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Pengetahuan dasar mengenai peternakan, pertanian, maupun perikanan dapat dikembangkan lebih lanjut sebagai salah satu alternatif kegiatan ekonomi produktif.



Capaian Program Aksi 10

Pemasaran Produk Hasil Karya WBP Melalui Proses Koperasi dan UMKM

6 KEGIATAN	32 PESERTA	7 INSTRUKTUR
Pembinaan Kemandirian	WBP Terlibat	Pendamping/Instruktur

Program Aksi PA.10 “Pemasaran produk hasil karya WBP melalui proses koperasi dan UMKM” merupakan salah satu upaya Kementerian Imigrasi dan Pemasaran dalam mendorong hasil pembinaan kemandirian Warga Binaan Pemasaran (WBP) agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomi serta dapat terhubung dengan masyarakat dan pelaku usaha. Pelaksanaan PA.10 di Rutan Kelas IIB Purbalingga dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan kemandirian yang diarahkan pada peningkatan keterampilan WBP. Kegiatan tersebut menjadi tahapan penting dalam membangun kemampuan WBP untuk menghasilkan produk yang dapat dikembangkan dan dipasarkan melalui jejaring koperasi, UMKM, BUMDes, maupun mitra masyarakat.

Berdasarkan data pada STAR PROAKSI, pelaksanaan pembinaan kemandirian di Rutan Kelas IIB Purbalingga pada periode Januari sampai dengan Juni 2026 telah mencatat kegiatan pembinaan secara berkala. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah pembuatan sapu lidi dan glagah, cikrak, serta tempat sampah anyaman bambu dengan penyelenggara BUMDes Bina Sejahtera. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan pada bulan Januari sampai dengan Mei 2026. Setiap kegiatan tercatat melibatkan 1 orang instruktur dan 5 orang peserta. Hal tersebut menunjukkan adanya proses pembinaan keterampilan yang dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Kegiatan pembuatan produk berbahan lidi, glagah, dan bambu memiliki relevansi yang kuat dengan PA.10 karena menghasilkan produk kerajinan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Selain memberikan keterampilan kepada WBP, kegiatan tersebut juga membuka peluang untuk membangun jejaring pemasaran dengan pihak eksternal, khususnya BUMDes dan pelaku UMKM.

Pada bulan Juni 2026, STAR PROAKSI mencatat kegiatan pendampingan Narapidana Putri melalui pelatihan pembuatan buket, yang diselenggarakan oleh PC Fatayat NU Purbalingga dengan melibatkan 2 orang instruktur dan 7 orang peserta. Kegiatan ini semakin memperluas jenis keterampilan yang diberikan

kepada WBP serta memperkuat keterlibatan mitra eksternal dalam pembinaan kemandirian.

Meskipun kegiatan pada bulan Juni tersebut lebih berorientasi pada pelatihan dan pendampingan keterampilan, kegiatan tersebut tetap menjadi bagian yang mendukung PA.10 karena keterampilan yang diperoleh merupakan modal awal bagi WBP untuk menghasilkan produk yang dapat dikembangkan menjadi produk usaha dan selanjutnya diarahkan pada pemasaran melalui jaringan masyarakat, koperasi, UMKM, maupun mitra usaha.

No	Periode	Kegiatan/ Produk	Penyelenggara/ Mitra	Instruktur	Peserta
1.	Januari	Pembuatan sapu lidi dan glagah, cikrak dan tempat sampah anyaman bambu	BUMDes Bina Sejahtera	1	5
2.	Februari	Pembuatan sapu lidi dan glagah, cikrak dan tempat sampah anyaman bambu	BUMDes Bina Sejahtera	1	5
3.	Maret	Pembuatan sapu lidi dan glagah, cikrak dan tempat sampah anyaman bambu	BUMDes Bina Sejahtera	1	5
4.	April	Pembuatan sapu lidi dan glagah, cikrak dan tempat sampah anyaman bambu	BUMDes Bina Sejahtera	1	5
5.	Mei	Pembuatan sapu lidi dan glagah, cikrak dan tempat sampah anyaman bambu	BUMDes Bina Sejahtera	1	5
6.	Juni	Pendampingan Narapidana Putri melalui pelatihan pembuatan buket	PC Fatayat NU Purbalingga	2	7

Tabel 3.97. Realisasi pelaksanaan PA.10 Triwulan II Tahun 2026

Berdasarkan data tersebut, selama Januari sampai dengan Juni 2026 tercatat 6 kegiatan pembinaan kemandirian yang melibatkan 32 peserta dan 7 instruktur. Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan telah berjalan secara berkala dengan melibatkan pihak eksternal sebagai penyelenggara maupun mitra pembinaan. Kegiatan yang dilaksanakan pada Januari sampai Mei memiliki pola yang relatif konsisten, yaitu pelatihan pembuatan produk kerajinan berupa sapu lidi dan glagah, cikrak, serta tempat sampah anyaman bambu. Konsistensi kegiatan selama lima bulan menunjukkan adanya keberlanjutan proses pembinaan, bukan sekadar pelaksanaan pelatihan satu kali.

Keterlibatan BUMDes Bina Sejahtera sebagai penyelenggara juga menjadi aspek penting dalam pelaksanaan PA.10. BUMDes merupakan bagian dari

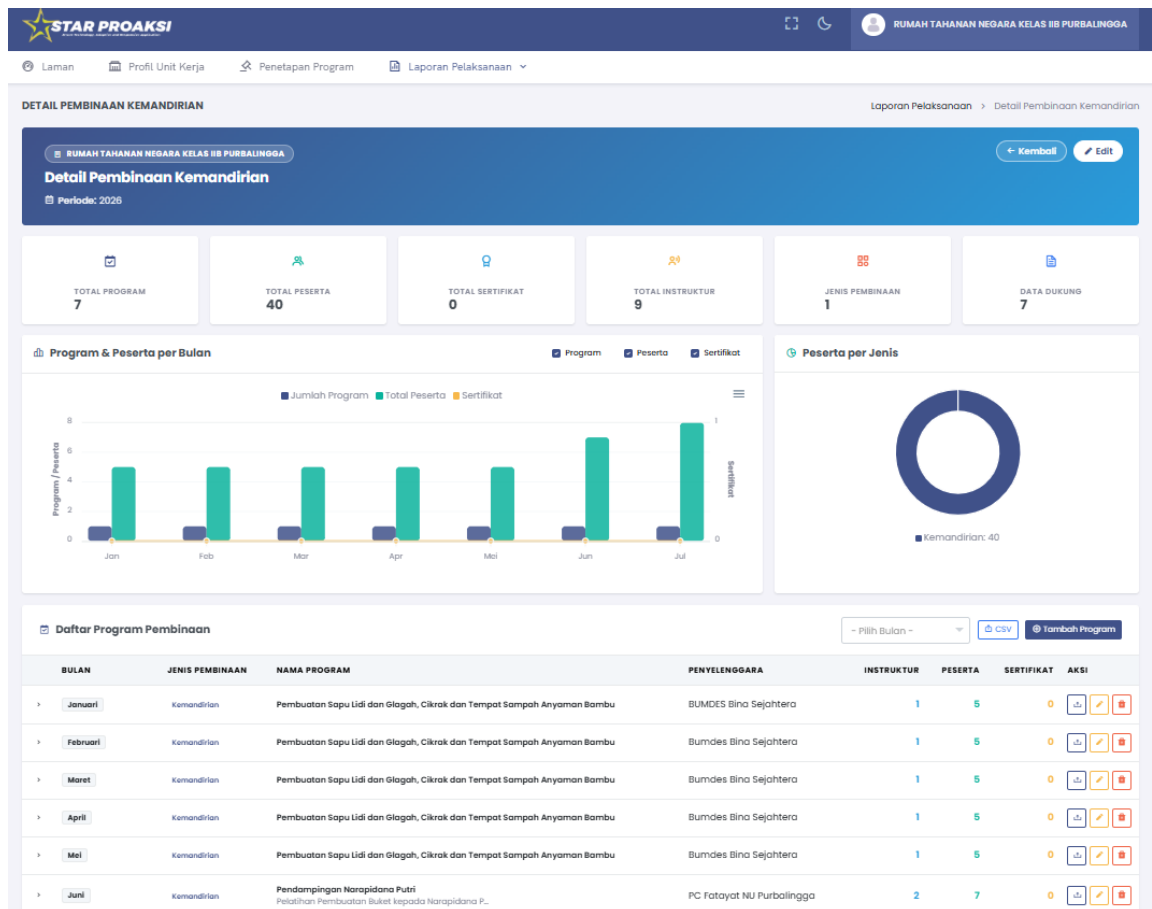
ekosistem ekonomi masyarakat yang dapat menjadi jembatan antara kegiatan pembinaan di Rutan dengan lingkungan usaha di luar Rutan. Melalui pola kemitraan tersebut, produk yang dihasilkan WBP memiliki peluang untuk diperkenalkan, dikembangkan, dan selanjutnya diarahkan pada jaringan pemasaran yang lebih luas. Selain produk berbahan lidi, glagah, dan bambu, kegiatan pada bulan Juni memperluas jenis keterampilan melalui pembuatan buket bagi Narapidana Putri. Kegiatan ini menunjukkan adanya diversifikasi pembinaan kemandirian sesuai dengan potensi dan minat peserta.

Pelaksanaan kegiatan dengan melibatkan PC Fatayat NU Purbalingga juga memperlihatkan bahwa pembinaan kemandirian tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi memperoleh dukungan dari jejaring masyarakat. Kemitraan tersebut dapat menjadi salah satu modal sosial dalam mengembangkan pemasaran produk hasil pembinaan WBP.

Dari sisi pembinaan, kegiatan PA.10 memberikan manfaat dalam meningkatkan keterampilan praktis WBP. Keterampilan membuat produk kerajinan dapat menjadi bekal yang dapat dimanfaatkan setelah WBP menyelesaikan masa pembinaan. Selain itu, pengalaman mengikuti pelatihan dengan instruktur dan mitra eksternal dapat membantu WBP memahami proses produksi secara lebih terarah.

Pada tahap selanjutnya, hasil pembinaan tersebut perlu terus diarahkan agar tidak berhenti pada aspek pelatihan. Produk yang dihasilkan perlu didukung dengan peningkatan kualitas, standardisasi sederhana, pengemasan, identitas produk, serta pengembangan jejaring pemasaran. Dengan demikian, pembinaan kemandirian dapat membentuk suatu rangkaian yang utuh mulai dari pelatihan → produksi → peningkatan kualitas → pengemasan → kemitraan → pemasaran.

Dalam konteks PA.10, keberadaan mitra eksternal menjadi salah satu faktor pendukung untuk membangun rantai tersebut. Kerja sama dengan BUMDes, UMKM, koperasi, organisasi masyarakat, maupun pihak lainnya dapat dikembangkan tidak hanya sebagai penyelenggara pelatihan, tetapi juga sebagai calon mitra pemasaran produk hasil karya WBP.



Gambar 3.7. Data statistik pembinaan kemandirian TW II

Berdasarkan dashboard tersebut, STAR PROAKSI mencatat 7 program, 40 peserta, 9 instruktur, dan 7 data dukung untuk keseluruhan periode yang tercatat dalam sistem. Namun, untuk kepentingan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, data yang digunakan sebagai capaian periode pelaporan adalah data Januari sampai dengan Juni 2026, yaitu 6 kegiatan dengan 32 peserta dan 7 instruktur sebagaimana diuraikan pada tabel.

Apabila terdapat pencatatan kegiatan pada bulan Juli 2026 dalam *dashboard*, data tersebut tidak digunakan untuk menyatakan capaian sampai dengan 30 Juni 2026. Data Juli tetap dapat ditampilkan sebagai data dukung pada STAR PROAKSI, terutama untuk menunjukkan keberlanjutan pelaksanaan program setelah periode pelaporan Triwulan II. Dengan demikian, penyajian data dalam laporan tetap menjaga batas periode pelaporan sekaligus memanfaatkan sistem STAR PROAKSI sebagai sumber dokumentasi pelaksanaan Program Aksi Menteri.

Pelaksanaan PA.10 di Rutan Kelas IIB Purbalingga menunjukkan bahwa aspek pengembangan kapasitas WBP telah mulai dibangun melalui pembinaan kemandirian yang melibatkan mitra eksternal. Kegiatan pembuatan produk

kerajinan selama lima bulan berturut-turut menunjukkan adanya kesinambungan pembinaan dan kesempatan bagi WBP untuk mengembangkan keterampilan secara berulang. Dari sisi jumlah peserta, terdapat 32 peserta yang mengikuti kegiatan pembinaan selama Januari sampai Juni 2026. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kegiatan tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan program, tetapi juga memberikan akses kepada WBP untuk mengikuti proses peningkatan keterampilan.

Keterlibatan 7 instruktur selama periode tersebut juga menunjukkan adanya dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pembinaan. Kehadiran instruktur menjadi faktor penting dalam memastikan proses transfer pengetahuan dan keterampilan dapat berjalan secara terarah. Sementara itu, kerja sama dengan BUMDes Bina Sejahtera dan PC Fatayat NU Purbalingga menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pembinaan. Kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan agar memiliki dampak yang lebih besar terhadap pemasaran produk hasil karya WBP.

Namun demikian, berdasarkan data yang tersedia pada screenshot, capaian yang terdokumentasi lebih banyak menggambarkan aspek pembinaan dan pengembangan keterampilan, sedangkan indikator berupa volume penjualan, nilai transaksi, jumlah produk yang dipasarkan, jumlah UMKM/koperasi yang menjadi kanal pemasaran, atau nilai omzet produk WBP belum terlihat pada data yang disampaikan. Oleh karena itu, dalam laporan capaian kinerja, PA.10 sebaiknya tidak menyimpulkan bahwa seluruh kegiatan tersebut telah menghasilkan capaian pemasaran tertentu apabila data penjualan belum tersedia. Capaian yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang ada adalah bahwa Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melaksanakan pembinaan kemandirian sebagai tahapan pendukung pemasaran produk hasil karya WBP, melalui peningkatan keterampilan, produksi kerajinan, serta penguatan kemitraan dengan pihak eksternal.

Ke depan, pelaksanaan PA.10 dapat diperkuat dengan pencatatan yang lebih spesifik mengenai produk yang dihasilkan, jumlah produk, nilai produksi, produk yang telah dipasarkan, kanal pemasaran, mitra UMKM/koperasi, jumlah transaksi, dan nilai omzet. Data tersebut akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai keberhasilan program, mulai dari proses pembinaan sampai dengan dampak ekonomi dari produk hasil karya WBP.



Capaian Program Aksi 11

Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan

Rutan Kelas IIB Purbalingga **telah melakukan persiapan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan** melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan PKBM Ubaya Mukti, pendataan peserta didik, penyiapan tutor serta sarana pendukung. **Proses pembelajaran masih menunggu penyelesaian tahapan administrasi dan verifikasi peserta didik melalui Dapodik.**

Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan PA.11 Pendidikan Kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan merupakan salah satu bentuk komitmen Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam memenuhi hak pendidikan bagi Warga Binaan Pemasarakatan. Pelaksanaan program ini diarahkan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana dan Anak Binaan untuk memperoleh layanan pendidikan melalui jalur pendidikan kesetaraan sesuai dengan jenjang pendidikan yang dibutuhkan. Pada awal pelaksanaan, Rutan Kelas IIB Purbalingga belum pernah menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan. Namun demikian, satuan kerja telah melakukan pemetaan awal terhadap calon peserta didik serta melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga dan calon mitra pendidikan. Pemetaan tersebut dilakukan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik sekaligus mempersiapkan persyaratan administrasi dan sarana pendukung yang diperlukan.

Sebagai tindak lanjut, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah membangun koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga serta PKBM Ubaya Mukti sebagai mitra pendidikan. Dalam perkembangannya, kerja sama dengan mitra pendidikan tersebut telah diarahkan untuk menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Rutan. Sampai dengan periode Juni 2026, proses pembelajaran belum terlaksana dan masih berada pada tahap persiapan. Hal tersebut perlu ditegaskan dalam penyajian capaian agar tidak menimbulkan interpretasi bahwa pendidikan kesetaraan telah berjalan secara efektif. Laporan Proksi PA.11 mencatat status pelaksanaan per Juni 2026 sebagai **belum melaksanakan dan masih tahap persiapan.**

Meskipun proses belajar mengajar belum dimulai, terdapat perkembangan dibandingkan kondisi awal. Rutan Kelas IIB Purbalingga telah melakukan berbagai tahapan persiapan, antara lain pendataan calon peserta didik, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, koordinasi dengan

PKBM Ubaya Mukti, persiapan administrasi peserta didik, penyusunan rencana pembelajaran, serta penyiapan sarana dan prasarana pendukung.

Berdasarkan data kondisi awal, telah teridentifikasi 10 calon peserta didik, yang terdiri atas 2 peserta Paket A, 5 peserta Paket B, dan 3 peserta Paket C. Selain itu, telah tersedia 2 tutor/pendidik, 1 ruang pembelajaran, 5 meja dan kursi belajar, serta sarana pendukung berupa papan tulis, alat tulis dan seragam. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun layanan pembelajaran belum dapat dimulai, Rutan Kelas IIB Purbalingga telah membangun komponen dasar yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Dengan demikian, capaian PA.11 pada periode pelaporan lebih tepat dipandang sebagai capaian pada aspek kesiapan dan persiapan penyelenggaraan program, bukan capaian pada aspek pelaksanaan proses belajar mengajar.

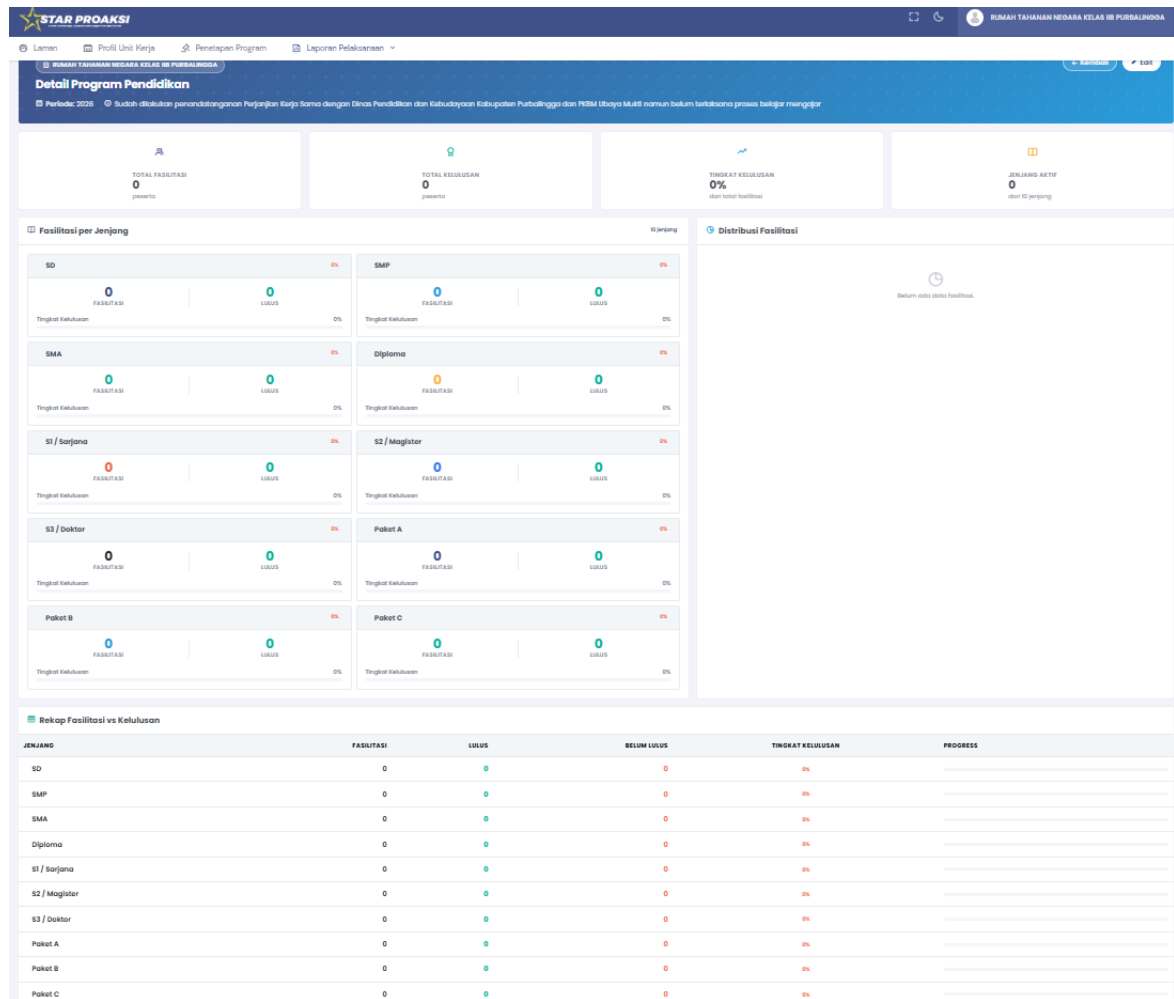
No	Aspek	Kondisi Awal	Kondisi Juni 2026	Keterangan
1.	Mitra pendidikan	Belum memiliki mitra	PKBM Ubaya Mukti	Koordinasi/kerja sama telah dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan
2.	Peserta didik	9 orang	10 orang	• 2 Paket A • 5 Paket B • 3 Paket C
3.	Tutor/pendidik	Tahap persiapan	2 orang	Telah tersedia untuk mendukung pelaksanaan
4.	Ruang belajar	Tahap persiapan	1 ruang	Telah tersedia
5.	Meja dan kursi belajar	Tahap persiapan	5 unit	Telah tersedia
6.	Saran pendukung	Tahap persiapan	Papan tulis, alat tulis dan seragam	Mendukung kesiapan pembelajaran
7.	Pelaksanaan pembelajaran	Tahap persiapan	Tahap persiapan	Belum terlaksana sampai Juni 2026

Tabel 3.98. Realisasi pelaksanaan PA.11 Triwulan II Tahun 2026

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa perkembangan paling penting dalam pelaksanaan PA.11 adalah tersedianya mitra pendidikan, yaitu PKBM Ubaya Mukti, serta meningkatnya jumlah peserta didik yang telah teridentifikasi menjadi 10 orang. Pada sisi sumber daya pendukung, telah tersedia dua tutor/pendidik dan satu ruang pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan program.

Namun demikian, perkembangan kesiapan tersebut belum berlanjut pada tahap pelaksanaan pembelajaran. Sampai dengan Juni 2026, seluruh peserta didik masih tercatat dalam tahap persiapan, sehingga belum terdapat peserta didik yang

aktif mengikuti pembelajaran, belum terdapat peserta yang mengikuti ujian akhir semester, belum terdapat peserta yang naik kelas, dan belum terdapat peserta yang lulus melalui program pendidikan kesetaraan.



Gambar 3.8. Data statistik pelaksanaan pendidikan kesetaraan TW II

Secara umum, pelaksanaan PA.11 sampai dengan Juni 2026 menunjukkan adanya **kemajuan pada aspek kesiapan program**, tetapi belum mencapai tahap pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemajuan tersebut ditunjukkan melalui terbentuknya koordinasi dengan mitra pendidikan, tersedianya calon peserta didik, tutor, ruang belajar, serta beberapa sarana pendukung pembelajaran. Faktor yang telah mendukung kemajuan program antara lain adanya koordinasi yang dilakukan secara berkala dengan mitra pendidikan. Dalam laporan disebutkan bahwa koordinasi dengan PKBM/SKB/mitra pendidikan dilaksanakan dua minggu sekali dan terlaksana dengan baik. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta PKBM Ubaya Mukti telah dilakukan sebagai bagian dari penyelesaian berbagai kebutuhan program.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan proses belajar mengajar belum dapat dimulai. Salah satu kendala utama adalah keterlambatan jadwal Dapodik dan pelaksanaan, yang sampai dengan Juni 2026 masih dinyatakan belum teratasi. Selain itu, aspek pembiayaan dan pelaksanaan masih dalam koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta PKBM Ubaya Mukti. Keterbatasan sarana pembelajaran juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Laporan mencatat bahwa ruang belajar masih terbatas dan modul pembelajaran juga masih terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan ruang, Rutan melakukan optimalisasi ruang yang tersedia, antara lain dengan memanfaatkan ruang konseling, gazebo taman, dan ruang kantor sebagai alternatif ruang pembelajaran.

Dari sisi administrasi peserta didik, Rutan juga masih melakukan pengumpulan dokumen pendukung seperti ijazah terakhir dan akta kelahiran. Kelengkapan administrasi tersebut diperlukan dalam rangka proses pendataan dan verifikasi peserta didik melalui Dapodik. Selanjutnya, Rutan melakukan koordinasi dengan PKBM untuk memastikan proses administrasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan. Oleh karena itu, capaian PA.11 pada periode ini dapat dikategorikan sebagai capaian persiapan pelaksanaan program. Belum terlaksananya proses belajar mengajar bukan berarti tidak terdapat aktivitas dalam pelaksanaan program, karena sejumlah tahapan awal yang menjadi prasyarat penyelenggaraan pendidikan kesetaraan telah dilaksanakan.

Untuk mempercepat pelaksanaan PA.11, Rutan Kelas IIB Purbalingga perlu melanjutkan koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga serta PKBM Ubaya Mukti, terutama dalam penyelesaian verifikasi dan pendataan peserta didik melalui Dapodik. Laporan Proksi PA.11 secara khusus mencantumkan kebutuhan tindak lanjut berupa verifikasi peserta didik melalui Dapodik, dengan dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga dan PKBM Ubaya Mukti. Selanjutnya, setelah proses administrasi dan Dapodik dapat diselesaikan, Rutan perlu memastikan tersusunnya jadwal pembelajaran, kesiapan tutor, ketersediaan modul/bahan ajar, serta kesiapan ruang belajar. Langkah tersebut diperlukan agar program dapat segera beralih dari tahap persiapan menuju tahap pembelajaran aktif. Dengan demikian, pelaksanaan PA.11 tidak berhenti pada terbentuknya kerja sama dan pendataan peserta didik, tetapi dapat berlanjut hingga peserta didik benar-benar memperoleh layanan pembelajaran pendidikan kesetaraan sesuai jenjangnya.



Capaian Program Aksi 13

Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial bagi Masyarakat di Sekitar UPT

6 KEGIATAN

Pemeriksaan Kesehatan Umum

688 ORANG

Penerima layanan Januari–Juni 2026

36 TENAGA MEDIS

Mendukung pelaksanaan pelayanan

Rp4.500.000

Dukungan anggaran Januari–Juni 2026

CAPAIAN:

Terlaksana secara rutin selama Januari–Juni 2026

Program Aksi Menteri PA.13 Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gratis dan Bakti Sosial bagi Masyarakat di Sekitar Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan salah satu bentuk kontribusi Rutan Kelas IIB Purbalingga dalam memberikan manfaat pelayanan kepada masyarakat di sekitar satuan kerja. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai bagian dari pelayanan kesehatan dan kepedulian sosial. Pelaksanaan PA.13 di Rutan Kelas IIB Purbalingga pada periode Januari sampai dengan Juni 2026 diwujudkan melalui kegiatan pemeriksaan umum yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan. Kegiatan tersebut menjadi sarana untuk memberikan akses pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sekaligus memperkuat peran Rutan dalam memberikan pelayanan yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

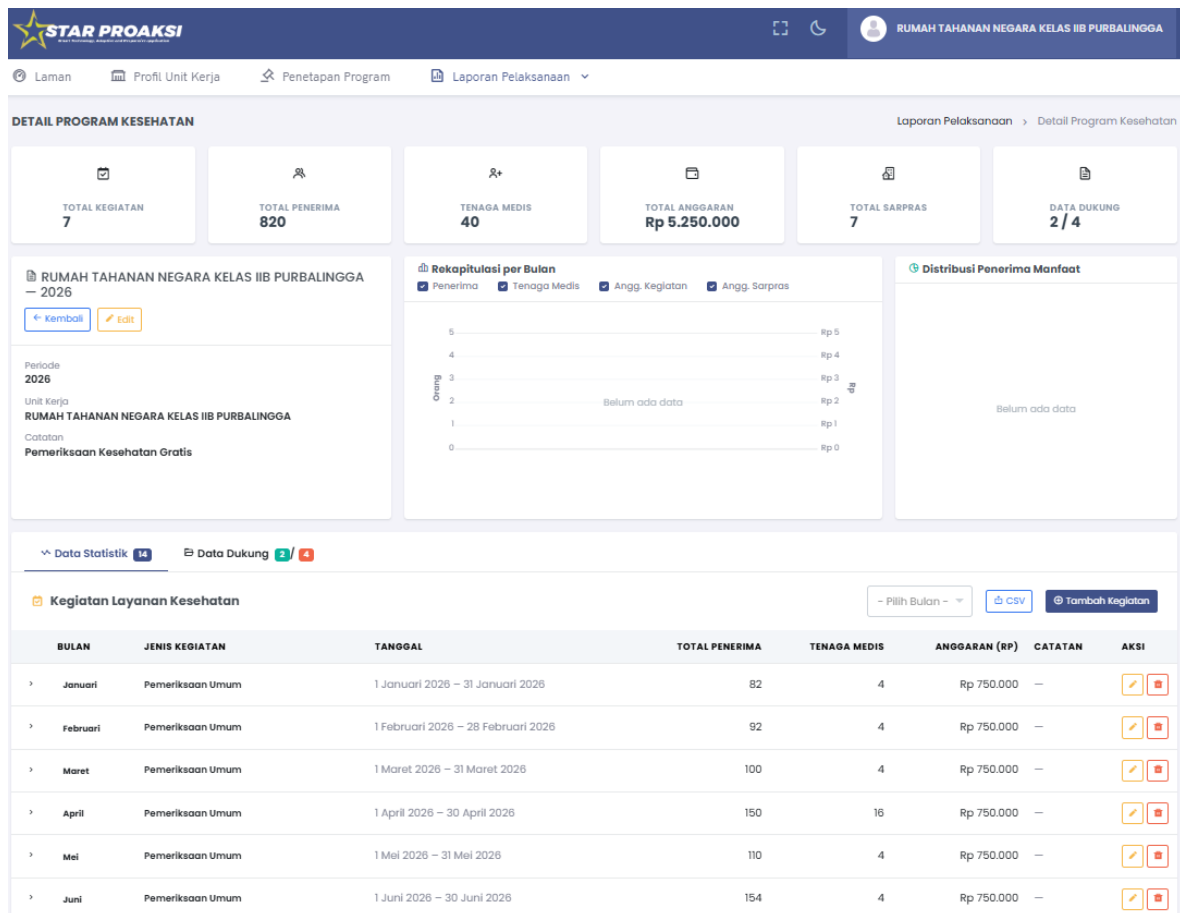
Berdasarkan data pelaksanaan yang tercatat pada STAR PROAKSI, selama Januari sampai dengan Juni 2026 telah dilaksanakan 6 kegiatan pemeriksaan kesehatan umum. Jumlah penerima layanan secara kumulatif mencapai 688 orang, dengan dukungan 36 tenaga medis. Setiap kegiatan juga didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp750.000, sehingga total anggaran yang tercatat untuk periode Januari–Juni 2026 sebesar Rp4.500.000.

Bulan	Jenis Kegiatan	Penerima Layanan	Tenaga Medis	Anggaran
Januari	Pemeriksaan umum	82 orang	4 orang	Rp. 750.000
Februari	Pemeriksaan umum	92 orang	4 orang	Rp. 750.000
Maret	Pemeriksaan umum	100 orang	4 orang	Rp. 750.000
April	Pemeriksaan umum	150 orang	16 orang	Rp. 750.000
Mei	Pemeriksaan umum	110 orang	4 orang	Rp. 750.000
Juni	Pemeriksaan umum	154 orang	4 orang	Rp. 750.000
Jumlah	6 kegiatan	668 orang	36 orang	Rp. 4.500.000

Tabel 3.99. Realisasi pelaksanaan PA.13 Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya konsistensi pelayanan selama enam bulan pertama tahun 2026. Jumlah penerima layanan mengalami perkembangan dari bulan ke bulan, yaitu sebanyak 82 orang pada Januari, 92 orang pada Februari, 100 orang pada Maret, 150 orang pada April, 110 orang pada Mei, dan 154 orang pada Juni. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa layanan pemeriksaan kesehatan gratis memperoleh pemanfaatan yang cukup baik dan mampu menjangkau masyarakat secara berkelanjutan. Jumlah penerima layanan tertinggi selama periode Januari–Juni 2026 tercatat pada Juni sebanyak 154 orang, sedangkan jumlah terendah tercatat pada Januari sebanyak 82 orang. Peningkatan jumlah penerima pada beberapa bulan menunjukkan adanya perkembangan jangkauan layanan yang diberikan melalui program ini.

Dari aspek dukungan tenaga kesehatan, kegiatan pada Januari, Februari, Maret, Mei, dan Juni masing-masing didukung oleh 4 tenaga medis, sedangkan pada April terdapat dukungan 16 tenaga medis. Secara kumulatif, dukungan tenaga medis yang tercatat selama enam bulan mencapai 36 tenaga medis. Dukungan tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Dari sisi pembiayaan, setiap pelaksanaan kegiatan pada Januari sampai Juni 2026 tercatat menggunakan anggaran sebesar Rp750.000. Dengan enam kegiatan yang telah dilaksanakan dalam periode tersebut, total anggaran yang tercatat mencapai Rp4.500.000. Pada data STAR PROAKSI, sumber pendanaan kegiatan dicatat berasal dari sumbangan sukarela yang diperuntukkan khusus untuk bakti sosial.



Gambar 3.9. Data statistik pelaksanaan kesehatan TW II

Berdasarkan capaian tersebut, pelaksanaan PA.13 dapat dinilai telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan selama periode Januari–Juni 2026. Pelaksanaan tidak hanya menunjukkan adanya kegiatan secara administratif, tetapi juga menghasilkan output berupa terselenggaranya layanan pemeriksaan kesehatan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang memperoleh manfaat layanan.

Data penerima sebanyak 688 orang menunjukkan bahwa program telah memberikan jangkauan pelayanan yang cukup luas selama enam bulan pertama tahun 2026. Capaian tersebut menjadi indikator bahwa keberadaan Rutan Kelas IIB Purbalingga tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan fungsi pemasyarakatan, tetapi juga berupaya memberikan kontribusi sosial melalui pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan juga didukung oleh tenaga medis yang memadai sesuai dengan kebutuhan masing-masing kegiatan. Dengan adanya dukungan tenaga kesehatan, pemeriksaan dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Dari aspek efisiensi sumber daya, kegiatan dilaksanakan dengan pola pemeriksaan kesehatan umum secara berkala dengan dukungan anggaran yang relatif terukur. Penggunaan sumber daya tersebut diarahkan langsung untuk mendukung terlaksananya pelayanan kesehatan dan kegiatan bakti sosial sehingga memberikan manfaat langsung kepada penerima layanan.

Secara keseluruhan, PA.13 pada Rutan Kelas IIB Purbalingga sampai dengan Juni 2026 telah terlaksana melalui enam kegiatan pemeriksaan kesehatan umum dengan 688 penerima layanan, dukungan 36 tenaga medis, dan realisasi dukungan anggaran sebesar Rp4.500.000. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Aksi Menteri pada bidang kesehatan telah berjalan secara rutin serta memberikan manfaat nyata dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis.



C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2026 Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga memperoleh anggaran sebesar Rp 6.130.924.000,-. Berikut rincian alokasi anggaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga T.A. 2025 dibandingkan dengan T.A. 2026 :

Kegiatan	Anggaran T.A. 2025	Anggaran T.A. 2026
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum		
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 1.836.505.000,-	Rp. 1.845.478.000,-
Program Dukungan Manajemen		
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 4.294.419.000,-	Rp. 7.338.335.000,-
TOTAL	Rp. 6.130.924.000,-	Rp. 9.183.813.000,-

Tabel 3.100. Realisasi Anggaran T.A.2025 dan T.A.2026

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)		TAHUN ANGGARAN 2025			TAHUN ANGGARAN 2026		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan assessment	<i>Layanan Tahanan</i>							
	BDC.001.051	% Pelayanan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	100%	17.543.200	94,31 %	-	-	-
		% pelayanan Pemberian PB, CB, CMB, CMK	100%	10.815.000	95,88 %	-	-	-
		% Pelayanan Penyuluhan Hukum	100%	4.000.000	100 %	-	-	-
		% Rapat Koordinasi	100%	18.020.000	94,49%	-	-	-
	BDC.001.052	% Pelayanan Kegiatan Keagamaan	100%	25.390.000	90,84 %	-	-	-
		% Kegiatan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	100%	11.350.000	100 %	-	-	-
		% Kegiatan Kesenian dan Olahraga	100%	41.968.100	97,15 %	-	-	-



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)		TAHUN ANGGARAN 2025			TAHUN ANGGARAN 2026		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
dan klasifikasi yang cermat dan teliti	<i>Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan</i>							
	BDC.004.005	% Bahan Makanan Napi /Tahanan	95%	1.161.655.000	100 %	95%	485.356.728	29,45 %
	BDC.004.051	% Kebutuhan Sandang	98%	38.056.350	99,11 %	98%	0	0 %
		% Pemenuhan Sarana Makan dan Minum	98%	13.940.000	99,89 %	98%	0	0 %
		% Pemenuhan Perlengkapan Mandi	95%	27.975.000	100 %	95%	16.125.000	100 %
		% Perlengkapan Khusus Kelompok Rentan	95%	41.600.000	99,98 %	95%	0	0 %
		% Extra Fooding	100%	28.050.000	100 %	100%	25.497.144	99,99 %
		% Pemulasaran	100%	0	0 %	100%	0	0 %
	BDC.004.052	% Perawatan Kesehatan Napi/Tahanan di luar Lapas/Rutan	98%	6.453.400	97,33 %	98%	20.677.200	49,02 %
		% Perlengkapan Medis Poliklinik	95%	28.726.700	90,73 %	95%	11.367.500	44,06 %
	<i>Layanan Keamanan dan Ketertiban</i>							
	BHB.002.051	% Penegakan Keamanan dan Ketertiban	100%	4.779.200	70,59 %	–	–	–
	BHB.002.052	% Pengawasan	100%	5.430.000	99,82 %	–	–	–
	<i>Layanan Dukungan Manajemen</i>							
	EBA.956	% Layanan BMN	100%	8.018.200	89,83 %	–	–	–
	EBA.958	% Layanan Hubungan Masyarakat	100%	8.398.000	87,41 %	–	–	–
	EBA.962	% Layanan Umum	100%	8.784.000	99,72 %	–	–	–
	EBA.994	% Layanan Perkantoran	100%	4.136.793.707	97,43 %	100%	4.295.777.833	58,54 %
	<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>							
	EBB.951	% Layanan Sarana Internal	100%	89.985.000	100%	–	–	–
	<i>Layanan Manajemen SDM Internal</i>							

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR OUTPUT (KEGIATAN)		TAHUN ANGGARAN 2025			TAHUN ANGGARAN 2026		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	EBC.954	% Layanan Manajemen SDM	100%	14.750.000	99,93 %	–	–	–
	<i>Layanan Manajemen Kinerja Internal</i>							
	EBD.952	% Layanan Perencanaan dan Penganggaran	100%	7.042.000	100 %	–	–	–
	EBD.953	% Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	7.118.900	99,83 %	–	–	–
	EBD.955	% Layanan Manajemen Keuangan	95%	5.798.000	83,68 %	–	–	–
	EBD.961	% Layanan Reformasi Kinerja	95%	7.520.700	99,80 %	–	–	–

Tabel 3.101. Realisasi Anggaran berdasarkan indikator output Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya

Realisasi anggaran pada Tahun 2025 dibandingkan dengan Tahun 2024

Tahun		Jenis Belanja			Total	Selisih
		Pegawai	Barang	Modal		
2026	Pagu	Rp 6.560.582.000	Rp 2.623.231.000	-	Rp 9.183.813.000	-63,61%
	Realisasi	Rp 3.863.357.435	Rp 1.010.343.970	-	Rp 2.566.083.726	
	Capaian	58,88%	38,51%	-	27,94%	
2025	Pagu	Rp 3.597.044.000	Rp 2.472.195.000	Rp 89.985.000	Rp 6.159.224.000	
	Realisasi	Rp 3.519.655.351	Rp 2.028.897.313	Rp 89.985.000	Rp 5.638.537.664	
	Capaian	97,85%	82,07%	100%	91,55%	

Tabel 3.102. Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya

Dari perbandingan alokasi anggaran Triwulan II Tahun 2026 dengan tahun 2025 di atas menunjukkan adanya penurunan pada belanja pegawai namun ada kenaikan pada belanja barang walaupun secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar 63,61% dibandingkan dengan tahun 2025. Hal tersebut diantaranya dikarenakan adanya beberapa kegiatan yang dapat terlaksana dan terselesaikan lebih awal namun juga ada kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kalender kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.

D. Capaian Kinerja Anggaran

1. Nilai SMART

Salah satu instrumen dalam Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah evaluasi kinerja. Evaluasi merupakan salah satu alat (*tool*) yang dapat digunakan untuk membuktikan (*prove*) apakah dokumen anggaran telah dilaksanakan sesuai rencana, dan untuk umpan balik (*feed-back*) perbaikan (*improve*) penganggaran pada periode-periode berikutnya. Dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran, salah satu tools yang digunakan adalah Aplikasi SMART.

Aplikasi SMART telah dibangun dan efektif digunakan sejak tahun anggaran 2012 untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi SMART yang mengacu pada PMK tersebut adalah melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja atas Aspek Implementasi. Namun, seiring dengan penyempurnaan sistem pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, aplikasi SMART juga telah disempurnakan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja anggaran yang mengacu pada PMK tersebut dengan melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja yang mencakup Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

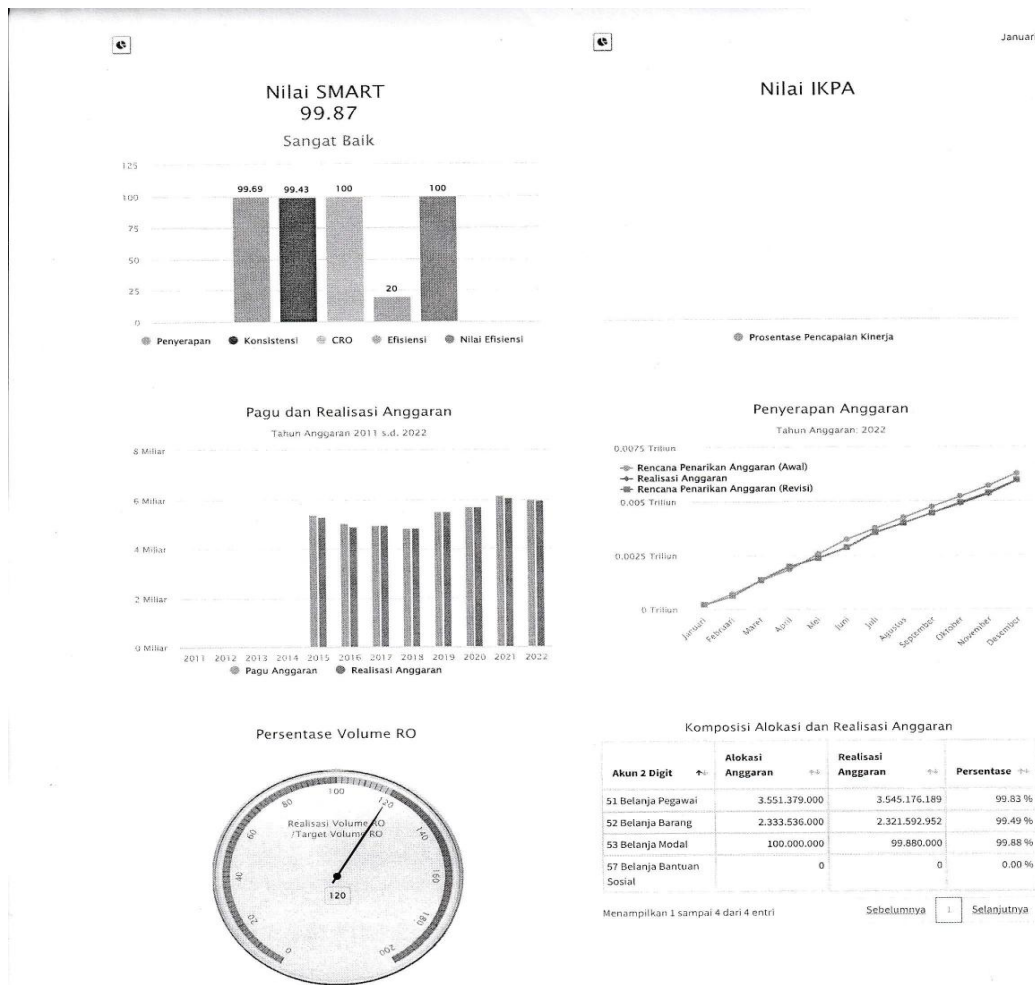
Aplikasi ini dibangun dengan sistem *web-based*, digunakan oleh seluruh tingkatan kementerian negara/lembaga (tingkat Satuan Kerja, Eselon I, dan tingkat Kementerian Negara/Lembaga) untuk melaporkan kinerja anggaran yang dikelola oleh setiap unit bersangkutan. Tutorial tahap I ini disusun untuk memudahkan pengguna/operator di tingkat Satuan Kerja pada kementerian negara/lembaga untuk memahami cara pengisian aplikasi SMART sehingga dapat melaporkan capaian kinerjanya secara tepat waktu dan benar.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 100

Capaian : $99,87 / 100 \times 100 = 99,877$

Realisasi : $99,87 / 100 \times 100 = 99,87$



Gambar 3.10. Nilai SMART

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

MyIntress Cari Menu, contoh: Daftar Jurnal Umum dan Penyesuaian

Tahun Anggaran: 2026 OKVITA MUSDALIFAH SATKER-692195

Admin Anggaran Komitmen Bendahara Pembayaran Persediaan Aset Tetap Piutang Rekonsiliasi Akuntansi dan Pelaporan Tematik Referensi

Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker

FILTER AKTIF: SAMPAI DENGAN: JUNI

Q cari di halaman...

NO	PERIODE	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN			KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN			NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANGAN)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
							REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	NILAI ASPEK	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	NILAI ASPEK	CAPAIAN OUTPUT	NILAI ASPEK				
1	06 Juni	029	137	692195	RUTAN KELAS II B PURBALINGGA	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00	100,00	100,00	98,72	100,00	100,00	100,00	99,18	100,00	100,00	99,34	100,00%	0,00	99,34

Gambar 3.11. Nilai IKPA

IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER- 4/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO.

Dengan demikian dapat dirumuskan capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga adalah sebagai berikut:

Target : 100

Capaian : $99,34 / 100 \times 100 = 99,34$

Realisasi : $99,34/100 \times 100 = 99,34$

E. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-performance

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah menerapkan Aplikasi e-Performance Kemenkumham. E-performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja. Dari aplikasi e-Performance telah menunjukkan realisasi Perjanjian kinerja telah tercapai 100% dengan indikator warna hijau

UNIT KERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	PERJANJIAN DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022	100	100

Gambar 3.12. E-performance

2. Target Kinerja

- a. Meningkatnya layanan dukungan manajemen di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

Indikator kinerja:

- 1) Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.
- 2) Nilai Reformasi Birokrasi dan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah UPT Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

- b. Terwujudnya penyebaran informasi dan pelayanan pada program administrasi hukum umum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga yang efektif.

- 1) Indeks Tingkat Pemahaman masyarakat terhadap Layanan Masyarakat di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.
- 2) Persentase layanan program layanan hukum di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga yang diselesaikan.

- c. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

- d. Meningkatnya produktivitas Narapidana/Tahanan menuju manusia mandiri dan siap bekerja.

Persentase mantan Narapidana yang diterima masyarakat dan mempunyai pekerjaan di wilayah Jawa Tengah.

- e. Terwujudnya mantan Narapidana/Tahanan/Anak yang taat hukum.

Menurunnya persentase residivis di wilayah Jawa Tengah.

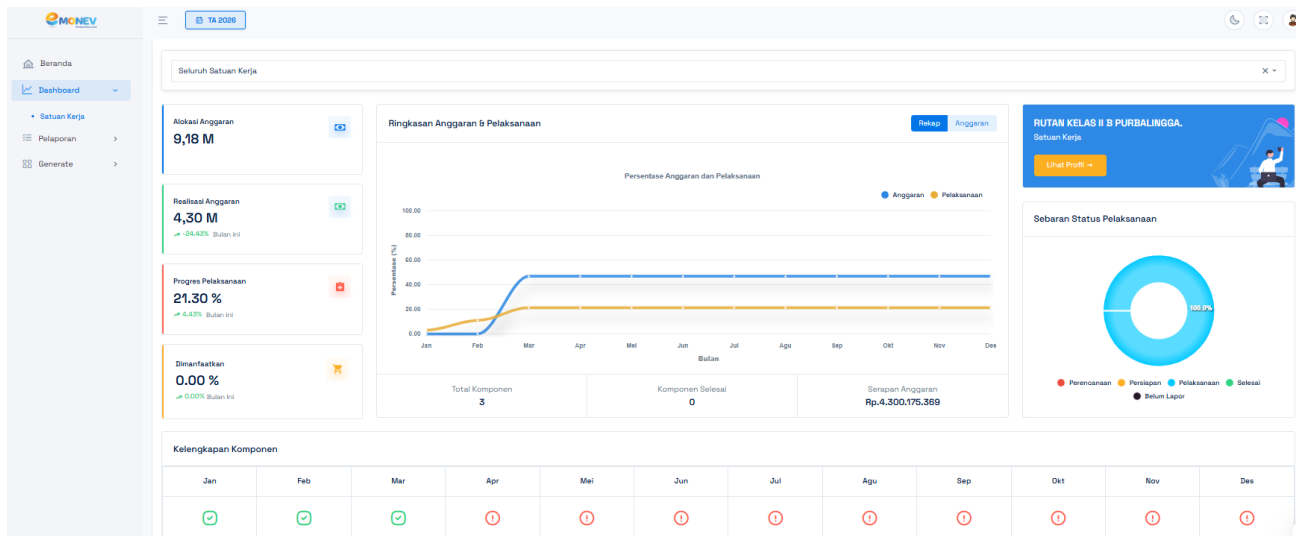
- f. Terwujudnya pemenuhan hak Anak

Persentase anak yang melanjutkan pendidikan di wilayah Jawa Tengah.

- g. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban

- 1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai dengan standar
- 2) Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat dicegah salah satunya dengan pembentukan SATOPS PATNAL di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga.

3. E-monev Bappenas



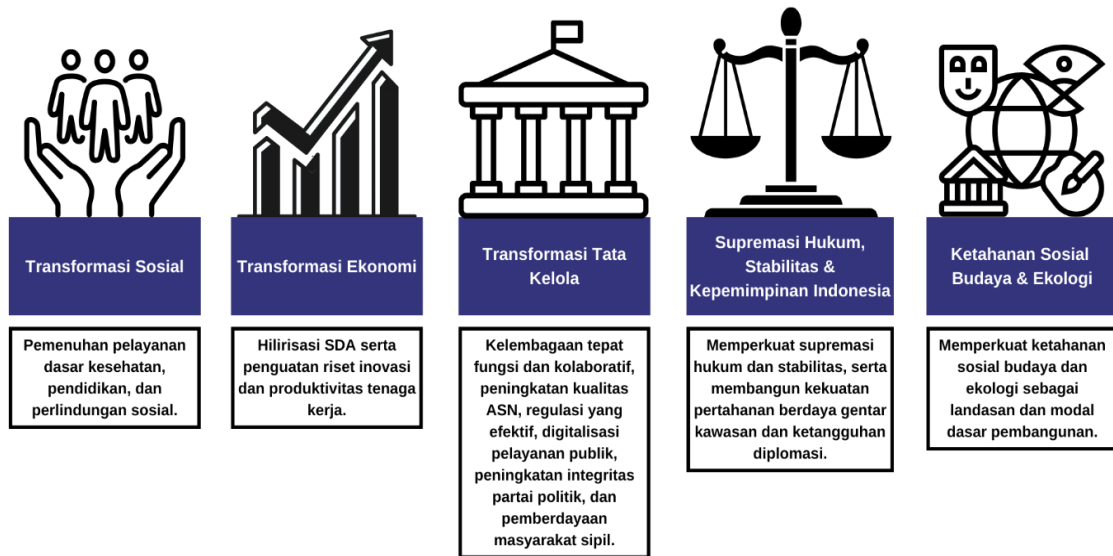
Gambar 3.13. E-monev Bappenas

Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga). Aplikasi e-Monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berikut merupakan capture Aplikasi e-Monev Bappenas Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga Triwulan II Tahun 2026.

4. Kegiatan Prioritas Nasional

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029 dan Asta Cita menjadi pedoman utama bagi seluruh instansi pemerintahan dalam menyusun dan melaksanakan program-program strategisnya. Dalam RPJMN tahun 2025-2029, terdapat 5 (lima) upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers) yang merupakan amanat RPJPN 2025-2045 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:

Penguatan Fondasi Transformasi



Gambar 3.14. RPJMN

Berdasarkan gambar 3.5 yang tercantum dalam dokumen perencanaan nasional, tema dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 adalah "Penguatan Fondasi Transformasi", yang mencakup lima agenda utama yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum Stabilitas C Kepemimpinan Indonesia, dan Ketahanan Sosial Budaya C Ekologi.

Dalam penjabarannya, kelima agenda tersebut diimplementasikan melalui arah kebijakan yang akan dikembangkan lebih lanjut menjadi upaya transformatif super prioritas (*Game Changer*). Arah kebijakan beserta upaya yang mendukungnya adalah sebagai berikut:

a. Transformasi Sosial

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra-sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- 2) Peningkatan partisipasi pendidikan dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan;
- 3) Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan;
- 4) Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, dan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis dan kista);

- 5) Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.

b. Transformasi Ekonomi

- 1) Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri;
- 2) Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor;
- 3) Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau;
- 4) Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital;
- 5) Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
- 6) Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

c. Transformasi Tata Kelola

- 1) Pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi;
- 2) Penguatan integritas partai politik.

d. Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia

- 1) Transformasi sistem penuntutan menuju *single prosecution system* dan transformasi lembaga kejaksaan sebagai *Advocat General*;
- 2) Transformasi industri pertahanan menuju kemandirian melalui skema inovatif untuk adopsi teknologi dan penguatan *value chain* industri nasional;
- 3) Reformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko; penerapan aturan fiskal adaptif; reformasi APBN; serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal;
- 4) Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran.

e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

- 1) Penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- 2) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir;
- 3) Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW Nexus (*food, energy, water*).

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Secara umum, pelaksanaan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga pada Tahun 2025 telah menunjukkan capaian yang positif dan selaras dengan target-target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja serta mendukung arah pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Tahun 2025–2029. Berbagai indikator kinerja utama yang menjadi prioritas pelaksanaan tugas dan fungsi telah berhasil dicapai dengan baik, baik pada aspek pembinaan, pelayanan tahanan, keamanan dan ketertiban, peningkatan kualitas layanan kesehatan, layanan kepribadian dan kemandirian, maupun aspek reformasi birokrasi dan tata kelola internal.

Capaian kinerja pada Tahun 2025 juga menggambarkan adanya peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas, penguatan sistem pengawasan dan penindakan, serta pemanfaatan sumber daya secara efisien dalam mendukung tercapainya target-target operasional satuan kerja. Selain itu, berbagai inovasi pelayanan dan peningkatan kualitas SDM turut memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan masyarakat secara menyeluruh.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian lebih lanjut, terutama terkait konsistensi pemenuhan standar layanan tertentu, optimalisasi fasilitas pendukung, serta penguatan koordinasi lintas sektor guna memastikan keberlanjutan pemenuhan target dan peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Secara keseluruhan, LKJIP Tahun 2025 memberikan gambaran bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga telah berjalan dengan baik, akuntabel, dan sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan berorientasi hasil.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Minimnya jumlah petugas pengamanan;
2. Minimnya pendidikan dan pelatihan untuk petugas;

3. Minimnya dukungan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan;
4. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan;
5. Perbandingan antara kapasitas dan jumlah penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity*.

B. Saran

1. Peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan dimana diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan mutu layanan kepada Tahanan, Narapidana, Anak, dan Anak Binaan, khususnya pada aspek layanan kesehatan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian, melalui pemanfaatan SDM yang kompeten serta optimalisasi sarana dan prasarana pendukung;
2. Penguatan sistem keamanan dan ketertiban dimana perlu ditingkatkan pemenuhan standar keamanan melalui pelaksanaan operasi intelijen yang lebih adaptif, peningkatan kualitas pencegahan gangguan kamtib, serta penindakan cepat terhadap potensi pelanggaran yang muncul guna menjaga stabilitas keamanan secara menyeluruh;
3. Optimalisasi implementasi reformasi birokrasi dimana pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi perlu terus ditingkatkan dengan memperkuat budaya kerja profesional, peningkatan integritas pegawai, serta peningkatan kualitas layanan kesekretariatan guna mendukung efektivitas operasional UPT Pemasyarakatan;
4. Efisiensi penggunaan sumber daya dimana perlu dipertahankan pola penggunaan anggaran yang efisien, terukur, dan berorientasi hasil melalui perencanaan yang matang, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta pemanfaatan sumber daya internal secara optimal;
5. Penguatan koordinasi dan kolaborasi dengan *stakeholder* dimana hubungan dan kerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta pemerintah daerah perlu terus ditingkatkan untuk mendukung kelancaran layanan, percepatan penanganan kasus, dan pemenuhan standar layanan pemasyarakatan; dan
6. Pengembangan inovasi dan digitalisasi layanan dimana perlu memperluas penerapan teknologi informasi dalam proses layanan, sistem pelaporan, evaluasi

kinerja, serta monitoring keamanan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.



Purbalingga, 8 Juli 2026

Kepala,


Ridwan Susilo



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bluri Wijaksono
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tejo Harwanto
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Purbalingga



Bluri Wijaksono
NIP. 197402081997031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA DENGAN KEPALA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak/Anak Binaan/Klien di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan sesuai dengan standar	85%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	95%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) yang mendapat akses layanan kesehatan maternal	98%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	90%
		5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		6. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	90%
		7. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak/Anak Binaan yang mendapatkan penanganan HIV-AIDS dan TB	90%
		8. Progres perizinan klinik pada Lapas/Rutan/LPKA	25%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana	1. Persentase Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian	75%
		2. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi	100%
		3. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		4. Persentase Narapidana yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	75%
		5. Persentase Narapidana yang memperoleh pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	34%
		6. Persentase Narapidana yang bekerja	55%
3.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di Wilayah sesuai Standar	1. Persentase menurunnya Tahanan yang <i>overstaying</i>	5%
		2. Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Kepribadian	90%
		3. Persentase Tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum	100%
4.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	90%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak/ Anak Binaan pelaku gangguan Keamanan dan Ketertiban	90%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan Keamanan dan Ketertiban secara tuntas	90%
5.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	1. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	100%
		2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan	3,1

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.669.789.000,-
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 4.669.789.000,-

Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.799.270.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 1.799.270.000,-

Semarang, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jawa Tengah



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Purbalingga



Bluri Wijaksono
NIP. 197402081997031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bluri Wijaksono
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Semarang, 02 Januari 2024

Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga



Bluri Wijaksono
NIP. 197402081994031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridwan Susilo, A.Md.IP., S.H., M.M.

Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardi Santoso, A.Md.IP., S.H., M.Si.

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Purbalingga, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah



Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Purbalingga



Ridwan Susilo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	94%
		2. Indeks Fasilitasi Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3,2
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	73%
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	90%
1.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
2.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%

Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 1,564,805,000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

Rp. 4,594,419,000

Purbalingga, 20 November 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah


Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas
IIB Purbalingga


Rikyana Susilo



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridwan Susilo
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Purbalingga

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Mardi Santoso
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Semarang, 6 Januari 2026

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah



Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Purbalingga



Ridwan Susilo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB PURBALINGGA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN JAWA TENGAH
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pelayanan tahanan dan anak	1. Persentase penanganan kelebihan masa penahanan (overstaying) tahanan dan anak	95%
		2. Indeks Fasilitas Pendampingan hukum bagi Tahanan dan Anak	3,21
		3. Persentase fasilitasi layanan kepribadian dan kemandirian bagi Tahanan dan Anak	74%
		4. Persentase pelaksanaan layanan pendidikan anak	92%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	80%
		2. Indeks Pencegahan	2,8
		3. Indeks Penindakan	2,96
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	20%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	22%
		3. Persentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	10%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	85%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,52



Kegiatan

Anggaran

Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah

Rp. 1,849,773,000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan

Rp. 7,404,682,000,-

Semarang, 6 Januari 2026

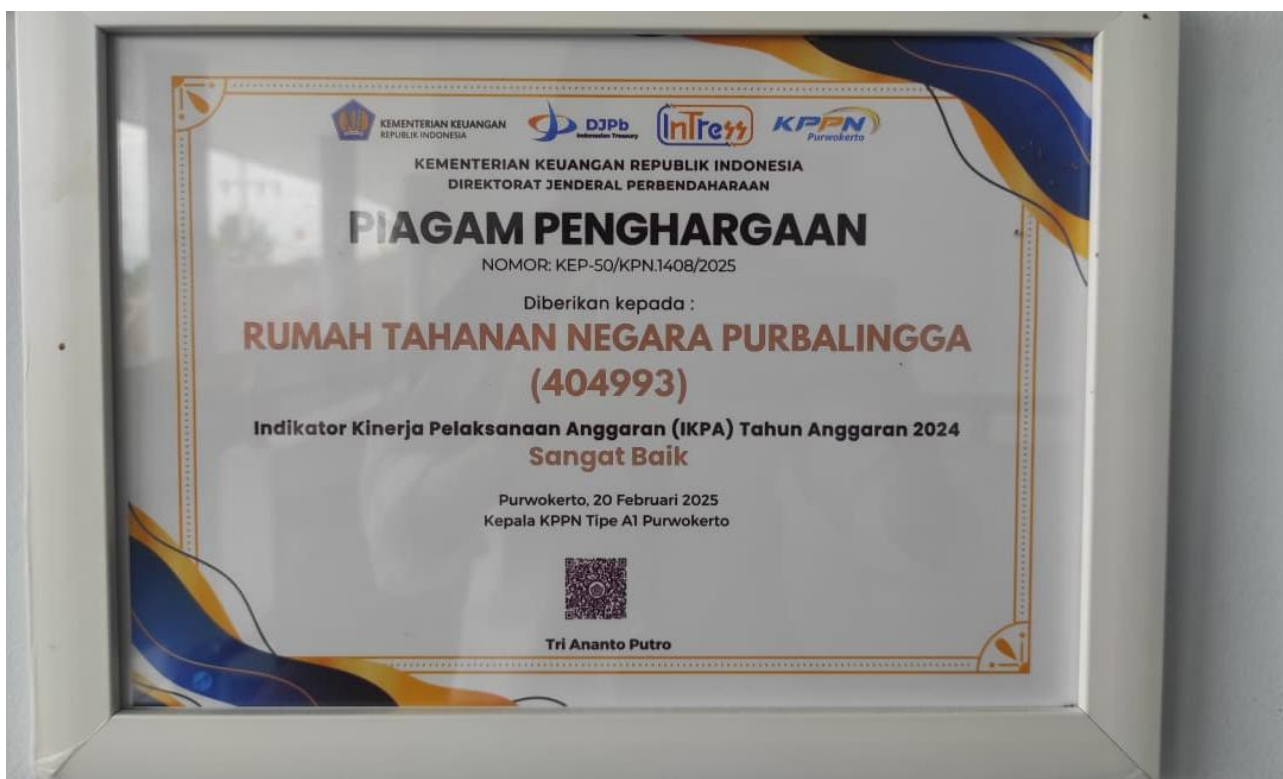
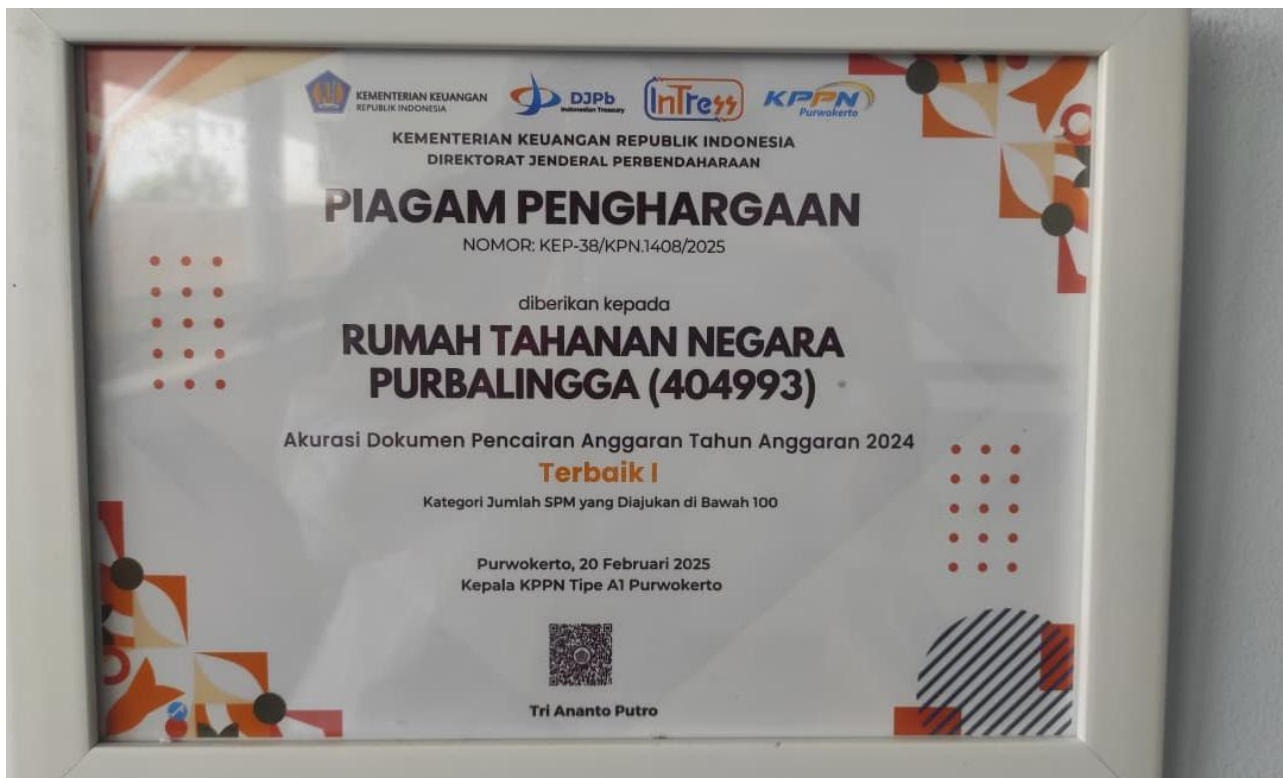
Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Jawa Tengah

Mardi Santoso

Pihak Pertama,
Kepala Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Purbalingga

Ridwan Susilo







MENTERI HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGHARGAAN

UNIT KERJA PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA (P2HAM)

NOMOR: MHA-04.UM.04.01 TAHUN 2024

Diberikan kepada:

RUTAN KELAS II B PURBALINGGA

Yang telah:

Meraih Predikat Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) Tahun 2024

Jakarta, 10 Desember 2024

Menteri Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia



Natalius Pigai

